

MEMBAYAR MAHAL AMBISI PERTUMBUHAN:

Dari Konflik, Bencana Ekologis,
Hingga Krisis Lain!



WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2026



Tinjauan Lingkungan Hidup 2026

MEMBAYAR MAHAL AMBISI PERTUMBUHAN:

Dari Konflik, Bencana Ekologis,
Hingga Krisis Lain!

**PULIHKAN
INDONESIA**

Tinjauan Lingkungan Hidup 2026
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Membayar Mahal Ambisi Pertumbuhan:

Dari Konflik, Bencana Ekologis, Hingga Krisis Lain!

Penanggungjawab:

Boy Jerry Even Sembiring
(Direktur Eksekutif Nasional WALHI)

Tim Penulis:

Boy Jerry Even Sembiring, Ferry Widodo, Moriska Pasally, Patria Rizky
Ananda, Puspa Dewi, Teo Reffelsen, Uli Arta Siagian, Wahyu Eka Styawan

Editor:

Wahyu Eka Styawan

Layout dan Cover:

Azizah Zayyidah design graphic
Kredit pada cover: <https://signature.bmkg.go.id/>, Junaidi Hanafiah & Rabul
Sawal/Mongabay Indonesia.

Penerbit:

Eksekutif Nasional WALHI
Jalan Tegal Parang Utara No. 14
Mampang-Jakarta Selatan 12790
T/F: +62 21 7919 3363/7941 673
E: [informasi\[at\]walhi.or.id](mailto:informasi[at]walhi.or.id)
W: <http://www.walhi.or.id>

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Tahun 2026 dibuka tanpa banyak kejutan, justru karena hampir semua yang dikhawatirkan sebelumnya benar-benar terjadi. Krisis ekologis tidak lagi datang sebagai peristiwa luar biasa, melainkan hadir sebagai rutinitas harian. Banjir, longsor, kekeringan, polusi udara, konflik agraria, kriminalisasi warga, hingga perampasan ruang hidup kini menjadi lanskap yang akrab di berbagai wilayah Indonesia. Semua itu terjadi bukan karena kita kekurangan peringatan, tetapi karena negara terus memilih untuk mengabaikannya.

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026 disusun dalam konteks tersebut. Dokumen ini bukan sekadar catatan tahunan, melainkan cermin atas arah pembangunan nasional yang kian menjauh dari prinsip keadilan ekologis. Di balik narasi optimistis tentang pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, transisi energi, dan Indonesia Emas 2045, terdapat ongkos ekologis dan sosial yang terus membengkak dan dibayar mahal oleh rakyat serta generasi mendatang.

Sepanjang 2025 menuju 2026, WALHI mencatat pola yang konsisten: ekspansi ekstraktif tetap jadi tulang punggung ekonomi. Hutan dibuka atas nama pangan dan energi, pesisir direklamasi demi pariwisata dan industri, tambang diperluas dengan dalih transisi hijau, sementara energi fosil terus dipertahankan lewat skema jalan tengah yang menyesatkan.

Bersamaan itu, ruang demokrasi menyempit kritik dibungkam, pembela lingkungan dikriminalisasi, dan aparat keamanan makin terlibat dalam tata

kelola sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan kecelakaan kebijakan, tapi hasil logis dari pilihan politik yang memperlakukan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, seolah alam tanpa batas dan rakyat selalu sanggup menanggung dampaknya. Akibatnya, bencana ekologis diproduksi berulang kali, lalu ditangani secara reaktif dan dangkal, tanpa menyentuh akar persoalan.

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2026 menyajikan catatan kritis atas kebijakan yang mempercepat krisis ekologis, menghubungkan deforestasi, krisis iklim, konflik agraria, ketimpangan ekonomi, hingga pelemahan demokrasi. Kami berharap catatan ini jadi alat baca, alat lawan, sekaligus pengingat bahwa jalan lain masih mungkin diperjuangkan selama keselamatan rakyat dan keadilan ekologis kembali jadi kompas utama pembangunan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh komunitas, masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, pejuang lingkungan, dan semua pihak yang terus bertahan dan melawan di tengah tekanan yang tidak ringan. Tinjauan ini adalah bagian kecil dari perjuangan panjang tersebut. Semoga ia dapat memperkuat solidaritas, memperjelas arah, dan menegaskan bahwa krisis ini bukan takdir, melainkan akibat dari pilihan yang masih bisa diubah.

Jakarta, 26 Januari 2026

Boy Jerry Even Sembiring

Direktur Eksekutif Nasional

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

DAFTAR ISI

v

PENGANTAR

5

BAGIAN I PENDAHULUAN

11

BAGIAN II KHIANAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Ilusi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia | 12
Rezim Pertumbuhan Prabowo-Gibran "Bersama Indonesia Maju" | 13
Kontradiksi Pertumbuhan "Bersama Indonesia Maju" | 15
Utang, Efisiensi yang Menurun dan Beban Antar-Generasi | 18
Pertumbuhan Ekonomi dan Batas Fisik Planet | 21
Bencana Pertumbuhan Adalah Bencana Kapital | 23
Catatan WALHI: Pertumbuhan Sebagai Gerbang Bencana | 26

29

BAGIAN III CATATAN KRITIS SEPANJANG 2025

KONTRADIKSI HUTAN INDONESIA | 31
Legalisasi Deforestasi dan Bencana Ekologis | 32
Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi | 36
Deforestasi Nasional | 37
Bom Waktu Emisi | 40
Akselerasi Bencana Ekologis | 41
Bobroknya Politik Anggaran Bencana | 42
Revisi UU Kehutanan dan Tuntutan Revisi Total dari Masyarakat Sipil | 43
UU Kehutanan Gagal Secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis | 44
Standar Ganda SNDC | 45
Atas Nama Negara: Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Permen 20/2025 | 49

TAMBANG DAN KRISIS RUANG HIDUP | 51
2025 Tahun Benturan antara Tambang dan Komitmen Iklim | 53
Tambang, Deforestasi, dan Kerentanan Pangan di Wilayah Kelola Rakyat | 55
Paradoks Transisi Hijau dan Ekspansi Nikel di Indonesia | 58
Tahun 2026: Mengulang 2025 atau Membalik Arah? | 60

PARADOKS TRANSISI ENERGI | 63
Redefinisi Kegagalan Kebijakan Energi 2025 | 64
Paradoks RUPTL 2025–2034 | 66
Logika di Balik Kelangngan Fosil | 69
Statistik Paradoks: Produksi Batu Bara vs Janji Emisi 2025 | 71
Ledakan PLTU Captive | 73
Janji Hijau dan Jebakan Utang JETP | 75
Solusi Palsu: *Greenwashing* dalam Transisi Energi 2025 | 78
Nuklir Kembali Hadir Sebagai Ancaman | 80
Upaya Hukum di Tapak | 82
Keadilan Gender dan Transisi yang Adil | 84

KOMITMEN IKLIM INDONESIA DALAM REZIM PERTUMBUHAN | 87
SNDC Indonesia: Alat Legitimasi Ekonomi Ekstraktif | 89
Pudarnya Kerangka *Loss and Damage* | 91
Inkonsistensi Komitmen Iklim | 92

MARGINALISASI PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL | 95
Aktor Intelektual Tak Tersentuh, Pesisir dan Laut Dalam Bahaya | 96
Atas Nama Ekonomi, Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Jadi Korban | 98
Marginalisasi Pesisir dalam Kebijakan Iklim Nasional | 105
Langkah Maju Keadilan Iklim dalam Putusan Sela Pengadilan Kanton Zug | 107

PROBLEM TATA KELOLA SAMPAH DI INDONESIA | 113

Problem Arah Kebijakan | 114
Kebijakan 3R Hanya Pajangan | 116
Kritik Terhadap Solusi Palsu | 119
Tawaran dan Solusi Berkelanjutan | 122
Merubah Paradigma | 124

AUTOKRASI HUKUM: PERAMPASAN DAN KRIMINALISASI | 127

Tata Ruang yang Fleksibel untuk Investasi | 128
Kekerasan dan Intimidasi terhadap Pejuang Lingkungan dan HAM | 131
Kriminalisasi dan SLAPP terhadap Pembela Lingkungan di Tengah Krisis Ekologis | 134
Sekuritisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA) | 140
Sekuritisasi PSN Ketahanan Pangan dan Energi serta Risiko Pelanggaran HAM | 141
Politik Sekuritisasi Penertiban Kawasan Hutan dan Absennya Pemulihan Lingkungan | 144

149

BAGIAN IV
PERTUMBUHAN KRISIS EKOLOGIS REZIM PRABOWO

ARAH DAN STRATEGI RPJPN PADA LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA | 151

Arah Transformasi Ekonomi | 153
Implikasi RPJPN Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA | 155
Retorika Perlindungan Lingkungan RPJMN | 157
Diantara: Konsolidasi Modal Menyingkirkan Rakyat | 159
RPJMN 2025-2029: Sebagai Agenda Ekonomi Ekstraktif | 162

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2026 | 165

Agenda Ekonomi Ekstraktif dalam RKP 2026 dan Implikasinya | 166
RKP 2026: Melanggengkan PSN, Menghancurkan Ruang Hidup | 169
Nilai Ekonomi Kerusakan dan Proyeksi Kerugian | 172
Pertumbuhan yang Menggadaikan Masa Depan Ekologis | 173

177

BAGIAN V
JALAN PEMULIHAN

TAP MPR IX/2001 KOMPAS KONSTITUSI YANG DITINGGALKAN | 179

Ketimpangan Agraria dan Konflik sebagai Gejala Sistemis | 180
TAP MPR IX Tahun 2001 Salah Satu Jalan Mewujudkan Keadilan Ekologis | 181
Pembaruan Politik Hukum | 183
Membongkar Relasi Kuasa dan Struktur Penguasaan SDA | 184
Wilayah Kelola Rakyat: Jalan Pulang dari Krisis Iklim dan Ketimpangan Agraria | 186
Saatnya Kembali ke Arah yang Benar | 189

193

BAGIAN VI
PENUTUP

ARAH JALAN PULANG MENUJU KEADILAN EKOLOGIS | 195

Kembali ke Kompas Keadilan Ekologis | 197
Menutup dengan Frasa Bahaya dan Titik Balik | 199

DAFTAR PUSTAKA



Bagian I

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Berbagai peristiwa pada 2025 menunjukkan Indonesia semakin terpuruk dalam situasi krisis. Tidak ada satu jengkal wilayah Indonesia yang aman. Semuanya berada di bawah bayang-bayang ancaman krisis. Sayangnya, negara tidak berbenah dan malah bertahan dengan kebijakan yang keliru. Hadir dengan berbagai kebijakan kontradiktif, tidak berupaya melepaskan diri dari krisis. Bertahan dengan model ekonomi ekstraktif, semakin menggenjot pertumbuhan ekonomi, hingga mengembalikan kekuatan militer di ruang sipil. Konflik agraria dan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, bencana ekologis, produk hukum pro kapital, dan beragam tindakan represif kepada rakyat merupakan potret kecil krisis yang terjadi pada 2025.

Awal tahun 2025 ditandai terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Sebuah beleid yang menandakan semangat militerisme dihidupkan kembali oleh Pemerintahan Prabowo. Militer masuk hutan, bukan untuk perang, untuk membantu tugas penertiban aktivitas ilegal sebut peraturan presiden tersebut. Tidak lama berselang, pemerintah gigih memperjuangkan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memuat substansi penguatan peran militer di berbagai ruang sipil. Tok. Maret 2025, DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan perubahan UU ini. Penolakan masyarakat guna mencegah pengesahan perubahan UU TNI tidak dipedulikan oleh DPR dan pemerintah.

Kebanalan tersebut berlanjut saat apa yang dikhawatirkan terjadi, Taman Nasional Tesso Nilo menjadi saksi. Penertiban dilakukan ke masyarakat yang sebenarnya juga menjadi korban dari ketimpangan, mereka dipaksa pindah tanpa melihat akar masalah dan tanpa jaminan penghidupan. Akar masalahnya dibiarkan, korporasi yang merambah dibiarkan dan tidak bertanggung jawab atas masalah yang mereka buat. Mereka seolah-olah tidak bersalah. Melalui skema penertiban negara ingin menyelesaikan masalah secara cepat dan seolah-olah telah bertanggung jawab. Lalu untuk menjawab persoalan agar perambahan tidak berlanjut, negara justru menunjuk Agrinas Palma Nusantara (Agrinas) sang raksasa sawit milik negara. Hal ini hanyalah memutus persoalan dengan menciptakan persoalan baru, ketimpangan akan mendorong masyarakat semakin rentan dan memilih jalan serupa. Siklus ini pun akan berulang. Ibarat kata menyelesaikan krisis (yang sebenarnya tidak) dengan menambah serta memindahkan krisis.

Situasi ini akan diulangi, dan terus terjadi di seluruh wilayah Indonesia lainnya. Pertumbuhan urat nadinya bertumpu pada pembangunan, yang didorong untuk melipatgandakan keuntungan melalui pengambilan hasil alam, lalu menjualnya. Kemudian diolah oleh buruh berupah murah, dilemparkan ke pasar, dikonsumsi oleh buruh itu sendiri dan keuntungan berlipat ganda masuk ke segelintir. Untuk menjamin itu semua, pembangunan membutuhkan kebijakan yang melonggarkan perampasan ruang, serta membutuhkan instrumen keamanan untuk menjaga kepentingan. Dampaknya? Kerusakan demi kerusakan menjadi harga yang harus dibayar, oleh siapa? Oleh masyarakat sendiri, yang mayoritas adalah menengah ke bawah.

Jejak Pertumbuhan

Pertumbuhan meninggalkan jejak kehancuran, pernyataan ini dapat dibaca atau dilihat dari jejak-jejak waktu proyek pembangunan dari Presiden Soeharto hingga Presiden Jokowi. Mengacu pada lintasan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru memperlihatkan pola yang relatif konsisten, angka pertumbuhan dicapai dengan menekan daya dukung lingkungan dan mengorbankan hak rakyat atas ruang hidupnya. Pada era pertumbuhan tinggi 1966-1998, orientasi pembangunan bertumpu pada investasi asing dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, yang dilegitimasi oleh UU Penanaman Modal Asing dan UU Kehutanan 1967. Tanah dan hutan direduksi menjadi faktor produksi, memicu deforestasi masif, konflik agraria sistemik,

hingga bencana ekologis besar seperti kebakaran hutan 1997-1998 yang memperlihatkan rapuhnya fondasi pembangunan berbasis ekstraksi.

Memasuki krisis 1997-1998 dan awal Reformasi, kontraksi ekonomi yang tajam memperlihatkan betapa timpangnya struktur ekonomi nasional. Krisis diperparah oleh kegagalan panen dan bencana ekologis, sementara penguasaan aset tetap terkonsentrasi pada segelintir konglomerat. Pada periode 2000-an hingga 2019, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil justru berjalan beriringan dengan bencana industri dan kejahatan ekologis, mulai dari lumpur Lapindo hingga ekspansi sawit yang memicu konflik lahan, pemiskinan struktural, dan hilangnya biodiversitas. Proyek-proyek besar, seperti reklamasi pesisir, semakin menjauhkan pembangunan dari prinsip daya dukung ekologis.

Pola ini berlanjut dan bahkan dipercepat pada era Omnibus Law dan Proyek Strategis Nasional. Penyederhanaan perizinan melalui UU Cipta Kerja melemahkan perlindungan lingkungan, sementara PSN kerap menerobos tata ruang dan mengabaikan hak masyarakat, seperti terlihat di seluruh titik-titik pembangunan, sebagai contoh perampasan ruang di proyek kawasan Industri Rempang Ecocity di Pulau Rempang, Kepulauan Riau atau proyek Food Estate di Merauke, Papua. Pada saat yang sama, kritik dan perlawanan warga justru dibalas dengan kriminalisasi.

Melanjutkan Pertumbuhan, Menuju Krisis

Bencana tidak lagi dapat dipahami sebagai peristiwa alam semata. Ia merupakan konsekuensi struktural dari model pembangunan yang secara sadar menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekologi. Ekspansi pembangunan telah melampaui batas ekologis, merangkak masuk ke kawasan lindung seperti hutan, pegunungan, dan laut. Ruang hidup dibuka secara besar-besaran, hutan dibabat beserta keanekaragaman floranya, satwa liar terusir dan dibunuh, sementara masyarakat yang secara turun-temurun menjaga wilayah tersebut dipaksa henggang. Semua dilakukan atas nama pembangunan dan dibingkai dengan klaim kesejahteraan rakyat.

Bencana yang terjadi di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Papua menjadi saksi betapa ambisi tersebut telah menelan korban jiwa, menghancurkan sumber penghidupan, dan merampas hak hidup generasi mendatang. Pemerintah terus mengklaim telah memasukkan instrumen

lingkungan dan narasi hijau dalam pembangunan, bahkan aktif menyuarakannya di berbagai forum internasional. Namun di saat yang sama, kebijakan yang lahir justru mendorong percepatan krisis ekologis dan sosial. Lalu praktik di lapangan menunjukkan realitas perusakan yang terus dipelihara demi mengejar pertumbuhan.

Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI tahun 2025 memperlihatkan dengan terang dampak kumulatif dari arah pembangunan tersebut. Daya dukung dan daya tampung lingkungan di banyak wilayah telah terlampaui, tercermin dari meningkatnya frekuensi dan skala bencana, krisis air bersih, degradasi tanah, serta hilangnya kawasan lindung dan wilayah kelola rakyat. Dokumen ini menegaskan bahwa krisis ekologis bukanlah anomali, melainkan hasil dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan batas alam dan keadilan sosial. Selama pertumbuhan ekonomi tetap dijadikan tujuan utama, maka bencana akan terus menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, bukan sebagai kejadian luar biasa, melainkan sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi.



Bagian II

KHIANAT PERTUMBUHAN EKONOMI

KHIANAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemikiran Simon Kuznets tentang pertumbuhan ekonomi telah mengantar dunia pada cara alat ukur tunggal membaca kemajuan bangsa. Semua kemajuan diasumsikan secara umum dengan menggunakan produk domestik bruto (*gross domestic product*). Alat ukur kemajuan suatu negara. Nahasnya hal tersebut juga dipercayai negara ini. Menaruh pertumbuhan secara ambisius tanpa belajar tentang dampak buruknya pada kehancuran alam dan pemenuhan hak konstitusional rakyat.¹

Dalam dikursus kebijakan, terutama di negara-negara *Global South*², seperti Indonesia, pertumbuhan ekonomi sering dinaikkan statusnya menjadi imperatif moral. Menolak pertumbuhan dipersepsikan sebagai penolakan terhadap pembangunan, modernitas dan kemajuan nasional itu sendiri. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi indikator hegemonik yang menentukan keberhasilan negara, sementara kerusakan ekologis, perampasan ruang hidup dan krisis sosial direduksi menjadi sekadar biaya yang tak terhindarkan dari pembangunan.

1. Kuznets, S. (1959). *Six Lectures on Economic Growth* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315443089>

2. Istilah *Global South* merujuk pada negara-negara selatan atau negara pasca jajahan setelah perang dunia pertama dan kedua. Posisi mereka seringkali dilihat sebagai negara pusatnya sumber daya alam, sumber daya manusia, ruang bahan mentah, ruang produksi dan pasar.

Namun, secara tidak langsung dikursus ini menegaskan bahwa imperatif pertumbuhan bukanlah solusi, melainkan sebuah patologi struktural dan sebuah kutukan yang menuntut degradasi sistematis terhadap siklus alamiah bumi demi mempertahankan proses akumulasi kapital.³ Bukannya menjadi indikator kesejahteraan kolektif, pertumbuhan justru berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan yang menundukkan reproduksi sosial, integritas ekologis dan mengarahkan pengambilan keputusan demokratis pada logika laba dan akumulasi.

Ilusi Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Narasi resmi pembangunan Indonesia kerap menampilkan pertumbuhan ekonomi sebagai kisah keberhasilan yang relatif stabil. Selama periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,07% per tahun. Angka ini sering dipuji sebagai bukti ketahanan ekonomi nasional. Namun, jika dilihat lebih dekat, justru stabilitas ini mencerminkan stagnasi struktural. Pertumbuhan tersebut gagal mencapai target ambisius 7% yang dijanjikan dalam RPJMN dan kampanye politik, menandakan keterbatasan model pembangunan yang bertumpu pada ekspansi investasi dan komoditas alam.

Keberhasilan Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income country*) pada 2019 sering dijadikan legitimasi keberhasilan strategi pertumbuhan. Akan tetapi, capaian ini bersifat statistik dan tidak otomatis mencerminkan transformasi struktural ekonomi. Meminjam perspektif *Capitalocene*, kenaikan kelas pada sebuah pendapatan justru beriringan dengan intensifikasi ekstraktivisme, peningkatan tekanan ekologis, dan reproduksi ketimpangan sosial sebagai biaya tersembunyi dari akumulasi.

Pandemi COVID-19 telah membongkar betapa rapuhnya fondasi tersebut. Pada 2020, ekonomi Indonesia berkontraksi hingga -2,07%, kinerja terburuk sejak krisis moneter 1998. Negara merespons melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang memang berhasil memicu *rebound* cepat pada 2021 (3,70%) dan mencapai puncak sementara pada 2022 (5,31%). Namun,

3. Foster, J. B. (2011). Capitalism and degrowth: An impossibility theorem. *Synthesis-Regeneration: A Magazine of Green Social Thought*, (55).

pemulihan ini sangat bergantung pada lonjakan harga komoditas global seperti batu bara, nikel, dan sawit (CPO) bukan pada penguatan basis ekonomi domestik atau aktivitas yang langsung dijalankan rakyat. Dengan kata lain, krisis dimanfaatkan untuk memperdalam jalur pembangunan ekstraktif, bukan untuk keluar darinya.

Memasuki era Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025, ekonomi Indonesia kembali terjebak pada pola lama, di mana pertumbuhan 5% bahkan mendorong hingga 8% sebagai sebuah fetisisme, seakan menjadi tumpuan di tengah ketidakpastian global. Ekonomi digital memang tumbuh pesat dan tercatat sebagai yang terbesar di ASEAN pada 2025, namun sektor ini bersifat sangat terpusat, padat modal dan relatif miskin dalam penciptaan lapangan kerja yang merangkul semua rakyat. Sementara itu, wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua kerap mencatat pertumbuhan di atas rata-rata nasional sebuah fakta yang sering dipromosikan sebagai keberhasilan pemerataan. Namun, pertumbuhan regional ini sebagian besar digerakkan oleh industri ekstraktif dalam hal ini pertambangan dan sawit, yang mempercepat perusakan ekologis dan konflik agraria, sekaligus menciptakan ketergantungan ekonomi yang rapuh.

Rezim Pertumbuhan Prabowo-Gibran "Bersama Indonesia Maju"

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ambisi menuju kesejahteraan dalam narasi *Astacita* Presiden Prabowo sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *Nawacita* yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini terungkap jika narasi pertumbuhan masih menjadi pusat dari target kebijakan ke depan. Sebagaimana mimpi rezim sebelumnya yang memimpikan Indonesia Emas 2045, maka rezim saat ini juga mengusung narasi serupa. Karena itu untuk mencapai status negara maju pada tahun 2045, rezim Prabowo-Gibran menetapkan perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7% mulai tahun 2025. Pertumbuhan ini dimaksudkan untuk membawa Indonesia keluar dari perangkap negara menengah (*middle income trap*) sebelum populasi yang disebut "generasi emas" semakin menua.⁴

4. Dokumen Visi dan Misi Prabowo-Gibran 2024. Bersama Indonesia Maju.

Di dalam dokumen visi-misi rezim Prabowo-Gibran yang nantinya ditelurkan dalam dokumen pembangunan seperti RPJMN. Mereka mengklaim bahwa motor utama pertumbuhan adalah melanjutkan serta memperdalam hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, dan memastikan terjadinya transfer teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Hilirisasi akan diperluas dari nikel ke bauksit, tembaga, timah, produk agro, dan produk maritim.

Narasi ini menekankan pentingnya kedaulatan negara melalui swasembada pangan, energi, dan air. Di mana pada sektor pangan akan dicapai melalui peningkatan produktivitas lahan, salah satunya program strategis nasional *Food Estate* dan menjamin ketersediaan pupuk serta benih langsung ke petani. Kemudian, pada sektor energi, Indonesia akan didorong menjadi "raja energi hijau dunia" melalui pengembangan biodiesel (B50), bioetanol, serta energi surya, angin, dan panas bumi.

Salah satu program prioritas sebagai komplementer dari ambisi pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong peningkatan sumber daya manusia. Tesis ini lahir bahwa pertumbuhan ekonomi dianggap tidak mungkin berkelanjutan tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, program makan siang bergizi gratis di sekolah serta bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi stunting. Selain itu, penguatan sains, teknologi, dan digitalisasi melalui dana riset yang ditargetkan mencapai 1,5-2,0% dari PDB juga menjadi bagian dari narasi ini.

Bagi rezim Prabowo-Gibran pertumbuhan tidak hanya dikejar secara agregat, tetapi juga melalui pemerataan dari desa dan dari bawah untuk memberantas kemiskinan. Hal ini mencakup keberlanjutan Dana Desa, pembangunan rumah murah, penguatan UMKM melalui berbagai skema kredit, seperti Kredit Usaha Tani, Nelayan, dan *Startup*, serta melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Untuk menjawab secara konkret mereka membuat program Danantara dan Koperasi Merah Putih sebagai alat untuk menuju pertumbuhan tersebut. Maka sebagai jalan untuk mengejar pertumbuhan, dengan tumpuan utama pembangunan, maka diperlukan biaya yang cukup untuk membiayai pembangunan ini, sehingga rezim Prabowo-Gibran mengusulkan pendirian Badan Penerimaan Negara. Tujuannya adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga mencapai 23%.

Kontradiksi Pertumbuhan “Bersama Indonesia Maju”

Dalam narasi resmi visi dan misi rezim Prabowo-Gibran, seluruh strategi ekonomi tersebut diklaim selaras dengan agenda lingkungan hidup. Prabowo-Gibran menempatkan krisis iklim sebagai tantangan strategis yang mengancam pangan, keselamatan manusia, dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, konsep Ekonomi Hijau dihadirkan sebagai upaya menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung alam. Target penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net zero emissions*, dekarbonisasi sektor energi, hingga pensiun bertahap PLTU batu bara disebut sebagai komitmen utama. Di sisi lain, konservasi keanekaragaman hayati, pencegahan deforestasi, rehabilitasi lahan, penegakan hukum lingkungan, serta penguatan mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya air diklaim sebagai bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045.

Namun, ketika visi tersebut dibaca berdampingan dengan catatan kritis atas praktik kebijakan dan kecenderungan awal pemerintahan, muncul kontradiksi yang tajam antara janji dan realitas. Ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi bahkan hingga 8 persen justru telah mendorong ekspansi investasi ekstraktif yang masif, serta mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pola produksi dan konsumsi yang dipacu demi pertumbuhan cepat berisiko memperbesar limbah, tekanan ekologis, dan mempercepat krisis iklim, walaupun ada upaya untuk menguranginya. Kontradiksi paling mencolok terlihat pada agenda swasembada pangan. Di atas kertas, pemerintah menjanjikan pencegahan deforestasi dan rehabilitasi hutan. Namun di lapangan, program swasembada pangan telah menjadi pintu masuk legitimasi proyek *Food Estate* skala besar. Di Merauke, misalnya, pembukaan hingga dua juta hektar hutan adat untuk sawah dan tebu tidak hanya menghancurkan ruang hidup masyarakat adat, tetapi juga melepaskan emisi gas rumah kaca dalam skala masif diperkirakan mencapai ratusan juta ton CO₂ serta memicu lonjakan deforestasi yang diproyeksikan meningkat tajam pada 2025.

Hal serupa terjadi pada sektor energi. Klaim menjadikan Indonesia sebagai “raja energi hijau dunia” berbenturan dengan kenyataan bahwa bauran energi nasional masih didominasi energi fosil, disertai rencana penambahan pembangkit berbasis gas dan batu bara. Meskipun seolah-olah mendorong transisi energi, pemerintah justru mendorong berbagai solusi palsu seperti co-firing biomassa yang berpotensi mempercepat deforestasi, serta teknologi

CCS/CCUS yang secara global dinilai mahal, tidak efektif, dan hanya memperpanjang usia operasional PLTU batu bara. Sebagai catatan, walaupun dalam aneka pertemuan internasional, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% secara mandiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.⁵ Inti dari komitmen ini adalah agenda *FOLU Net Sink 2030*, yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih.⁶ Namun, berbagai analisis kritis menunjukkan bahwa komitmen ini berfungsi sebagai *smokescreen* bagi kelanjutan praktik *business-as-usual*.⁷ Meskipun sudah berupaya untuk menurunkan emisi dari sumber utama energi fosil, akan tetapi strategi iklim Indonesia justru sangat bergantung pada offset karbon, restorasi berbasis proyek, dan mekanisme pasar karbon.⁸

Pendekatan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *false solutions* dan *climate business* yakni solusi yang secara simbolik “hijau” tetapi secara struktural mempertahankan logika akumulasi.⁹ Hutan direduksi menjadi stok karbon, sementara masyarakat adat dan lokal berisiko mengalami perampasan baru atas nama mitigasi iklim. Dalam konteks ini, tata kelola iklim tidak berfungsi sebagai alat transformasi ekologis, melainkan sebagai rezim legitimasi bagi ekspansi kapital di era krisis iklim.

Meskipun Indonesia secara resmi menyatakan komitmen terhadap transisi energi, realitas sektor energi menunjukkan ketergantungan struktural yang semakin dalam terhadap bahan bakar fosil. Emisi dari sektor energi tumbuh dengan laju rata-rata 3,39% per tahun antara 2005 hingga 2022, hingga akhirnya melampaui sektor kehutanan dan perubahan penggunaan lahan atau *land-use, land-use change, and forestry* (LULUCF) sebagai sumber emisi terbesar nasional.¹⁰

5. Boer, R., Dewi, R. G., Anggraeni, L., & Siagian, U. (2025). Indonesia a decade of national climate action: Stocktake and the road ahead—Lessons learnt and challenges for implementation of the Paris Agreement (IDDP Report 2025). Indonesia Deep Decarbonization Pathways (IDDP)

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Updated nationally determined contribution of the Republic of Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Climate Justice & Resilience Toolkit. (n.d.). False climate solutions + undermining tactics. Climate Justice Toolkit. <https://climatejustice toolkit.org.au/resource library/understanding-false-climate-solutions/>

8. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). Perdagangan karbon: Jalan sesat atasi krisis iklim (Kertas posisi WALHI). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

9. Ibid Climate Justice & Resilience Toolkit.

10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2015). Data inventaris emisi gas rumah kaca sektor energi (KEI). https://www.esdm.go.id/assets/media/content/KEI-Data_Inventori_Emisi_GRK_Sektor_Energi.pdf

Lonjakan ini didorong oleh pergeseran masif bauran energi dari gas alam ke batu bara untuk menopang ekspansi industri, pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi. Batu bara diposisikan sebagai sumber energi “murah dan andal.”¹¹ Seiring tren batu bara yang tidak dianggap lagi berkelanjutan, terdapat perubahan penggunaan energi, gas alam kembali ditetapkan sebagai energi utama untuk menggantikan batu bara, karena dianggap rendah emisi dan lebih cepat serta murah dibandingkan beralih ke energi terbarukan.¹²¹³ Pilihan tersebut tetap saja akan memakan biaya sosial dan ekologis yang disubsidi secara implisit melalui kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan publik.¹⁴

Perencanaan energi nasional hingga kini gagal meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan. Salah satu hambatan utamanya adalah *infrastructure lock-in* atau disebut juga sebagai kondisi di mana pembangkit listrik tenaga batu bara terikat oleh kontrak jangka panjang (*power purchase agreements*) yang menjamin pengembalian modal investor.¹⁵ Akibatnya, negara terperangkap dalam jalur emisi tinggi, sementara energi terbarukan menghadapi hambatan struktural berupa biaya awal tinggi dan distorsi pasar.

Tabel 2.1 Analisis kondisi transisi energi di Indonesia

INDIKATOR ENERGI	TREN 2005	TREN 2022	KENDALA UTAMA
Sumber Emisi Terbesar	LULUCF (54%)	Sektor Energi	Ketergantungan batu bara
Konsumsi Batu Bara	Meningkat	Dominan secara struktural	<i>Infrastructure lock-in</i>
Porsi Energi Terbarukan	Rendah	Tetap rendah	Biaya modal & regulasi
Pendorong Ekonomi	Ekspor SDA	Ekspansi industri	Kebutuhan infrastruktur

11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2021). Road map pengembangan dan pemanfaatan batubara. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-road-map-pengembangan-dan-pemanfaatan-batubara.pdf>

12. Dokumen RUPTL 2025-2034

13. Shalati, S. N. (2025, Agustus). Dari batu bara ke gas: Solusi transisi energi atau beban ekonomi? Yayasan Indonesia Cerah. <https://www.cerah.or.id/id/publications/report/detail/gas-in-ruptl-2025-2034-hinders-net-zero-2060-target>

14. Kompas.id. (9 Agustus, 2025). Transisi batubara ke gas bumi: Solusi atau masalah baru? Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/transisi-batubara-ke-gas-bumi-solusi-atau-masalah-baru>

15. Ibid Boer, R., Dewi, R. G., Anggraeni, L., & Siagian, U. (2025).

Kontradiksi juga terlihat dalam penegakan hukum lingkungan. Di satu sisi, visi-misi menjanjikan hukuman tegas bagi perusak alam. Di sisi lain, terjadi militerisasi tata kelola sumber daya alam melalui perluasan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang. Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang didominasi militer justru memfasilitasi pemutihan jutaan hektar kebun sawit ilegal, tanpa mekanisme hukum yang transparan, dan berujung pada alih kelola kepada entitas yang berafiliasi dengan elite kekuasaan.

Sebagai sebuah pengingat, walaupun dikatakan memiliki komitmen terhadap HAM dan demokrasi, akan tetapi faktanya justru berhadapan dengan kriminalisasi dan represi terhadap pejuang lingkungan. Ribuan warga tercatat menjadi korban kriminalisasi saat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk melalui penggunaan aparat keamanan dalam konflik agraria dan proyek strategis nasional. Sementara itu, janji efisiensi birokrasi melalui digitalisasi justru berbanding terbalik dengan pembengkakan kabinet dan belanja pegawai yang menyedot anggaran publik, di saat dana pemulihan lingkungan dan mitigasi bencana justru mengalami tekanan.

Oleh karena itu, narasi pertumbuhan 8% rezim Prabowo–Gibran memperlihatkan ketegangan mendasar antara ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi dan batas-batas ekologis serta demokrasi. Di satu sisi, visi ini menjanjikan kemajuan, kemandirian, dan keberlanjutan. Namun di sisi lain, praktik kebijakan yang menyertainya menunjukkan kecenderungan mengorbankan lingkungan hidup, ruang hidup rakyat, dan hak asasi manusia demi mengejar angka pertumbuhan. Ketegangan inilah yang menjadi pertanyaan kunci, Apakah Indonesia Emas akan terus berjalan di atas krisis ekologis yang diproduksi ulang?

Utang, Efisiensi yang Menurun dan Beban Antar-Generasi

Di balik narasi pertumbuhan yang dianggap sebagai jawaban atas ketimpangan, posisi fiskal negara justru menunjukkan tekanan yang semakin besar. Sebagai catatan utang pemerintah melonjak drastis dari Rp2.605 triliun pada 2014 menjadi Rp8.444,87 triliun per Juni 2024. Konsekuensinya bukan sekadar angka, tetapi perubahan struktur APBN, seperti porsi pembayaran bunga utang terhadap belanja negara meningkat tajam dari 11% pada 2014 menjadi sekitar 20% pada 2023. Hal ini secara nyata mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan layanan publik, perlindungan sosial dan adaptasi iklim.

Dalam perspektif ekologi politik, lonjakan utang ini dapat dibaca sebagai bentuk *intergenerational transfer of risk*.¹⁶ Di mana negara membiayai pertumbuhan hari ini dengan membebankan kewajiban fiskal dan ekologis kepada generasi mendatang. Utang finansial berjalan seiring dengan utang ekologis, degradasi lingkungan yang biayanya tidak tercatat dalam neraca ekonomi, tetapi harus ditanggung oleh rakyat dan ekosistem di masa depan.

Inefisiensi ekonomi ini tercermin dalam tren *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR)¹⁷ yang cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir. Tren ini dapat diartikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang semakin besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan menurunnya produktivitas modal dan menegaskan bahwa strategi pertumbuhan berbasis investasi besar-besaran khususnya di sektor ekstraktif dan infrastruktur serta mengalami apa yang jamak disebut *diminishing returns* (hasil yang semakin berkurang).^{18,19} Sehingga jika dibaca secara mendalam, peningkatan ICOR menandakan bahwa kapital semakin dipaksa menembus batas ekologis dan sosial demi mempertahankan laju akumulasi.

Masalah struktural lain yang kerap tersembunyi di balik angka pertumbuhan adalah melemahnya sektor manufaktur. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan industri pengolahan secara konsisten berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya terhadap PDB merosot hingga hanya 18,67% pada 2023 sebuah gejala *premature deindustrialization* yang berbahaya bagi negara dengan bonus demografi besar.

Padahal, sektor manufaktur merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal dan peningkatan produktivitas. Kemandekan sektor ini berimplikasi langsung pada struktur pasar kerja. Meskipun angka kemiskinan resmi turun menjadi 9,03% pada Maret 2024, jumlah penduduk rentan miskin

16. Penerasan beban, kewajiban, atau kerentanan dari satu generasi ke generasi berikutnya, mencakup kerusakan lingkungan, biaya ekonomi (seperti utang), masalah sosial (masalah perilaku, kemiskinan), dan bahkan preferensi risiko yang tertanam atau trauma, menciptakan ketidakadilan bagi populasi masa depan yang mewarisi konsekuensi dari tindakan masa lalu atau mewarisi perilaku/sifat berisiko. Ini tentang keuntungan saat ini yang menciptakan penderitaan di masa depan, mempengaruhi kesejahteraan, sumber daya, dan pilihan bagi keturunan.

17. Mengukur seberapa banyak modal tambahan (investasi) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tambahan output ekonomi (seperti PDB). Nilai ICOR yang lebih rendah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi, artinya diperlukan investasi yang lebih sedikit untuk pertumbuhan, sementara nilai ICOR yang lebih tinggi menunjukkan ketidakefisienan, yang memerlukan modal lebih banyak untuk output yang sama.

18. Konsep ekonomi yang menyatakan bahwa menambahkan satu input produksi secara terus-menerus (sementara input lain tetap) akan menghasilkan peningkatan output tambahan yang semakin kecil setelah mencapai titik tertentu, bahkan bisa menurun, karena keterbatasan faktor lain seperti lahan atau kapasitas.

19. Humphreys, M., Sachs, J. D., & Stiglitz, J. E. (Eds.). (2007). Berkelit dari kutukan sumber daya alam (S. Kusuma & B. Gunawan, Trans.). The Samdhana Institute.

tetap sangat tinggi diperkirakan antara 23,28% hingga 32,28%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hidup tepat di atas garis kemiskinan dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, iklim, maupun kesehatan. Lebih jauh, upah riil mengalami penurunan rata-rata 1,1% per tahun selama periode 2018–2024. Penurunan ini mencerminkan dominasi lapangan kerja bernilai tambah rendah baik di sektor informal, ekonomi digital, maupun rantai pasok ekstraktif.

Salah satu penanda yang mudah dipahami dari kegagalan ekonomi yang bertumpu pada logika pertumbuhan adalah menurunnya sektor pangan. Merujuk pada data tahun 2018 hingga 2023, luas panen padi menurun rata-rata 0,2 juta hektar per tahun, yang berdampak pada penurunan produksi beras nasional sekitar 1,0 juta ton per tahun. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari alih fungsi lahan, degradasi tanah, krisis air dan tekanan iklim yang diperparah oleh model pembangunan berbasis infrastruktur dan industri ekstraktif.

Krisis pangan ini jarang diposisikan sebagai bencana, karena berlangsung perlahan dan jangka panjang. Namun penurunan kapasitas produksi pangan merupakan bentuk bencana struktural yang mengancam kedaulatan pangan, meningkatkan ketergantungan impor dan memperdalam kerentanan rumah tangga miskin. Ini adalah contoh konkret bagaimana kebijakan pertumbuhan menciptakan risiko sistemis yang tidak tercermin dalam indikator makroekonomi.

Jika dibaca secara keseluruhan, data-data ekonomi Indonesia menunjukkan pola yang konsisten, yakni pertumbuhan tetap dipertahankan secara nominal, tetapi semakin mahal secara sosial, fiskal, dan ekologis. Utang meningkat, efisiensi menurun, kualitas kerja memburuk, basis industri melemah, dan sistem pangan tertekan, sementara kerusakan ekologis terus diproduksi. Kondisi ini bukan hanya soal kegagalan kebijakan, melainkan ekspresi rasional dari rezim pertumbuhan itu sendiri.

Maka pada konteks ini dapat dibaca dan dipahami, jika pertumbuhan tidak lagi berfungsi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, melainkan sebagai tujuan yang membenarkan perampasan ruang hidup, normalisasi bencana dan akumulasi utang lintas generasi. Secara lebih reflektifnya, pertumbuhan ekonomi tidak diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi mekanisme disiplin baru atas tenaga kerja murah dalam rezim akumulasi. Sebuah gambaran tentang obsesi pertumbuhan di Indonesia

bukan hanya soal teknis, melainkan proyek politik yang secara aktif memproduksi krisis ekologis dan sosial sebagai prasyarat kelangsungan kapital.

Pertumbuhan Ekonomi dan Batas Fisik Planet

Gerakan *degrowth* (anti-pertumbuhan), yang berkembang pesat sejak awal abad ke-21, berangkat dari tesis sederhana namun radikal, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa batas di planet yang terbatas secara fisik adalah sebuah kemustahilan.²⁰ Dikursus ini berakar pada analisis termodinamika Nicholas Georgescu-Roegen serta laporan *Limits to Growth* (1972), yang menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi selalu melibatkan transformasi materi dan energi dari kondisi entropi rendah menjadi entropi tinggi yakni limbah yang tidak sepenuhnya dapat didaur ulang.^{21,22}

Hukum entropi²³ menyediakan dasar teoritis untuk memahami mengapa ekonomi tidak dapat berkembang tanpa batas. Semakin besar skala dan intensitas aktivitas ekonomi modern, semakin besar pula tekanan yang diberikan pada sistem penyangga kehidupan bumi. Secara lebih jelasnya, pada konteks ini krisis ekologis bukanlah kegagalan teknis atau manajerial, melainkan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang dirancang untuk terus tumbuh.

Akumulasi dari tekanan ekologis telah memunculkan apa yang disebut sebagai *polycrisis* atau kondisi di mana keruntuhan lingkungan, ketimpangan sosial yang melebar, krisis pangan, krisis energi dan dislokasi kultural saling berkelindan dan saling memperkuat.²⁴ Walaupun seolah berdiri sebagai krisis terpisah, semua krisis tersebut merupakan ekspresi berbeda dari kontradiksi struktural yang sama, yaitu sebagai wujud dari ketidakselarasan antara logika akumulasi kapital dan batas-batas ekologis planet.

20. Weiss, M., & Cattaneo, C. (2017). Degrowth—taking stock and reviewing an emerging academic paradigm. *Ecological economics*, 137, 220-230.

21. Meadows, D., & Randers, J. (2012). *The limits to growth: the 30-year update*. Routledge.

22. Ibid Foster, J. B. (2011)

23. Hukum entropi, atau Hukum Kedua Termodinamika, menyatakan bahwa entropi total (ketidakteraturan) dalam sistem terisolasi cenderung meningkat seiring waktu atau tetap konstan, tidak pernah berkurang untuk proses spontan, yang berarti alam semesta bergerak menuju keadaan yang lebih acak dan energi yang tersedia untuk melakukan kerja semakin berkurang.

24. Ibid Weiss, M., & Cattaneo, C. (2017).

Meski peringatan ini semakin keras, sistem keuangan dan politik global tetap terikat pada paradigma pertumbuhan. Melalui kerangka *weak sustainability* atau keberlanjutan yang lemah, elite politik yang bertanggung jawab atas kebijakan, sering kali mengklaim bahwa krisis lingkungan dapat diselesaikan tanpa mengubah fondasi kapitalisme cukup dengan inovasi teknologi, efisiensi pasar, dan mekanisme harga karbon atau yang saat ini kita kenal dengan konsepsi modernisasi ekologis atau jamak disebut juga sebagai *green growth*.²⁵ Pendekatan ini tidak mempertanyakan skala produksi dan konsumsi, melainkan hanya berupaya “menghijaukan” proses akumulasi yang sudah ada.

Tabel 2.2 Perbandingan paradigma ekonomi dan lingkungan

KERANGKA TEORITIK	PANDANGAN TENTANG PERTUMBUHAN	INDIKATOR UTAMA	SOLUSI YANG DITAWARKAN
Ekonomi Neoklasik	Esensial bagi kemajuan	PDB	Inovasi teknologi dan efisiensi pasar
Modernisasi Ekologis	Dapat selaras dengan lingkungan	<i>Decoupling</i> sumber daya	<i>Green growth</i> dan eko-efisiensi
Degrowth	Mustahil secara fisik dan merusak secara sosial	Kesejahteraan manusia dan ekologi	Penurunan skala demokratis dan ekonomi keadaan mantap
Kritik Capitalocene	Pendorong utama “produksi bencana”	Tingkat laba dan akumulasi	Keluar secara sistemik dari sirkuit kapital

Setidaknya, tabel di atas membantu pembaca untuk memahami, bahwa perbedaan utama antar-paradigma ekonomi bukan terletak pada teknik kebijakan, melainkan pada cara memahami relasi antara ekonomi, masyarakat dan alam.

25. Houtbeekers, E., Salmenniemi, S., & Rääkkönen, T. (2025). Transformations and tensions in sustainability work. *Environmental Sociology*, 1-12.

Bencana Pertumbuhan Adalah Bencana Kapital

Pembahasan mengenai bencana ekologis sebagai bencana kapital atau krisis *capitalogenic*²⁶ tidak dapat dilepaskan dari obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjadi fondasi utama sistem kapitalisme modern. Bencana dalam kerangka ini bukanlah peristiwa alamiah yang acak atau semata-mata akibat aktivitas manusia secara umum, melainkan hasil yang diproduksi secara struktural oleh cara kapitalisme mengorganisir hubungan antara manusia, alam, dan produksi. Dengan demikian, bencana ekologis harus dipahami sebagai fenomena internal sistem kapitalisme itu sendiri.

Dalam perspektif *Capitalocene*, bencana ekologis merupakan produk langsung dari proses akumulasi modal yang dilembagakan melalui kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Penjelasan yang menyandarkan bencana pada faktor antropogenik secara umum justru menyesatkan, karena menyamakan tanggung jawab aktor kapitalis dan relasi kuasa yang menopang kehancuran ekologis. Istilah *capitalogenic* digunakan untuk menegaskan bahwa krisis ini tidak lahir dari keberadaan manusia sebagai spesies, melainkan dari sistem ekonomi yang mengorganisir kehidupan semata-mata demi laba.²⁷

Pendekatan ini secara tegas mengkritik narasi *anthropocene* yang menyalahkan *anthropos* secara kolektif. Dengan mengaburkan perbedaan kelas, sejarah kolonialisme, dan struktur kepemilikan modal, narasi tersebut justru menyingkirkan pertanyaan politik tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung dampak dari kehancuran ekologis. *Capitalogenic* menempatkan kembali bencana dalam relasi historis dan material kapitalisme, di mana kerusakan ekologis adalah hasil dari keputusan ekonomi dan politik yang spesifik.

Dalam kerangka *capitalogenic*, bencana dipandang sebagai konsekuensi logis dan struktural dari cara kapitalisme mendefinisikan alam sebagai sumber daya murah atau *cheap nature*. Kapitalisme bekerja melalui abstraksi yang memisahkan alam dari masyarakat, sehingga alam direduksi menjadi objek

26. Moore, J. W. (2022). Our capitalogenic world: Climate crises, class politics & the civilizing project. World-Ecology Research Group, Binghamton University.

27. Moore, J. W. (2015). Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital. Verso.

eksternal yang dapat dieksploitasi tanpa batas. Tenaga kerja, pangan, energi, dan bahan mentah diperlakukan sebagai input murah yang harus terus tersedia untuk menopang akumulasi modal, hingga strategi eksploitasi tersebut mencapai batas fisiknya dan memicu bencana.²⁸

Relasi eksploitasi ini semakin dipercepat oleh obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tidak lagi diperlakukan sebagai alat kebijakan, melainkan sebagai hukum alam dan imperatif moral yang tidak boleh diganggu gugat. Dalam kerangka ini, pertumbuhan ekonomi justru menjadi motor utama penghancuran ekologis, bukan solusi atas krisis. Setiap upaya mempertahankan laju pertumbuhan mensyaratkan peningkatan ekstraksi, konversi ruang hidup, dan perusakan fungsi ekologis. Paradigma pertumbuhan ekonomi menuntut degradasi sistematis terhadap siklus alamiah bumi demi mempertahankan akumulasi kapital. Ambisi pertumbuhan tinggi, seperti target delapan persen yang dicanangkan rezim saat ini, mendorong ekspansi investasi ekstraktif dalam skala masif. Daya dukung dan daya tampung lingkungan secara sadar diabaikan demi mengejar angka pertumbuhan, sementara dampak ekologisnya diperlakukan sebagai biaya eksternal yang dapat ditunda.

Tekanan terhadap sistem kehidupan semakin intens ketika produktivitas modal menurun, sebagaimana tercermin dalam peningkatan *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR). Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang semakin besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kapital semakin dipaksa menembus batas ekologis dan sosial demi menjaga laju akumulasi, memperdalam krisis *capitalogenic* yang sudah berlangsung. Proses ini melahirkan apa yang disebut sebagai retakan metabolik atau *metabolic rift*. Pertumbuhan yang dipacu kapitalisme memutus hubungan metabolik antara manusia dan bumi. Ekstraksi sumber daya dilakukan secara terus-menerus tanpa pemulihan yang setara, sehingga nutrisi tanah, air, dan energi diperas habis demi produksi. Bencana kemudian muncul sebagai akumulasi dari kerusakan ekologis yang lama disangkal dan ditunda dalam perhitungan ekonomi.

Negara dalam konteks ini tidak hadir sebagai aktor netral, melainkan sebagai fasilitator yang melegitimasi bencana kapital. Melalui instrumen hukum seperti UU Cipta Kerja atau *Ombibus Law*, perlindungan lingkungan disederhanakan dan izin lingkungan mandiri dihapus demi percepatan investasi. Risiko ekologis

28. Ibid Moore, J. W. (2015)

tidak lagi bersifat ilegal atau menyimpang, tetapi diproduksi secara sah melalui tata kelola ruang, rezim perizinan, dan proyek-proyek strategis nasional yang membuka jalan bagi deforestasi dan perampasan ruang hidup. Ketika bencana terjadi, negara kerap membingkainya sebagai persoalan teknis yang membutuhkan solusi teknokratis, seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Proses ini dikenal sebagai *rendering technical* atau *anti-politics machine*, karena menghapus pertanyaan mendasar tentang akumulasi modal, perampasan ruang, dan ketimpangan struktural dari ruang publik. Bencana diperlakukan sebagai masalah teknis, bukan sebagai krisis politik-ekonomi.²⁹

Obsesi pertumbuhan juga melahirkan kontradiksi dalam bentuk solusi palsu. Komitmen iklim seperti *Net Zero Emissions* berfungsi sebagai tirai asap yang menutupi praktik ekonomi yang tetap berorientasi pada pertumbuhan dan ekstraksi. Solusi teknokratis seperti *carbon offset*, teknologi CCS, dan biomassa dipromosikan untuk memungkinkan pertumbuhan berlanjut tanpa perubahan struktural, meskipun solusi-solusi tersebut justru berpotensi mempercepat deforestasi dan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil.

Maka dalam kerangka ini, bencana kapital tidak hanya hadir sebagai peristiwa akut, tetapi juga sebagai kekerasan perlahan atau *slow violence*. Degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran air, dan akumulasi utang ekologis bekerja secara lintas generasi, membebankan penderitaan pada kelompok rentan dan generasi mendatang. Bencana kapital atau krisis *capitaliogenic* dengan demikian menjadi mekanisme distribusi penderitaan yang inheren dalam sistem kapitalisme.³⁰

Sebagai penutup pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi mekanisme produksi dan distribusi krisis. Bencana ekologis adalah bukti konkret bahwa kerusakan alam telah dijadikan prasyarat pertumbuhan. Selama pertumbuhan tanpa batas terus dikejar di atas planet yang terbatas secara fisik, bencana akan terus hadir bukan sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai konsekuensi logis dari keberhasilannya.

29. Li, T. M. (2007). *The will to improve: Governmentality, development, and the practice of politics*. duke university Press.

30. Moore, J. W. (2022). *Wasting Away: How Capitalism Lays Waste to the Web of Life, and Why It Can't Stop*. Working Paper, World-Ecology Research Collective, University of Binghamton, 2022. <https://jasonwmoore.com/wp-content/uploads/2022/10/Moore-Wasting-Away-WERC-Working-Paper-October-2022.pdf>.

Logika ini dapat dibayangkan seperti sebuah mesin yang dipaksa terus menambah kecepatan agar dianggap sukses, tetapi tidak pernah dirancang dengan sistem pendingin atau rem. Setiap kali mesin tersebut meledak akibat panas berlebih, ledakan itu tidak dipandang sebagai kesalahan desain, melainkan sebagai biaya yang harus dibayar agar mesin dapat terus dipaksa berputar lebih kencang lagi.

Catatan WALHI: Pertumbuhan Sebagai Gerbang Bencana

Ambisi pembangunan rezim Jokowi yang kini dilanjutkan oleh rezim Prabowo–Gibran bertumpu pada satu mantra utama yakni pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan diposisikan sebagai tujuan tertinggi pembangunan, tolok ukur keberhasilan negara, dan solusi atas berbagai persoalan sosial. Namun jika ditelaah lebih jauh, orientasi pertumbuhan ini tidak berdiri netral. Pola dan strategi yang dibangun untuk mencapainya menunjukkan korelasi yang kuat dengan kehancuran ekosistem dan meningkatnya kerentanan sosial.

Pertumbuhan ekonomi yang dikejar secara agresif memicu eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar. Seperti perluasan konsesi tambang, perkebunan monokultur, proyek infrastruktur ekstraktif, serta alih fungsi hutan dan ruang hidup rakyat. Ekosistem dihancurkan atas nama investasi, sementara daya dukung lingkungan diabaikan. Akibatnya bukan hanya kerusakan alam, tetapi juga bencana ekologis yang berulang seperti banjir, longsor, kekeringan, polusi udara dan air, serta hilangnya sumber pangan masyarakat.

Secara statistik, ekonomi mungkin tumbuh. Namun di balik angka-angka makro tersebut, kerentanan hidup justru meningkat. Masyarakat kehilangan lahan, pekerjaan tradisional, dan jaminan keberlanjutan hidup. Beban sosial yang ditanggung rakyat semakin berat, sementara keuntungan terakumulasi pada segelintir korporasi dan elite ekonomi.

Bencana dan polusi yang dihasilkan oleh model pembangunan ini menciptakan ongkos sosial yang sangat mahal, seperti biaya kesehatan akibat penyakit lingkungan, biaya pemulihan pasca bencana, serta kehancuran mata pencaharian. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tercerabut dari ruang hidupnya, dan terpaksa bermigrasi. Kasus-kasus di Sumatra yang mana bencana ekologis menyebabkan masyarakat kehilangan lahan garapan dan



sumber penghidupan atau tragedi lumpur Lapindo yang mengeksekusi ribuan warga selama bertahun-tahun, adalah contoh nyata bagaimana pertumbuhan justru memproduksi kemiskinan dan penderitaan.


Bencana-bencana ini bukan peristiwa alamiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil langsung dari alih fungsi ruang yang tunduk pada logika kapital. Ruang hidup rakyat diubah menjadi ruang produksi kapital, seperti hutan menjadi tambang, sawah menjadi kawasan industri, pesisir menjadi properti dan pariwisata eksklusif. Proses ini berjalan seiring dengan perampasan ruang hidup, penciptaan tenaga kerja murah, serta peningkatan kerentanan sosial di sekitar wilayah eksploitasi.

Dalam kerangka ini, apa yang terjadi dapat dipahami sebagai akumulasi melalui perampasan atau *accumulation by dispossession*.³¹ Pada konteks ini dapat dipahami sebagai kekayaan dan keuntungan dikumpulkan melalui pengusuran, pencabutan hak atas tanah dan sumber daya, serta peminggiran masyarakat lokal. Negara memainkan peran kunci dengan menyediakan regulasi, perizinan, dan aparat kekuasaan untuk memastikan proses tersebut berjalan lancar.

WALHI memandang bahwa dalam konteks ini, pertumbuhan bukanlah jalan menuju kesejahteraan, melainkan jalan menuju bencana. Logika kapital yang menopang pertumbuhan membuat bencana tidak lagi menjadi kejadian langka, melainkan sesuatu yang sering, berulang, bahkan permanen dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai *capitalogenic crisis* yang diproduksi oleh sistem ekonomi-politik itu sendiri, bukan oleh alam.

31. Harvey, D. (2017). The new imperialism: accumulation by dispossession. In Karl marx (pp. 213-237). Routledge.

Oleh karena itu, keluar dari lingkaran krisis ini tidak cukup dengan penyesuaian teknis atau solusi tambal sulam. Diperlukan peninjauan ulang secara menyeluruh atas arah pembangunan, termasuk perombakan kebijakan, regulasi, dan paradigma ekonomi. Karena, lebih dari itu, dibutuhkan kehendak politik untuk menempatkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekosistem di atas kepentingan pertumbuhan dan akumulasi modal. Maka dari itu, tanpa perubahan politik yang mendasar, pertumbuhan akan terus dipertahankan sebagai dogma dan bencana akan terus diproduksi sebagai konsekuensi yang dianggap tak terhindarkan.



Bagian III

CATATAN KRITIS SEPANJANG 2025

KONTRADIKSI HUTAN INDONESIA

Seperti tulang punggung dalam sebuah keluarga, hutan-hutan Indonesia menopang kehidupan banyak pihak. Namun alih-alih dilindungi, ia justru dipaksa terus bekerja hingga dieksploitasi tanpa jeda. Selama berdekade-dekade, pembangunan yang dijalankan dengan watak eksploitatif dan sentralistik, telah mengorbankan 40% hutan Indonesia. Hutan dan lahan dipandang sebagai ruang produksi yang harus dimaksimalkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hutan, pesisir, dan wilayah pedalaman dipetakan melalui peta izin dan konsesi, sementara masyarakat yang telah hidup dan bergantung di dalamnya selama generasi direduksi menjadi variabel sosial yang bisa diatur, dipindahkan, atau dikorbankan.


Ekosistem hutan menjadi salah satu arena paling jelas dari krisis tersebut. Meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, laju deforestasi dan degradasi hutan tetap tinggi. Kebijakan kehutanan lebih banyak berfungsi sebagai instrumen legalisasi pemanfaatan hutan skala besar dibandingkan perlindungan ekosistem. Perizinan konsesi, baik untuk kehutanan, perkebunan, pertambangan, maupun infrastruktur, terus diberikan, sering kali di atas wilayah yang telah lama dikelola oleh rakyat, baik masyarakat adat maupun komunitas lokal.

Sepanjang tahun 2025, banyak keputusan politik, kebijakan ataupun regulasi-regulasi yang memperkuat komodifikasi hutan, baik untuk mengeksploitasinya, maupun “melindungi” dengan orientasi keuntungan material. Mulai dari rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk swasembada pangan dan energi; revisi Undang-Undang Kehutanan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Perpres 5 Tahun 2025), MoU antara Kementerian Kehutanan dengan TNI dan Polri, perdagangan karbon, Second NDC, dan Permen 20 Tahun 2025.

Legalisasi Deforestasi dan Bencana Ekologis


Hutan Indonesia merupakan salah satu benteng terakhir ekosistem tropis dunia. Berdasarkan hasil analisis MapBiomas Indonesia 2024, luas tutupan hutan nasional mencapai 103.463.200 hektar, mencakup berbagai ekosistem dari dataran rendah, pegunungan, rawa gambut, hingga hutan mangrove. Data ini menjadi pondasi penting dalam memahami kondisi ekologis Indonesia sebelum dikaitkan dengan tekanan perizinan industri. Secara umum, struktur tutupan hutan nasional didominasi oleh Formasi Hutan Daratan (90,7%), diikuti Hutan Gambut (5,2%) dan Hutan Mangrove (2,1%). Komposisi ini menunjukkan betapa besar ketergantungan sistem ekologis Indonesia terhadap keutuhan hutan daratan dan rawa gambut tropis.

Saat ini terdapat seluas 26,5 juta hektar Kawasan berhutan di Indonesia secara hukum berada di dalam wilayah izin industri ekstraktif yang erat dengan proyek-proyek transisi energi (WALHI:2025). Dengan rincian: 21,1 juta hektar hutan masih berada dibawah izin PBPH; 4,7 juta hektar dibawah WIUP, dan 717 ribu hektar dibawah HGU.



Gambar 3.1: Luas dan Proporsi Ekosistem Hutan Indonesia (2024)


Hingga saat ini tidak ada kebijakan hukum yang menjamin perlindungan hutan alam dalam konsesi. Pemberian izin eksploitasi hutan untuk berbagai izin ekstraktif adalah bentuk legalisasi deforestasi. Jika perusahaan pemegang izin tersebut membuka seluruh konsesi mereka, maka akan ada 26,5 juta hektar hutan yang akan terdeforestasi. Seharusnya izin dijadikan dasar untuk membatasi, mengendalikan, melindungi ekosistem penting dan genting. Namun sekarang izin dimaknai sebagai retributif oleh pengurus negara, sehingga pertimbangan ekosistem penting dan genting dan risiko bencana tidak menjadi dasar utama.



Gambar 3.2: Tutupan Hutan Per Pulau (2024)


Sebaran tutupan hutan Indonesia menunjukkan ketimpangan yang mencerminkan sejarah pembangunan ekonomi dan tekanan industri antarwilayah. Papua dan Kalimantan masih menjadi pusat tutupan hutan terbesar, masing-masing menyimpan 32,5% dan 30,8% dari total tutupan nasional. Sebaliknya, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa–Bali–Nusa Tenggara telah kehilangan sebagian besar hutan alam akibat ekspansi perkebunan dan tambang dalam tiga dekade terakhir.

Analisis *overlay* antara peta tutupan hutan dan data izin menunjukkan bahwa ±26,5 juta hektar (25,6%) kawasan berhutan Indonesia berada dalam wilayah izin aktif. Dominasi perizinan di sektor kehutanan (PBPH), perkebunan (HGU), dan pertambangan (WIUP) memperlihatkan bagaimana tata ruang dikelola bukan berdasarkan daya dukung ekosistem, melainkan logika investasi. Papua dan Kalimantan menyimpan lebih dari 63% tutupan hutan nasional, menjadikannya episentrum ekologis dan cadangan karbon terbesar Indonesia. Legalitas izin kini menjadi wajah baru deforestasi yang dilegalkan (*legalized deforestation*), di mana penghilangan tutupan hutan terjadi di dalam wilayah berizin resmi negara.




Gambar 3.3: Tekanan Izin Terhadap Hutan Nasional (2024)

Jika ditinjau berdasarkan ekosistem, tekanan perizinan paling besar terjadi pada formasi hutan daratan, terutama di kawasan hutan produksi di Kalimantan dan Sumatera. Hutan gambut dan mangrove juga terancam oleh ekspansi sawit, tambang, dan infrastruktur pesisir. Data ini memperlihatkan bahwa eksploitasi tidak hanya mengurangi luasan hutan, tetapi juga mengubah fungsi ekologis yang kompleks. Ekosistem hutan daratan rendah menjadi yang paling tertekan, diikuti hutan gambut, ekosistem yang paling penting untuk penyimpanan karbon jangka panjang.



Gambar 3.4: Proporsi Hutan dalam Wilayah Izin per Pulau(2024)

Setiap pulau menunjukkan karakter tekanan yang berbeda. Sumatera mengalami tekanan tertinggi (43,6%) akibat sejarah panjang ekspansi sawit dan HTI. Kalimantan menempati posisi kedua (33,6%) karena kombinasi aktivitas tambang dan PBPH, sementara Papua kini menjadi frontier baru bagi investasi ekstraktif. Sumatera dan Kalimantan menanggung lebih dari 65% total tekanan izin nasional, memperlihatkan ketimpangan spasial dalam distribusi beban ekologis.



Gambar 3.5: Komposisi Eksosistem Hutan Dalam Wilayah Izin (2024)

Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi

Pada hari ke-75 pemerintahan Prabowo-Gibran, arah rezim kian jelas, yaitu keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat bukan prioritas. Hal ini tercermin dari pernyataan Presiden Prabowo yang mendorong perluasan sawit tanpa takut deforestasi, disusul rencana Menteri Kehutanan membuka 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Sikap ini sejatinya konsisten dengan arah sejak masa kampanye hingga program strategis kementerian, yang menunjukkan orientasi lima tahun ke depan pada perluasan ekstraksi sumber daya alam atas nama swasembada pangan dan energi.

Swasembada pangan masih memakai pendekatan program food estate. Meski telah terbukti gagal, namun program ini tetap menjadi program


strategis. Hanya ada dua alasan kenapa program gagal tetap akan dilanjutkan. Pertama karena tetap ingin mencoba hingga berhasil. Kedua, tidak peduli berhasil atau tidak, yang penting penguasaan lahan tetap di tangan korporasi dan anggaran negara tetap dikururkan. Melihat wajah pemerintah saat ini, alasan kedua lebih bisa diterima akal sehat.

Dalam program strategisnya, Kementerian Kehutanan akan menyediakan lahan hutan untuk food estate dengan tiga kluster luasan. Food estate besar dengan luas 1,5 juta hektar di Merauke. Food estate sedang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dengan masing-masing luasan kurang lebih 100.000 hektar. Food estate kecil di beberapa provinsi masing-masing, dengan luasan 10.000 hingga 20.000 hektar. Sudah hampir bisa dipastikan, proyek food estate lagi-lagi akan jatuh ke tangan korporasi, sedangkan masyarakat adat dan lokal akan tergusur dari wilayah adat dan lahan produksinya.

Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi akan meningkatkan eskalasi konflik agraria dan kriminalisasi rakyat, serta memperparah bencana ekologis; tercatat sejak 2015-2022 negara menanggung kerugian sebesar 101,2 triliun rupiah akibat bencana hidrometeorologi yang dipicu perubahan lanskap ekosistem penting seperti hutan, dan berpotensi mengalami kerugian hingga 3.000 triliun rupiah dari hilangnya tegakan pohon akibat pembukaan 20 juta hektar hutan. Selain itu, rencana ini berisiko menimbulkan pelanggaran HAM berat berupa penyingkiran paksa masyarakat lokal dan adat (eksklusi), terutama jika dilekatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat pola kebijakan PSN selama ini secara sistematis mengabaikan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat sebagai hak paling mendasar dalam pembangunan.


Deforestasi Nasional

Kemudahan pemberian izin oleh pengurus negara mendorong terjadinya deforestasi dalam skala yang besar. Berdasarkan analisis WALHI, sejak 2001 hingga 2024 seluas 28 juta hektar hutan yang telah mengalami deforestasi. Deforestasi hutan ini terjadi di dalam kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Jumlah deforestasi ini bisa jauh lebih besar, sebab dalam analisis yang WALHI lakukan, kami mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari analisis, sebab HTI bukanlah hutan melainkan kebun kayu. Meskipun pembangunan HTI diawal pasti akan didahului dengan proses landclearing atau pembukaan hutan alam.



Gambar 3.6: Grafik Deforestasi Nasional (2021-2024)

Jika kita merujuk lebih detail pada tiga provinsi: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, periode 2014 hingga 2024 saja, tiga provinsi ini telah kehilangan seluas 1,4 juta hektar hutan. Deforestasi ini juga merupakan hasil dari masifnya pemberian izin di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setidaknya kami mencatat ada sebanyak 639 izin perusahaan (terlampir) yang tersebar di tiga provinsi ini. Perusahaan-perusahaan bergerak di pertambangan, perkebunan sawit skala besar, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), PLTA, dan PLTM. Kami memasukkan PLTM selain izin ini dimiliki oleh perusahaan, kami juga menemukan izin kapasitas terpasang beberapa PLTM melebihi batasan kapasitas yang seharusnya.



Gambar 3.7: Peta Deforestasi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat periode 2014-2024

Bom Waktu Emisi

Di balik angka-angka tersebut tersembunyi ancaman yang lebih besar. Data WALHI (2025) yang dimuat dalam laporan Melegalkan Krisis Iklim menyebutkan di dalam wilayah hutan yang telah dibebani izin industri sekitar 23,64 juta hektare kawasan berhutan tersimpan cadangan karbon sebesar 2,46 miliar ton karbon. Jika dikonversi, jumlah ini setara dengan $\pm 9,03$ miliar ton CO_2e .³² Apabila hutan-hutan ini dibuka atau terdegradasi, Indonesia berpotensi melepaskan emisi lebih dari 9 miliar ton CO_2e , setara dengan akumulasi emisi sektor energi nasional selama sekitar 25 tahun terakhir. Ini adalah bom waktu iklim yang dilegalkan melalui kebijakan.

Rencana pembukaan 20 juta hektar untuk program swasembada pangan dan energi juga akan berdampak besar pada emisi yang akan dilepaskan. WALHI Bersama belasan CSO Nasional dalam brief paper yang berjudul "Bahaya Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi" menyebutkan bahwa rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi akan menjadi proyek legalisasi deforestasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika seluas 4,5 juta hektar saja hutan alam dibuka, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon, maka dapat diakumulasi berapa besaran emisi yang akan dilepaskan dari 20 juta hektar hutan yang akan dibuka.³³ Rencana ini bertentangan dengan komitmen global Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi melalui skema Nationally Determined Contributions (NDC), serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Selain itu, rencana ini juga bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri terkait FoLU Net Sink 2030, yang seharusnya menargetkan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan lahan.

Jika proyek swasembada pangan dan energi terus dijalankan dengan logika lama ekonomi pertumbuhan, perizinan masif, dan solusi palsu berbasis offset maka krisis iklim tidak akan teratasi. Fakta yang terjadi hanyalah pemindahan beban krisis dari cerobong PLTU ke hutan, dari kota ke desa, dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Transisi energi yang adil seharusnya berarti

32. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2024). Melegalkan krisis iklim: Deforestasi sistematis atas nama transisi energi di Indonesia. WALHI.

33. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), & dkk (2025). Brief paper masyarakat sipil: Bahaya Rencana Pembukaan 20 juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi. WALHI

menghentikan deforestasi, memangkas energi fosil secara nyata, dan melindungi hutan sebagai penyangga kehidupan, bukan menjadikannya korban, serta merekognisi hak rakyat atas wilayah Kelola dan pengetahuannya. Tanpa perubahan arah kebijakan, Indonesia bukan sedang memerangi krisis iklim melainkan melegalkannya.

Akselerasi Bencana Ekologis

Perlindungan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan merupakan kewajiban konstitusional negara yang seharusnya menjadi dasar perumusan kebijakan, arah pembangunan, dan model ekonomi. Namun praktik kebijakan justru semakin menjauh dari mandat tersebut, terlihat dari rangkaian bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan wilayah lain di Sumatera sebagai konsekuensi negara yang lebih melayani kepentingan modal.

Keberpihakan ini tampak dari kemudahan dan kelonggaran perizinan aktivitas ekstraktif, bahkan di kawasan ekologis penting dan wilayah rawan bencana, di mana perizinan direduksi menjadi alat pungutan, pengawasan melemah, dan para perusak lingkungan luput dari pertanggungjawaban, sementara masyarakat menanggung dampak banjir, longsor, dan rob. Negara pun kerap mereduksi tanggung jawabnya menjadi bantuan pangan, alih-alih menyelesaikan akar persoalan. Pada dasarnya, bencana ekologis berakar pada kegagalan negara mengelola ekosistem penyangga akibat pilihan pembangunan yang bertumpu pada ekstraktivisme dan pertumbuhan tanpa batas, di mana hampir seluruh wilayah dikomodifikasi, kajian lingkungan menjadi formalitas administratif, dan ketidaksesuaian tata ruang terutama dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) disiasati dengan mengubah rencana tata ruang itu sendiri.

Keterkaitan antara masifnya penerbitan izin, melemahnya infrastruktur ekologis, dan meningkatnya bencana tercermin dari data BNPB yang menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2019–2024) bencana hidrometeorologi seperti, banjir, longsor, kekeringan, dan hujan ekstrem, menjadi jenis bencana paling dominan, seiring memburuknya krisis iklim yang merupakan dampak dari model ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya dan pertumbuhan tanpa batas. Dampaknya tidak hanya merenggut nyawa dan memangkas hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan non material yang besar bagi rakyat. Hingga pembaruan data Senin, 12 Januari 2026, BNPB mencatat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera

Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan 1.189 orang terdiri dari 550 korban di Aceh, 375 di Sumatera Utara, 231 di Sumatera Barat, serta 33 orang masih dalam proses identifikasi dengan tambahan 141 orang dilaporkan hilang dan 195.542 warga terpaksa mengungsi, di mana Kabupaten Aceh Utara menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, mencapai 67.876 jiwa.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat bencana banjir bandang dan tanah longsor akhir November 2025 menyebabkan kerusakan dan kerugian total Rp33,5 triliun, terdiri dari kerusakan fisik Rp15,63 triliun serta kerugian ekonomi dan sosial Rp17,91 triliun³⁴, sementara CELIOS memperkirakan dampak ekonomi nasionalnya mencapai Rp 68,67 triliun, menunjukkan bahwa dampak bencana melampaui wilayah terdampak langsung dan menekan perekonomian nasional.³⁵ Sepanjang 2020-2024, sedikitnya 37,5 juta jiwa terdampak dan mengungsi akibat bencana ekologis, dengan biaya penanggulangan yang ditanggung negara mencapai sekitar Rp101,2 triliun, di tengah situasi di mana hilangnya hutan dan rusaknya ekosistem penting terus terjadi secara masif namun kerap dianggap sebagai konsekuensi wajar atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Bobroknya Politik Anggaran Bencana

Sebagai “supermarket bencana”, selain menyiapkan kebijakan pembangunan yang menempatkan daya dukung dan daya tampung sebagai dasar utama, negara harusnya memiliki politik anggaran yang kuat untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan dengan maksimal. Namun faktanya, proporsi alokasi anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) justru mengalami pemangkasan tajam dalam Rancangan APBN 2026. Tren penurunan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, anggaran BNPB tercatat sebesar Rp4,92 triliun, turun dari Rp5,43 triliun pada 2023 dan Rp5,05 triliun pada 2022. Penurunan tersebut semakin drastis dalam RAPBN 2026, ketika anggaran BNPB hanya dialokasikan sekitar Rp491 miliar.³⁶

34. Antara News. (2025, Desember). Sumbang alam kerugian dan kerusakan Rp33,5 triliun akibat bencana alam. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/1023789/sumbar-alami-kerugian-dan-kerusakan-rp335-triliun-akibat-bencana-alam>

35. Kompas.com. (2025, Desember 8). Kerugian banjir Sumatera capai Rp 68,67 triliun, siapa tanggung jawab? <https://money.kompas.com/read/2025/12/08/083931626/kerugian-banjir-sumatera-capai-rp-6867-triliun-siapa-tanggung-jawab>

36. Kompas.com. (2025, November 30). Mengintip anggaran BNPB yang menyusut drastis pada RAPBN 2026. <https://money.kompas.com/read/2025/11/30/150724226/mengintip-anggaran-bnpb-yang-menyusut-drastis-pada-rapbn-2026>

Data dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Nota Keuangan APBN menunjukkan bahwa anggaran BNPB pernah berada pada level yang jauh lebih tinggi. Pada 2020, misalnya, anggaran BNPB mencapai Rp11,78 triliun, kemudian menurun menjadi Rp8,08 triliun pada 2019 dan sekitar Rp7,14 triliun pada 2021. Pada 2025, alokasi anggaran BNPB tercatat sebesar Rp2,01 triliun, sebelum kembali dipangkas secara signifikan pada 2026. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan negara dalam menghadapi risiko bencana yang justru semakin meningkat akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan.

Meski kita tahu bahwa pembiayaan penanggulangan bencana di Indonesia tidak sepenuhnya bertumpu pada BNPB. Pemerintah juga mengandalkan anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebagai sumber pendanaan tambahan. Pada 2025, anggaran Perlinsos dialokasikan sebesar Rp503,2 triliun, meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar Rp496,8 triliun dan 2023 sebesar Rp476 triliun. Dana ini digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, subsidi BBM dan LPG, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta pembiayaan penanganan dampak bencana. Meski demikian, ketergantungan pada skema perlindungan sosial menunjukkan bahwa negara masih lebih berorientasi pada penanganan dampak, alih-alih memperkuat kapasitas pencegahan dan pengurangan risiko bencana secara struktural.

Revisi UU Kehutanan dan Tuntutan Revisi Total dari Masyarakat Sipil

Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR. Saat ini, revisi UU Kehutanan juga masuk dalam prolegnas 2026.

Kenyataannya, proses legislasinya tidak sesuai prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). RUU tidak dibuka secara luas untuk publik, forum konsultasi sangat terbatas, dan banyak warga yang tidak tahu hak-haknya tengah dinegosiasikan di parlemen. Di tengah situasi itu, kita semua menjadi

mempertanyakan tujuan dari revisi UU 41/1999. Alih-alih melakukan pembahasan revisi UU 41/1999, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap UU 41/1999. Setiap UU dalam jangka waktu tertentu seharusnya perlu dievaluasi.

Evaluasi belum masuk dalam siklus proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan (pengesahan), pengundangan (dalam lembaran negara). Padahal, sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan evaluasi dengan tujuan memperbaiki kinerja pemerintah dalam menggunakan kewenangannya membentuk perundang-undangan. Di Kanada misalnya, ada ketentuan review peraturan perundang-undangan dilakukan setiap 10 tahun dan 7 tahun (sunset clause).

UU Kehutanan Gagal Secara Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Undang-undang dan kebijakan kehutanan masih berangkat dari paradigma kolonial yang menempatkan negara sebagai pemegang kontrol mutlak atas kawasan hutan. Dalam praktiknya, kontrol tersebut tidak dijalankan untuk melindungi hutan dan rakyat, melainkan untuk membuka ruang bagi investasi. Masyarakat yang mengelola hutan secara turun-temurun justru kerap dikriminalisasi, sementara korporasi yang merusak hutan mendapatkan perlindungan hukum melalui izin resmi. Ketimpangan ini menciptakan konflik berkepanjangan sekaligus mempercepat kerusakan ekologis.

Pasal 3 UU 41/1999 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun hasil evaluasi melalui tiga aspek yaitu: secara filosofis, sosiologis dan yuridis menunjukkan tujuan itu gagal tercapai.³⁷ Secara filosofis, UU 41/1999 telah melakukan kesalahan menafsirkan Hak Menguasai Negara dan gagal mencapai “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara sosiologis, UU 41/1999 telah mendefinisikan hutan dalam kacamata teknokratik, dan acuh terhadap pemaknaan hutan menurut masyarakat-sosiokultural. Selama 26 tahun, telah terjadi pengabaian terhadap keberadaan

37. Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan. (2025). Tiga alasan mencabut Undang-Undang Kehutanan [Kertas posisi]. Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Kehutanan.

masyarakat adat dan masyarakat petani hutan; konflik tenurial yang tidak selesai; impunitas perusahaan penghancur hutan; perluasan teritorialisasi hutan melalui kebijakan transisi energi dan pangan. Dari sisi penegakan hukum UU 41/1999 mempertegas bahwa hukum: “*tajam ke bawah tumpul ke atas.*” Sementara secara *yuridis*, UU 41/199 telah compang-camping. UU ini telah mengalami tujuh kali perubahan melalui Perpu, Putusan MK dan UU yang mencabut Pasal-pasal di UU Kehutanan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, naskah ini merekomendasikan: pertama, menghentikan proses perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menggantinya menjadi pembentukan UU kehutanan baru, Kedua Proses pembentukan UU Kehutanan baru wajib dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam Putusan MK Nomor 91/PUU/XVIII/2020 tentang partisipasi bermakna (*meaningful participation*).

Standar Ganda SNDC

WALHI menilai target iklim dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia masih bersifat semu karena tidak menyentuh akar persoalan krisis iklim. Kebijakan dan program nasional tetap bertumpu pada model ekonomi ekstraktif yang berorientasi pada pertumbuhan, sehingga emisi dalam skala besar justru berpotensi terus dihasilkan. Dalam pandangan WALHI, kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan iklim Indonesia belum keluar dari paradigma lama yang merusak. Terdapat tujuh catatan kritis WALHI terhadap substansi SNDC.

Pertama, SNDC Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil. Hal ini tercermin dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2025–2034 yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit berbasis fosil sebesar 16,6 GW, dengan 10,3 GW di antaranya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Ketergantungan pada gas dinilai berisiko meningkatkan emisi sekaligus menambah beban fiskal negara, sementara peta jalan penutupan PLTU batu bara yang tua belum tersedia. Bahkan, sebagian PLTU masih dipertahankan melalui skema cofiring biomassa. Kebijakan penurunan bertahap PLTU batu bara mulai 2030 (coal phase-down), alih-alih penghentian total (coal phase-out), dipandang tidak cukup strategis untuk menurunkan emisi secara signifikan dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan.

Di sisi lain, puncak emisi sektor energi justru ditunda hingga 2038. Padahal, emisi sektor energi pada 2035 diproyeksikan mencapai 1.336 MtCO₂e, meningkat 103% dibanding 2019. Ketergantungan pada FOLU ini mengaburkan tanggung jawab sektor energi fosil, sekaligus menempatkan hutan dalam posisi rentan: dibuka melalui izin, tetapi diharapkan menyerap emisi. Target bauran energi terbarukan dalam SNDC pun relatif rendah, hanya 19–23% pada 2030, jauh dari kebutuhan untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5°C.

Selain itu, SNDC masih mengandalkan pendekatan substitusi energi sebagai model transisi, seperti bioenergi, hidrogen hijau, dan panas bumi. Di lapangan, model ini justru kerap memicu perluasan kebun kayu energi, perampasan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat, deforestasi, serta pelanggaran hak asasi manusia. Di Merauke, misalnya, pemerintah menargetkan pembukaan satu juta hektar hutan untuk kebun tebu guna memenuhi target bauran etanol sebesar 10 persen sebagai bahan bakar kendaraan.

Kedua, percepatan elektrifikasi transportasi yang menargetkan dua juta kendaraan listrik roda empat dan 13 juta kendaraan listrik roda dua pada 2030 dinilai berpotensi mempercepat eksploitasi dan perluasan izin tambang nikel. Ekspansi ini terutama terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku, Raja Ampat, dan pulau-pulau kecil lainnya, yang pada akhirnya mendorong laju deforestasi semakin cepat. WALHI mencatat bahwa pada 2022 luas konsesi tambang nikel telah mencapai sekitar satu juta hektare, dengan 765 ribu hektare berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, agenda ini juga memperdalam ketergantungan pada pembangkit listrik fosil, mengingat sebagian besar smelter nikel masih mengandalkan PLTU batu bara sebagai sumber energi utama.

Ketiga, agenda swasembada pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran berpotensi memperparah deforestasi. Program pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi dipandang sebagai kontradiksi nyata dengan komitmen iklim dalam SNDC. WALHI menghitung bahwa pembukaan 4,5 juta hektar hutan alam saja dapat melepaskan sekitar 2,59 miliar ton emisi karbon. Dengan demikian, pembukaan 20 juta hektar hutan akan menghasilkan emisi dalam skala yang jauh lebih besar dan sulit dikendalikan.

Keempat, meskipun SNDC menyebutkan pendekatan adaptasi berbasis ekosistem dan komunitas, implementasi kebijakan pemerintah dalam setahun terakhir tidak menunjukkan arah tersebut. WALHI khawatir pendekatan ini

Lanskap hutan Mandiodo di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, berubah menjadi hamparan galian pertambangan nikel legal dan ilegal yang tidak direklamasi.
Foto: Riza Salman/Mongabay Indonesia.



hanya berhenti sebagai komitmen normatif di atas kertas. Kekhawatiran tersebut tercermin dari lambannya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas wilayah kelolanya. Hingga Agustus 2025, tercatat sekitar 848.274 hektar wilayah kelola rakyat belum memperoleh Surat Keputusan (SK) resmi. Dari jumlah tersebut, 55.527 hektar masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi administratif dan teknis, sementara 792.747 hektar lainnya terhambat pada tahap konsolidasi data, penyiapan dokumen, atau tertahan oleh kendala administratif dan politis. WALHI menilai bahwa pengakuan dan legalitas wilayah kelola rakyat seharusnya menjadi prioritas utama sebelum Indonesia mengikuti COP 30.

Dalam konteks perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, WALHI menilai pemerintah perlu melakukan koreksi menyeluruh terhadap 248 izin pertambangan yang beroperasi di 43 pulau kecil. Tanpa evaluasi dan pencabutan izin-izin tersebut, target pemulihan mangrove seluas dua juta hektar pada 2030 dinilai sangat berisiko gagal.

Kelima, terkait pendanaan iklim, SNDC belum menunjukkan langkah progresif untuk membangun skema pendanaan yang adil dan dapat diakses langsung oleh rakyat, baik untuk kebutuhan mitigasi, adaptasi, maupun reparasi. Mekanisme pendanaan iklim yang masih terpusat melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dinilai terlalu birokratis dan sering kali tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat. WALHI juga menyoroti kasus penyaluran dana iklim kepada Medco Group untuk pembangunan kebun energi, yang justru dilakukan di atas perampasan wilayah adat suku Marind dan perusakan hutan adat.

Keenam, SNDC Indonesia masih mengandalkan mekanisme carbon offset untuk sektor kehutanan dan penggunaan lahan, serta Emissions Trading System (ETS) untuk sektor energi dan industri besar. WALHI menilai mekanisme bisnis iklim ini tidak secara nyata menurunkan emisi, melainkan berpotensi mempercepat praktik greenwashing dan land banking melalui pemberian izin baru atas nama pengurangan emisi.

Ketujuh, masuknya Harvested Wood Products (HWP) sebagai bagian dari penghitungan serapan karbon dinilai problematik. Menurut WALHI, pendekatan ini berisiko melegitimasi praktik pembalakan hutan atas nama mitigasi iklim. HWP memandang kayu semata sebagai penyimpan karbon, sambil mengabaikan fungsi sosial dan ekologis hutan sebagai ruang hidup masyarakat adat, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga sistem air dan pangan. Lebih jauh, terdapat ilusi bahwa penebangan pohon dapat bersifat netral karbon, padahal sebagian besar produk kayu—terutama kertas dan bahan kemasan—berumur pendek dan akan segera melepaskan karbon kembali ke atmosfer melalui pembakaran atau pembusukan.

Model ekonomi dalam SNDC masih berpijak pada anggapan bahwa peningkatan ambisi aksi iklim akan menghambat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan keterbatasan paradigma ekonomi dominan dalam merumuskan transisi yang adil dan berkelanjutan serta menegaskan perlunya pergeseran paradigma agar selaras dengan keadilan ekologis dan sains iklim. WALHI menilai SNDC Indonesia belum menjawab krisis iklim secara struktural dan sistemis, jauh dari prinsip keadilan iklim, baik dari sisi substansi maupun proses penyusunannya yang tertutup dan minim partisipasi publik, sehingga perlu dikembalikan kepada rakyat agar strategi adaptasi dan mitigasi iklim benar-benar berbasis keadilan dan memungkinkan Indonesia berkontribusi secara bermakna, bahkan memimpin, dalam penanganan krisis iklim global.

Atas Nama Negara: Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Permen 20/2025

Dalam beberapa tahun terakhir, krisis ekologis diperparah oleh kecenderungan militerisasi tata kelola sumber daya alam, di mana pelibatan aparat keamanan dalam proyek SDA dan infrastruktur menciptakan iklim ketakutan, pembungkaman, serta menggeser konflik agraria dan lingkungan dari persoalan keadilan dan hak menjadi isu stabilitas. Pendekatan keamanan ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menutup ruang solusi ekologis berbasis partisipasi masyarakat, padahal krisis lingkungan justru semakin sering terjadi di wilayah dengan tekanan investasi tinggi, konflik berkepanjangan, dan kerusakan hutan, sungai, serta gambut yang menghilangkan daya lenting alam terhadap bencana.

Hingga 24 Desember 2025, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektar hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh korporasi dan pihak lain³⁸, sebagian di antaranya diserahkan kepada Agrinas atas nama pemulihan aset. WALHI mengkritik langkah ini karena Agrinas dinilai memiliki kesamaan pola dengan korporasi swasta ilegal, yakni mengelola lahan yang statusnya masih ilegal. Kritik tersebut menguat setelah terbitnya Permen LHK Nomor 20 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelepasan kawasan hutan yang telah dibangun kebun sawit dan dikuasai kembali oleh negara.

Permen LHK 20 Tahun 2025 menandai pergeseran kebijakan kehutanan yang menjauh dari perlindungan lingkungan dan keadilan agraria, karena lebih berfungsi sebagai instrumen legalisasi dan normalisasi penguasaan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan sawit dibanding pemulihan ekosistem dan penegakan hukum. Penghapusan rujukan asas konservasi tanah dan air serta daya dukung dan daya tampung lingkungan menunjukkan melemahnya komitmen ekologis, sementara mekanisme pelepasan kawasan hutan membuka ruang konsolidasi lahan oleh BUMN dan aktor bermodal, dengan masyarakat ditempatkan pada posisi subordinatif dan bergantung pada pembuktian legalitas formal yang sulit dipenuhi.

Meskipun bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan, akan tetapi Permen LHK ini justru berpotensi menjadi regulasi karet, karena tidak menetapkan batas waktu (*cut-off date*) atas aktivitas perkebunan ilegal yang

38. <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/24/16311141/jaksa-agung-4-juta-hektar-kawasan-hutan-berhasil-dikuasai-kembali>.

telah terbangun. Sehingga hal tersebut membuka peluang pelepasan kawasan hutan secara parsial atas nama penguasaan kembali oleh negara. Kekhawatiran ini relevan melihat praktik Satgas PKH yang mengaburkan *cut-off date* sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan memukul rata aktivitas ilegal sebelum dan sesudah 2020, yang justru bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

TAMBANG DAN KRISIS RUANG HIDUP

Banyak warga dipaksa bertahan hidup di sekitar tambang, menghirup bau belerang yang dinormalisasi sebagai bagian dari keseharian, menggunakan air sumur keruh berwarna kekuningan karena tak tersedia alternatif, serta menyaksikan anak-anak mereka terus-menerus terserang sakit perut dan demam. Inilah potret nyata cara kerja kebijakan ekstraktif: pencemaran dilegalkan, risiko ekologis dialihkan dari korporasi ke tubuh warga paling rentan, lalu seluruh penderitaan itu dikemas sebagai pembangunan dan kemajuan. Pengalaman hidup warga di sekitar tambang menjadi pintu masuk paling jujur untuk membaca watak sesungguhnya industri pertambangan.

Situasi ini bukan pengecualian, melainkan pola yang berulang di berbagai wilayah tambang, dari Pulau Obi hingga Morowali dan kawasan-kawasan lain penghasil nikel untuk rantai pasok baterai global. Korporasi datang dengan janji kesejahteraan, rencana bisnis yang rapi, dan izin negara yang disahkan tanpa ragu. Namun di lapangan, yang tersisa adalah tanah subur yang dilubangi, sungai yang berubah menjadi lumpur beracun, serta udara bersih yang digantikan debu pekat pemicu penyakit pernapasan. Kerusakan masif ini bukan kegagalan teknis, melainkan hasil dari pilihan kebijakan negara yang secara sadar mempermudah ekspansi tambang.

Revisi UU Minerba melalui UU No. 3 Tahun 2020, Perpres No. 96 Tahun 2021, dan Perpres No. 112 Tahun 2022 membentuk kerangka hukum yang melegitimasi perusakan atas nama hilirisasi dan ambisi menjadikan Indonesia “raja baterai dunia”. Dalam logika ini, kepentingan industri ditetapkan sebagai kepentingan nasional, sementara keselamatan rakyat dan ekologi dikorbankan. Pembukaan 150 wilayah tambang baru pada 2025 dengan target produksi nikel 2,5 juta ton, melonjak sekitar 45 persen dari tahun sebelumnya, menegaskan arah kebijakan yang semakin agresif dan destruktif.³⁹

Namun setiap lonjakan produksi selalu menyisakan biaya yang tidak pernah dimasukkan ke dalam neraca resmi pembangunan. Ada biaya tersembunyi dari pertumbuhan ini. Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dulu menjadi perlindungan bagi rakyat lokal kini hanya formalitas. Rapat-rapat yang mestinya terbuka dan transparan dialihkan ke ruangan hotel tertutup dengan peserta yang terbatas. Masyarakat adat suku Togutil Halmahera atau suku Wana di Sulawesi dan ribuan kelompok masyarakat adat lainnya dibanyak daerah yang tanah mereka menjadi target ekstraksi dipaksa meninggalkan tanah mereka dengan kompensasi yang jauh dari layak.

Persoalan ini menjadi semakin terang benderang ketika dilihat melalui data resmi negara sendiri. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan skala persoalan ini. Hingga November 2025, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) mineral dan batu bara yang masih aktif tercatat sebanyak 4.252 izin, memang menurun dari 4.634 izin pada November 2024, namun tetap mencakup wilayah konsesi seluas sekitar 9,11 juta hektare.⁴⁰ Bahkan, sampai Oktober 2025, pemerintah terpaksa menghentikan sementara kegiatan 190 perusahaan tambang karena belum memenuhi kewajiban dasar, terutama terkait jaminan reklamasi dan pasca tambang. Fakta ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan kekurangan aturan, melainkan lemahnya pengawasan yang telah berlangsung lama dan berulang.

Di titik inilah kontradiksi kebijakan negara menjadi tak terbantahkan. Indonesia menutup 2025 dengan dua wajah yang saling berlawanan. Di panggung internasional, pemerintah menggaungkan komitmen Paris Agreement dan

39. Bloomberg Technoz. (2026, January 3). Produksi nikel 2025 naik ke 2,5 juta ton, serap ore 300 juta ton. BloombergTechnoz.com. <https://bloombergtechnoz.com/detail-news/95177/produksi-nikel-2025-naik-ke-2-5-juta-ton-serap-ore-300-juta-ton/2>

40. Bloomberg Technoz. (2025, December 4). ESDM: IUP mineral dan batu bara capai 4.252 per November 2025. BloombergTechnoz.com. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/92418/esdm-iup-mineral-dan-batu-bara-capai-4-252-per-november-2025/2>

FOLU Net Sink 2030, dengan janji menurunkan emisi sebesar 31,89-43,20 persen melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Namun di dalam negeri, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku Utara, Kalimantan, dan Sulawesi justru menjelma menjadi etalase banjir, longsor dan kerentanan ekologis yang terjadi di sekitar wilayah konsesi tambang. Ironi ini menunjukkan bahwa transisi energi yang dibangun di atas perampasan ruang hidup bukanlah solusi atas krisis iklim, melainkan sekadar memindahkan krisis tersebut ke wilayah dan tubuh rakyat.

2025 Tahun Benturan antara Tambang dan Komitmen Iklim

Merujuk pada dokumen FOLU Net Sink 2030, pemerintah Indonesia menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai tulang punggung strategi iklim nasional, dengan target menjadikan sektor ini sebagai penyerap bersih karbon pada 2030 melalui pengendalian deforestasi dan percepatan restorasi ekosistem. Namun, pada 2025, arah kebijakan ini justru berhadapan langsung dengan realitas tata kelola ruang yang bertolak belakang. Data perizinan menunjukkan bahwa wilayah izin tambang masih menguasai sekitar 9,11 juta hektare luasan yang secara geografis setara dengan Pulau Jawa dan Madura (luas wilayah Jawa dan Madura mencapai 13 juta hektar).

Ironisnya izin tambang yang cukup luas ini sebagian besar berada di provinsi-provinsi dengan tutupan hutan tinggi serta curah hujan besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan Papua. Fakta ini menempatkan sektor pertambangan bukan sekadar sebagai isu ekonomi atau investasi, melainkan sebagai variabel struktural dalam krisis iklim dan degradasi ekosistem nasional.

JENIS IZIN	LUAS (HA)	PERSENTASE	KETERANGAN
IUP total	6.521.584	71,5%	IUP eksplorasi + operasi produksi
PKP2B	1.171.702	12,8%	Kontrak batu bara besar
KK	1.161.796	12,7%	Kontrak karya besar (emas, tembaga)
IUPK	255.199	2,8%	Lanjutan KK/PKP2B
SIPB	2.400	0,0%	Batuan skala kecil
IPR	50,41	0,0%	Pertambangan rakyat
TOTAL	9.112.732	100%	Kira-kira seluas Jawa dan Madura

Tabel Luas Wilayah Izin Tambang per Jenis

Sumber: ESDM – Rekap luas WIUP nasional (data hasil olahan dari paparan resmi)⁴¹⁴²

Data perizinan tambang tersebut menunjukkan konsentrasi ekstraksi yang sangat timpang dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, di mana sekitar 97% dari total wilayah izin seluas 9,11 juta hektare dikuasai oleh skema tambang besar seperti IUP, PKP2B, dan Kontrak Karya, sementara pertambangan rakyat dan skala kecil secara faktual nyaris tidak signifikan.

Struktur ini menegaskan bahwa tekanan utama terhadap hutan, daerah aliran sungai, dan peningkatan emisi bukan bersumber dari praktik tambang kecil, melainkan dari pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal serta dari kebijakan legal negara yang secara sistematis memprioritaskan ekstraksi industri berskala masif dan berjangka panjang, termasuk melalui mekanisme perpanjangan izin seperti IUPK. Dengan komposisi perizinan semacam ini, izin tambang tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu sektoral, melainkan sebagai

41. MA-API. (2024, November 12). Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia. IMA-API.org. <https://ima-api.org/kementerian-esdm-catat-ada-4634-izin-tambang-minerba-di-indonesia/>

42. Antara News. (2024, November 12). Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/4461033/kementerian-esdm-catat-ada-4634-izin-tambang-minerba-di-indonesia>

variabel kunci dalam krisis iklim dan degradasi ekologis nasional yang secara langsung berbenturan dengan komitmen FOLU Net Sink 2030 dan target penurunan emisi Indonesia.

Tambang, Deforestasi, dan Kerentanan Pangan di Wilayah Kelola Rakyat

Pertambangan tidak hanya menghabiskan tutupan hutan, tetapi juga menggerus fondasi layanan ekosistem yang menopang air, tanah dan pangan di berbagai tingkatan (dari desa hingga provinsi). Di banyak DAS yang hulu dan sempadannya telah menjadi lubang tambang maka risiko banjir, longsor dan penurunan produktivitas lahan pertanian melonjak tajam, sementara di saat yang sama pemerintah menjanjikan ketahanan pangan, kehidupan yang layak dan penuntasan kemiskinan.

Runtuhnya layanan ekosistem yang disediakan hutan (penyediaan air bersih, penyangga banjir, kesuburan tanah dan penstabil iklim) langsung melemah ketika ruang hidup itu dikapling untuk tambang. Studi global menunjukkan bahwa deforestasi akibat aktivitas tambang pada periode 2001–2023 mencapai hampir 19.765 kilometer persegi hutan yang hilang, dengan emisi sekitar 0,75 petagram CO₂, yang implikasinya dirasakan hingga ke tingkat petani kecil di hilir DAS.

Laporan WALHI dan organisasi lain menggambarkan bagaimana jutaan hektare hutan hilang dalam satu dekade terakhir di bawah kombinasi izin tambang, sawit dan konsesi lain, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang notabene merupakan lumbung pangan dan kawasan tangkapan air penting. Dalam banyak kasus, lahan-lahan yang secara de facto dikelola rakyat seperti hutan adat, kebun campuran atau sawah tadah hujan masuk ke dalam konsesi industri ekstraktif tanpa perlindungan memadai terhadap fungsi ekologisnya.⁴³

Deforestasi yang didorong pertambangan tidak hanya terjadi di kawasan hutan negara, tetapi juga merangkak ke wilayah yang secara sosial dan ekonomi menjadi ruang produksi rakyat. WALHI mencatat sekitar 1,4 juta

43. Forest Watch Indonesia. Indonesia Gagal Hentikan Deforestasi dan Capai Target FoLU. Forest Watch Indonesia, 6 July 2025, <https://fwi.or.id/indo-gagal-hentikan-deforestasi-dan-capai-target-folu/>

hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah terdeforestasi dalam periode 2016-2025 akibat aktivitas ratusan perusahaan yang memegang izin tambang, HGU sawit, dan bentuk perizinan lain, yang berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat lokal.

Secara nasional, analisis yang dirangkum dari berbagai media menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deforestasi paling tinggi justru di wilayah pertambangan, yang mewakili sekitar 21,72 persen dari total deforestasi, memperlihatkan bobot sektor ini dalam krisis tutupan hutan⁴⁴. Di tingkat pulau kecil, berbagai kajian menyebut ratusan izin tambang dengan total ratusan ribu hektare berada di pulau-pulau dengan daya dukung terbatas yang dengan nyata memotong langsung ruang kelola nelayan (wilayah tangkap dan pesisir).

Pada sisi lainnya, penurunan kualitas dan luas lahan kelola rakyat akibat tambang dan deforestasi berkontribusi terhadap menurunnya produktivitas pertanian dan meningkatnya kerawanan pangan lokal. Ketika sawah, kebun dan ladang di hulu dan tengah DAS tergerus tambang, masyarakat tidak hanya kehilangan sumber pangan, tetapi juga kehilangan fungsi hidrologi yang selama ini melindungi lahan mereka dari banjir dan kekeringan.

Di sisi kebijakan, pemerintah mendorong agenda ketahanan pangan melalui penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan target sekitar 87 persen lahan baku sawah dikunci agar tidak dialihfungsikan⁴⁵. Namun, upaya ini berhadapan langsung dengan praktik di lapangan, di mana alih fungsi lahan terus terjadi baik untuk industri, perkebunan, maupun pertambangan sehingga komitmen perlindungan sawah berkelanjutan sering kali bertabrakan dengan kenyataan ekspansi izin di kawasan yang sama.

44. Kompas. Tambang Energi Terbarukan Picu Deforestasi Global, Indonesia Terdampak. Kompas – Lestari, 23 Dec. 2025, <https://lestari.kompas.com/read/2025/12/23/153339686/tambang-energi-terbarukan-picu-deforestasi-global-indonesia-terdampak>

45. Komisi Pemberantasan Korupsi. Menjaga Ketahanan Pangan Nasional, KPK Kawal Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. KPK, 20 Mar. 2025, <https://kpk.go.id/ruang-informasi/berita/menjaga-ketahanan-pangan-nasional-kpk-kawal-pengendalian-alih-fungsi-lahan-sawah>

Tabel Deforestasi dan Dampak Tambang (Data Hasil Olahan)

INDIKATOR/LOKASI	PERIODE	ANGKA UTAMA	KETERANGAN SINGKAT
Deforestasi akibat tambang secara global	2001–2023	±19.765 km ² hutan hilang	Studi Nature Communications tentang kontribusi tambang terhadap kehilangan hutan dan emisi karbon. ⁴⁶
Deforestasi di wilayah pertambangan Indonesia	±20 tahun terakhir	21,72% dari total deforestasi nasional berada di wilayah tambang	Indonesia tercatat memiliki porsi deforestasi tertinggi di area pertambangan dibanding sektor lain. ⁴⁷
Deforestasi Aceh–Sumut–Sumbar (multi-izin ekstraktif)	2016–2025	±1,4 juta ha hutan hilang	Akibat aktivitas 631 perusahaan tambang, sawit, dan konsesi lain di tiga provinsi. (WALHI, 2025)
Desa tambang vs non-tambang dan risiko banjir	2020–2025	Desa berbasis tambang 2,25 kali lebih berpotensi banjir	Analisis Celios & Greenpeace atas desa di wilayah berizin ekstraktif. ⁴⁸
Banjir Teluk Weda dan sekitarnya (Halmahera Tengah)	2019–Juli 2024	±19 kejadian banjir dan gangguan hidrologis tercatat	Dikaitkan dengan perubahan tutupan lahan dan aktivitas tambang–industri nikel di hulu DAS (FWI, 2024)
Kerugian ekonomi banjir di Aceh, Sumut, Sumbar	2025	Total kerugian sekitar Rp68,67 triliun	Kerugian banjir jauh melampaui PNPB tambang dan sawit di tiga provinsi tersebut. (CELIOS, 2025)
Tambang ilegal di Aceh–Sumut–Sumbar	2025	±465 tambang ilegal (396 di Sumbar, lainnya di Aceh & Sumut)	Disebut sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir dan longsor di kawasan tersebut. ⁴⁹
Deforestasi di kawasan hutan negara (Indonesia)	2021–2023	±1,66 juta ha dari total 1,93 juta ha deforestasi	Angka ini menyialip "kuota deforestasi" yang direncanakan dalam skema FoLU Net Sink 2030. ⁵⁰
Deforestasi netto Indonesia tahun 2024	2024	±175,4 ribu ha netto (216,2 ribu ha bruto minus reforestasi 40,8 ribu ha)	Menunjukkan tren kehilangan hutan yang tetap signifikan menjelang target iklim 2030. ⁵¹
Perluasan LSD untuk ketahanan pangan	Hingga 2025	Penambahan ±2,7 juta ha LSD, target 87% lahan baku sawah jadi LP2B	Ditujukan menahan alih fungsi sawah, namun berhadapan dengan ekspansi industri dan proyek skala besar. (KPK, 2025) (detik.com, 2025)

46. Zhang, X., Chen, B., Jia, F., Chen, L., & Peng, G. (2025). Overlooked deforestation from global mining activities in the 21st century. *Nature Communications*, 16, Article 65939. <https://doi.org/10.1038/s41467-025-67501-1>

47. Sustain Review. (2025). Indonesia di puncak deforestasi tambang: Harga tersembunyi transisi energi. <https://sustainreview.id/indonesia-di-puncak-deforestasi-tambang-harga-tersembunyi-transisi-energi/>

48. Kompas TV. (2025, [tanggal publikasi tidak tersedia]). Celios–Greenpeace: Desa tambang 2,25 kali lebih berisiko banjir dari desa non tambang. https://www.kompas.tv/ekonomi/634707/celios-greenpeace-desa-tambang-2-25-kali-lebih-berisiko-banjir-dari-desa-non-tambang?page=all#goog_rewarded

49. CNBC Indonesia. (2025, 1 Desember). Dituding picu banjir, ini jumlah tambang ilegal di Aceh–Sumut–Sumbar. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251201171432-4-690103/dituding-picu-banjir-ini-jumlah-tambang-ilegal-di-aceh-sumut-sumbar>

50. Mosaic-Indonesia. (2025, Maret). FWI: Deforestasi terjadi massif dan terencana. <https://mosaic-indonesia.com/fwi-deforestasi-terjadi-massif-dan-terencana>

51. *Ibid.*

Tabel di atas merangkum beberapa temuan kunci terkait deforestasi dan dampak tambang terhadap DAS dan wilayah kelola rakyat. Data diolah dari berbagai sumber resmi dan kajian masyarakat sipil.

Paradoks Transisi Hijau dan Ekspansi Nikel di Indonesia

Ada ironi yang sangat menyakitkan dalam cerita pertambangan nikel Indonesia. Ketika kita membaca tentang Paris Agreement 2015, di mana Indonesia berjanji mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Komitmen itu terkesan bagus di atas kertas. Tetapi di lapangan, Indonesia justru memproduksi 57% pasokan nikel dunia pada 2025⁵² dan produksi nikel ini bukan untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi untuk memenuhi permintaan baterai kendaraan listrik dari Eropa, Amerika dan China.

Ini lah yang kita sebut sebagai jejak kolonialisasi baru dengan wajah yang lebih hijau. Negara-negara kaya tidak lagi mengirim militer untuk mencuri emas dan perak seperti di zaman kolonial. Mereka mengirim uang dan janji. Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati di COP26 Glasgow pada 2021, di mana barat menjanjikan dana US\$20 miliar untuk membantu Indonesia bertransisi ke energi terbarukan⁵³. Tetapi uang itu tidak pernah sampai ke petani atau nelayan. Uang itu masuk ke rekening perusahaan pertambangan dan kontrak pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, ekspor nikel terus membanjiri pasar global untuk mendukung revolusi baterai kendaraan listrik yang dijanjikan akan menyelamatkan planet ini. Ironinya sangat dalam di mana baterai yang akan menggerakkan mobil listrik ramah lingkungan di Jerman dan Amerika Serikat, diproduksi dengan biaya lingkungan yang sangat berat yaitu deforestasi, pencemaran air dan penghilangan hak serta sumber-sumber kehidupan rakyat di Indonesia.

Global Forest Watch (GFW) menyatakan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer pada periode 2002-2024. Selama dua dekade terakhir, luas hutan primer Indonesia menyusut sekitar 11 persen, setara kehilangan 34 persen tutupan pohon dalam periode yang sama. Laporan yang

52. IMA-API. (2025, December 10). Harga nikel diramal 'panas' lagi gara-gara Indonesia. IMA-API.org. <https://ima-api.org/harga-nikel-diramal-panas-lagi-gara-gara-indonesia/>

53. Naskah Kebijakan oleh CSIS Indonesia & Tenggara Strategies Risiko dan Tantangan Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia, terbit tahun 2023.



Asap polusi dari aktivitas puluhan pembakaran tungku smelter nikel yang menggunakan batu bara di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berlangsung 24 jam, mencemari udara bersih yang di hirup ratusan ribu penduduk (termasuk buruh pabrik) yang memadati Bahadopi, Morowali, Sulawesi Tengah.
Foto: Riza Salman/Mongabay Indonesia.

dirilis di tahun 2024 menunjukkan bahwa deforestasi yang masif menyebabkan banyak persoalan selain banjir dan longsor serta pelepasan karbon yang kemudian menyebabkan suhu bumi semakin meningkat⁵⁴.

Kebohongan demi kebohongan dan narasi palsu terus diproduksi, meskipun data dari berbagai organisasi menunjukkan fakta yang sangat bertolak belakang. Ironinya, baterai yang diklaim menopang kendaraan rendah emisi digunakan oleh raksasa teknologi seperti Tesla dan BYD di Eropa dan Amerika justru lahir dari hutan yang dibakar, sungai yang berubah menjadi saluran limbah asam tak layak konsumsi, serta dari proses yang merampas hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat.

54. Kompas Lestari. (2026, January 5). 11 juta hektare hutan primer Indonesia hilang dalam dua dekade terakhir. Kompas.com. <https://lestari.kompas.com/read/2026/01/05/220000286/11-juta-hektare-hutan-primer-indonesia-hilang-dalam-dua-dekade-terakhir>

Tahun 2026: Mengulang 2025 atau Membalik Arah?

Refleksi atas dinamika 2025 memperlihatkan dua pelajaran penting dalam tata kelola pertambangan Indonesia. Pertama, negara terbukti memiliki kapasitas politik dan administratif untuk menurunkan jumlah izin ketika tekanan bencana ekologis, sorotan publik dan dinamika politik meningkat, sebagaimana tercermin dari penurunan jumlah izin sekitar 382 izin usaha pertambangan dalam satu tahun. Namun, pelajaran kedua justru lebih problematik karena koreksi tersebut tidak menyentuh jantung persoalan. Negara memilih memangkas izin-izin yang relatif kecil dan lemah secara politik seperti IPR dan SIPB sementara pada saat yang sama memperpanjang izin-izin berdampak besar melalui skema IUPK, yang memastikan kelanjutan ekstraksi skala industri di bentang alam yang sama. Akibatnya, meskipun jumlah izin menurun, struktur spasial wilayah izin yang telah mencapai lebih dari 9,1 juta hektare tidak berubah secara substantif, terutama di kawasan hutan, hulu DAS dan wilayah kelola rakyat.

Struktur perizinan yang dipertahankan ini berimplikasi langsung pada laju deforestasi dan perampasan ruang wilayah kelola rakyat. Berbagai laporan masyarakat sipil menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, deforestasi akibat tambang tidak hanya terjadi di kawasan hutan negara, tetapi merangkak ke hutan adat, hutan desa, kebun campuran dan lahan pertanian rakyat. Di Sumatera bagian utara saja (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), lebih dari 1,4 juta hektare hutan hilang dalam periode 2016–2025, dengan pertambangan menjadi salah satu pendorong utama bersama sawit dan konsesi lainnya. Secara nasional, wilayah pertambangan sendiri menyumbang sekitar 21–22 persen dari total deforestasi Indonesia, angka yang menegaskan bahwa sektor ini bukan aktor marginal dalam krisis hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Deforestasi tersebut secara langsung melemahkan layanan ekosistem di wilayah kelola rakyat, di mana sumber air menyusut dan tercemar, produktivitas pertanian menurun serta risiko banjir meningkat hingga dua kali lipat lebih tinggi di desa-desa yang berada di dalam atau sekitar konsesi tambang dibanding desa non-tambang.

Dari titik ini, tahun 2026 menghadapkan pemerintah pada dua skenario yang saling berlawanan. Skenario pertama adalah melanjutkan pola 2025 dengan dikurangi jumlah izin secara terbatas yang seolah-olah distabilkan di kisaran 4.000–4.200 izin, namun tanpa koreksi kebijakan yang mendasar maupun

audit menyeluruh terhadap seluruh izin tambang. Dalam skenario ini, target FOLU Net Sink 2030 tetap dipertahankan sebagai narasi di atas kertas, tetapi tidak memiliki daya ikat nyata terhadap kebijakan perizinan pertambangan.

Skenario kedua adalah membalik arah secara substantif, dengan melakukan moratorium seluruh izin baru di kawasan hutan dan DAS kritis sebagai kebijakan utama, disertai audit menyeluruh atas semua izin tambang yang telah diterbitkan, serta integrasi kebijakan perizinan dengan tata ruang dan perhitungan biaya sosial-ekologis ke dalam setiap keputusan ekonomi. Pada saat yang sama, pemerintah wajib membuka dan menjamin transparansi penuh atas data konsesi pertambangan. Seluruh langkah ini merupakan agenda inti untuk mengubah arah pembangunan menuju keadilan ekologis. Tanpa perubahan arah tersebut, 2026 berisiko hanya menjadi pengulangan 2025, di mana tahun tersebut membuat negara mengakui adanya krisis, tetapi tetap membiarkan wilayah kelola rakyat terus menanggung beban ekologis dari kebijakan ekstraktif yang tidak pernah benar-benar dikoreksi.

PARADOKS TRANSISI ENERGI

Lanskap tata kelola energi di Indonesia sepanjang tahun 2025 merefleksikan sebuah kontradiksi yang mendalam dan kompleks. Sebagai sebuah catatan kondisi ini yang layak disebut sebagai paradoks transisi energi." Di satu sisi, panggung politik nasional dan diplomasi internasional dipenuhi oleh narasi penuh komitmen mengenai komitmen dekarbonisasi, swasembada energi hijau, dan target emisi nol bersih (*Net Zero Emission/NZE*). Namun, di sisi lainnya, catatan empiris dan realitas kebijakan serta implementasinya menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional justru semakin tertanam kuat dalam ketergantungan pada fosil, khususnya batu bara dan migas. Fenomena ini dapat digambarkan bukan hanya sekadar ketidaksengajaan administratif, melainkan sebuah desain struktural di mana transisi energi digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi ekspansi industri ekstraktif yang masif, yang pada akhirnya memperdalam kerusakan ekosistem dan ruang hidup masyarakat.

Sepanjang tahun 2025, belum tampak langkah yang meyakinkan. Karena hampir rata-rata apa yang kita dorong sebagai transisi energi hanya sebuah wacana belaka. Bagaimana tidak, sepanjang lalu, pemerintah tidak serius mendorong transisi energi berkeadilan. Justru mereka secara keras kepala mempertahankan fosil, khususnya batu bara dengan aneka mekanisasi teknis

untuk mempertahankannya. Salah satunya dengan solusi palsu skema pemanjangan usia PLTU. Bahkan pemerintah mendorong transisi energi yang rawan merusak landscape dan menimbulkan pencemaran, energi seperti geotermal dan nuklir dipromosikan gencar sebagai solusi hijau.

Maka dapat dikatakan, bahwa tahun 2025 adalah sebuah akhir dari dekade yang penuh ambisi tetapi miskin aksi nyata yang substansial. Melalui catatan ini, WALHI mencoba membedah mekanisme di balik kegagalan transisi tersebut, menyoroti bagaimana kebijakan nasional telah tersandera oleh logika ekonomi jangka pendek dan kepentingan oligarki energi kotor yang bersembunyi di balik jargon transisi energi berkeadilan. Krisis ini jika dicermati juga diperparah oleh munculnya berbagai solusi palsu yang acap kali dipromosikan sebagai inovasi hijau, padahal secara praktik hanya berfungsi untuk memperpanjang usia operasional aset-aset fosil dan mengamankan keuntungan korporasi di atas penderitaan rakyat dan kerusakan alam yang tak terpulihkan.

Redefinisi Kegagalan Kebijakan Energi 2025

Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 menandai kemunduran nyata dalam komitmen transisi energi Indonesia. Perubahan ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan pengakuan tersirat bahwa negara gagal memenuhi sasaran bauran energi terbarukan yang sebelumnya dicanangkan. Target kontribusi energi baru terbarukan (EBT) yang awalnya ditetapkan sebesar 23% pada 2025 kini secara resmi diturunkan menjadi sekitar 17–19%. Pemangkasan tersebut menunjukkan sikap kompromistis terhadap kuatnya cengkeraman batu bara, yang produksinya terus digenjot pada level tinggi, bahkan ketika komunitas global semakin meninggalkan sumber energi fosil yang kotor dan merusak.

Argumen pemerintah bahwa revisi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai 7–8% adalah sebuah simplifikasi yang sesat dan menyesatkan. Sebab, jika kita dalam masalah fundamentalnya bukan pada angka pertumbuhan, melainkan pada struktur penyediaan energi yang tetap memprioritaskan batu bara sebagai sumber utama melalui kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) dan diskon harga batu bara domestik

yang memanjakan industri.⁵⁵⁶ Hal ini menciptakan kondisi pasar yang tidak adil bagi pengembangan EBT, di mana energi terbarukan harus bersaing dengan energi fosil yang mendapatkan subsidi terselubung dan perlindungan regulasi yang sangat kokoh.⁵⁷

INDIKATOR ENERGI	REALISASI 2024	CAPAIAN/ TARGET REVISI 2025	DEVIASI AMBISI
Bauran EBT Nasional	14,65%	15,75% (Per Mei)	Gagal mencapai target asli 23%
Produksi Batu bara	836 Juta Ton	790 Juta Ton	Tetap mendominasi suplai primer
Porsi Ekspor Batu bara	70%	65,1%	Strategi pengendalian harga global
Kapasitas Terpasang EBT	14,3 GW	15,6 GW (+1,3 GW)	Pertumbuhan lambat (1-2%/tahun)

Tabel realisasi dan capaian target transisi energi

Kegagalan ini juga tercermin secara jelas dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.⁵⁸ Bukannya menjadi instrumen korektif yang tegas terhadap ketergantungan pada energi kotor, regulasi ini justru memperlihatkan sikap ambivalen negara dalam menghadapi krisis iklim dan krisis kesehatan publik. Dokumen tersebut secara eksplisit menempatkan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU sebagai opsi yang bersifat fakultatif atau sukarela, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat baik bagi negara maupun korporasi.⁵⁹ Dengan konstruksi semacam ini, transisi energi direduksi menjadi sekadar pilihan kebijakan, bukan mandat konstitusional yang harus dijalankan demi melindungi keselamatan warga negara.

55. Wahyudi, N. A. (2025, November 27). Produksi batu bara RI sentuh 661,18 juta ton per Oktober 2025. Bloomberg Technoz. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/91720/produksi-batu-bara-ri-sentuh-661-18-juta-ton-per-oktober-2025>

56. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2025, 11 Agustus). Capaian kinerja sektor ESDM semester I tahun 2025 (Laporan PDF). <https://esdm.go.id/assets/media/content/content-capaian-kinerja-semester-i-sektor-esdm-tahun-2025.pdf>

57. Mardiansyah, D. (2025, 30 Juni). ESDM: Bauran EBT baru capai 13,21% per Mei 2025. Industri Kontan. <https://industri.kontan.co.id/news/esdm-bauran-ebt-baru-capai-1321-per-mei-2025>

58. Peraturan lengkap dapat dibaca di JDih Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2567> dan Permen ESDM No. 10 Tahun 2025 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/317729/permen-esdm-no-10-tahun-2025>

59. CELIOS. (2025). Kritik peta jalan transisi energi: Sesat pikir logika tekno-finansial penutupan PLTU (Laporan PDF). https://celios.co.id/wp-content/uploads/2025/05/CELIOS_Kritik-Peta-Jalan-Transisi-Energi-2025.pdf

Lebih problematik lagi, penyematan frasa *“dalam hal terdapat ketersediaan dukungan pendanaan”* pada ketentuan pengakhiran PLTU pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pembenaran untuk mempertahankan status quo. Negara seolah memberikan “cek kosong” bagi PLTU batu bara untuk terus beroperasi tanpa batas waktu yang jelas, selama tidak ada pihak eksternal baik lembaga keuangan internasional maupun negara donor yang menyediakan hibah atau pinjaman murah untuk menutup pembangkit tersebut. Dengan kata lain, tanggung jawab penghentian PLTU dialihkan dari kewajiban negara kepada kemurahan hati pasar dan donor internasional. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan ketergantungan kebijakan pada logika pembiayaan, tetapi juga mencerminkan pelepasan tanggung jawab negara atas dampak sosial, ekologis, dan kesehatan yang ditanggung warga.

Maka pada konteks ini, keselamatan publik dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diposisikan sebagai variabel sekunder yang tunduk pada kalkulasi untung-rugi finansial.⁶⁰ Negara gagal menjalankan perannya sebagai pelindung kepentingan umum, dan justru bertindak sebagai penjamin keberlanjutan aset-aset energi kotor. Transisi energi yang seharusnya menjadi proses politik dan hukum untuk memulihkan keadilan ekologis, akhirnya direduksi menjadi persoalan teknokratik pembiayaan, di mana nyawa manusia dan kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai biaya yang dapat ditunda, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan.

Paradoks RUPTL 2025–2034

RUPTL 2025–2034 disusun sebagai dokumen perencanaan sistem kelistrikan nasional yang diklaim mendukung transisi energi dan penurunan emisi. Namun substansi dokumen ini menunjukkan bahwa arah perencanaan masih bertumpu pada logika lama yang menekankan ekspansi kapasitas, keamanan pasokan, dan kepastian investasi. Transisi energi dipahami sebagai penyesuaian teknis dalam sistem yang sudah ada, bukan sebagai perubahan mendasar dalam cara produksi, distribusi, dan konsumsi energi yang mempertimbangkan batas ekologis dan keadilan sosial.

60. CELIOS. (2025). Critique of the 2025 Energy Transition Roadmap: The fallacy of techno-financial logic behind coal fired power plant (PLTU) closures. <https://celios.co.id/3-critique-of-the-2025-energy-transition-roadmap-the-fallacy-of-techno-financial-logic-behind-coal-power-plant-pltu-closures/>

Dalam kerangka tersebut, RUPTL masih memberikan ruang yang besar bagi energi fosil. Rencana penambahan kapasitas pembangkit fosil mencapai 16.687 MW atau sekitar 24 persen dari total rencana pembangunan, terdiri dari pembangkit batu bara sebesar 6,3 GW serta pembangkit gas sebesar 10,3 GW. Kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang menetapkan bauran batu bara tetap berada pada kisaran 8 sampai 10 persen hingga tahun 2060. Keputusan ini mendorong perpanjangan umur pembangkit fosil dan memperkuat ketergantungan pada gas bumi, yang pada akhirnya meningkatkan risiko jebakan karbon serta potensi aset terbenkakai di tengah tuntutan penurunan emisi jangka panjang.

Arah perencanaan yang masih mengandalkan pembangkit skala besar juga tercermin dalam pilihan teknologi rendah karbon yang diakomodasi RUPTL. Panas bumi direncanakan berkembang hingga 5.157 MW dan ditempatkan sebagai salah satu penopang utama bauran energi. Namun pengembangan panas bumi menghadapi persoalan serius terkait lokasi dan stabilitas sistem.

Sebagian besar rencana pembangkit panas bumi berada di wilayah dengan permintaan listrik rendah seperti Flores, NTT, Buru dan Halmahera, Maluku Utara, sehingga memunculkan risiko kelebihan pasokan dengan cadangan daya yang sangat tinggi. Secara teknis, pembangkit panas bumi memiliki fleksibilitas rendah karena tidak mampu beroperasi cepat mengikuti perubahan beban, sementara ketidakpastian karakter reservoir menimbulkan risiko penurunan kapasitas setelah eksplorasi dilakukan. Di luar persoalan teknis, panas bumi juga berisiko mendorong kerusakan ekosistem karena banyak wilayah pengembangannya berada di kawasan hutan lindung dan ruang hidup masyarakat.

Nuklir juga mulai dimasukkan ke dalam RUPTL melalui skenario ARED dengan kapasitas awal sebesar 500 MW sebagai penyedia daya baseload rendah karbon di Sumatera dan Kalimantan, sementara ini secara spesifik wilayah yang disasar adalah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Tentunya, kemunculan nuklir dalam dokumen perencanaan ini mencerminkan pendekatan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Indonesia belum sepenuhnya siap dari sisi kelembagaan, regulasi, dan infrastruktur keselamatan. Dari 19 persyaratan infrastruktur yang ditetapkan oleh IAEA, baru 16 yang terpenuhi, sementara persoalan keselamatan, keamanan, pengelolaan limbah radioaktif jangka panjang, serta kerentanan

terhadap bencana alam belum terjawab secara meyakinkan. Dalam konteks negara kepulauan dengan risiko geologis tinggi, nuklir justru menambah beban risiko bagi masyarakat dan lingkungan.

Selain pilihan teknologi berisiko, RUPTL juga mempromosikan berbagai pendekatan yang diklaim sebagai solusi transisi energi namun memiliki dampak lingkungan yang kontradiktif. Program *co-firing* biomassa di PLTU mempertahankan dominasi batu bara dengan porsi mencapai 95 persen, sementara biomassa hanya menyumbang sebagian kecil bauran energi. Untuk memenuhi target *co-firing* di 52 PLTU, dibutuhkan sekitar 2,3 juta hektar hutan tanaman energi yang berpotensi mendorong deforestasi dan merusak fungsi ekologis hutan alam. Emisi dari pembakaran biomassa tidak dicatat dalam sektor energi dan dialihkan ke sektor kehutanan, sehingga tanggung jawab penurunan emisi langsung menjadi kabur. Munculnya *co-firing* biomassa disebut sebagai solusi palsu, karena tampak sebagai manifestasi penundaan pemensiunan PLTU, terutama yang berusia tua, sebagai contoh PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Suralaya di Banten.

NO	NAMA PLTU	LOKASI	KAPASITAS	JENIS CO-FIRING
1	PLTU Paiton	Probolinggo, Jawa Timur	800 MW	Sawdust
2	PLTU Jeranjang	Lombok Barat, NTB	150 MW	SRF (Sampah)
3	PLTU Sanggau	Sanggau, Kalimantan Barat	14 MW	Cangkang Sawit
4	PLTU Ketapang	Ketapang, Kalimantan Barat	20 MW	Cangkang Sawit
5	PLTU Suralaya	Cilegon, Banten	1.600 MW	Sekam Padi
6	PLTU Barru	Barru, Sulawesi Selatan	100 MW	SRF (Sampah)
7	PLTU Pacitan	Pacitan, Jawa Timur	630 MW	Sawdust
8	PLTU Anggrek	Gorontalo Utara, Gorontalo	56 MW	SRF (Sampah)
9	PLTU Rembang	Rembang, Jawa Tengah	630 MW	Wood Pellet
10	PLTU Labuan	Pandeglang, Banten	600 MW	SRF (Sampah)
11	PLTU Lontar	Tangerang, Banten	9/45 MW	Sekam Padi
12	PLTU Adipala	Cilacap, Jawa Tengah	660 MW	Sawdust
13	PLTU Pelabuhan Ratu	Sukabumi, Jawa Barat	1.050 MW	Sawdust

Tabel daftar co-firing PLTU

Pengembangan kendaraan listrik juga ditempatkan sebagai bagian dari transisi energi, meskipun rantai nilainya sangat intensif karbon. Penambangan nikel yang menjadi fondasi industri kendaraan listrik telah menyebabkan hilangnya hampir 194 ribu hektar hutan alam dalam dua dekade terakhir dan banyak ditopang oleh pembangkit *captive* berbasis batu bara. Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) juga dimasukkan sebagai solusi, padahal pendekatan ini memperpanjang penggunaan bahan bakar fosil dan menunda peralihan menuju energi terbarukan yang benar-benar bersih sebagaimana penggunaan *co-firing*.

Secara sistemis dan operasional, RUPTL menyimpan berbagai kelemahan mendasar. Asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sulit dipadukan dengan target penurunan emisi karena pola pertumbuhan konvensional masih menuntut peningkatan ekstraksi sumber daya dan konsumsi energi fosil. Dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit mencapai 71 persen atau sekitar 49,1 GW, yang menunjukkan bahwa tata ruang energi lebih ditentukan oleh logika investasi dibandingkan kepentingan publik dan daya dukung ekosistem.

Skema kontrak *take or pay* berpotensi menimbulkan beban finansial besar ketika pertumbuhan permintaan listrik tidak sesuai proyeksi, terutama pada proyek energi terbarukan di wilayah dengan permintaan rendah. Ketidakselarasan geografis antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat beban utama juga mendorong kebutuhan investasi jaringan transmisi yang sangat mahal, termasuk rencana interkoneksi dengan biaya yang melampaui Rp70 triliun. Pada saat yang sama, fokus pada proyek berskala besar belum menjawab kebutuhan sekitar 1,29 juta rumah tangga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang hingga kini masih dihadapkan pada keterbatasan akses listrik karena dianggap tidak layak secara komersial.

Logika di Balik Kelanggengan Fosil

Analisis terhadap instrumen kebijakan tahun 2025 mengungkapkan adanya bias metodologis yang sistematis, yang disebut oleh para pakar ekonomi lingkungan sebagai sesat pikir logika tekno-finansial.⁶¹ Karena secara faktual penyusunan peta jalan transisi, pemerintah menggunakan metode *Analytic*

61. Ibid CELIOS

Hierarchy Process (AHP) yang memberikan bobot sangat tinggi pada aspek ketersediaan pendanaan (27,1%) dan pertimbangan teknis-ekonomi lainnya, sementara dampak kesehatan dan beban ekologis hanya diberikan bobot marginal sebesar 9,3%.⁶² Penghitungan ini secara sengaja mengecilkan biaya eksternalitas dari pembakaran batu bara, seperti angka kematian dini akibat polusi udara, biaya perawatan kesehatan masyarakat yang terpapar limbah B3, dan kerugian ekonomi akibat kerusakan ekosistem laut.

Padahal, berbagai riset independen dan kajian kesehatan publik secara konsisten menunjukkan bahwa polusi udara dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara berkontribusi langsung terhadap ribuan kematian prematur setiap tahun, meningkatnya kasus penyakit pernapasan, kardiovaskular, hingga gangguan perkembangan pada anak. Dampak ini tidak hanya bersifat medis, tetapi juga ekonomi: biaya kesehatan yang membengkak, hilangnya hari kerja, penurunan produktivitas, serta beban jangka panjang terhadap sistem jaminan sosial menyebabkan kerugian ekonomi yang nilainya mencapai miliaran dolar.⁶³

Namun yang terjadi adalah daripada menjadikan fakta ini sebagai dasar pergeseran kebijakan energi yang berkeadilan dan berorientasi pada keselamatan warga, pemerintah justru terus memprioritaskan pertimbangan finansial jangka pendek. Atau dalam kata lain, pemerintah sedang menempatkan stabilitas neraca keuangan perusahaan listrik negara dan

KRITERIA PENILAIAN TRANSISI (AHP)	BOBOT PERSENTASE (%)	IMPLIKASI KEBIJAKAN
Ketersediaan Pendanaan	27,1%	Transisi hanya dilakukan jika ada uang luar
Umur Teknis Pembangkit	Bobot Tinggi	Membiarkan PLTU beroperasi hingga akhir usia teknis
Efisiensi Operasional	Bobot Tinggi	Mengutamakan utilitas aset daripada mitigasi emisi
Dampak Lingkungan & Kesehatan	9,3%	Faktor marjinal dalam pengambilan keputusan

Tabel Kriteria Penilaian Transisi (AHP)

62. Ibid CELIOS

63. Adhinegara, B. Y., Rizqiana, A., Refani, F., Huda, N., Bakhrul, M., Hasan, K., Kelly, J., Myllyvirta, L., Swastika, A. B., Hartono, D., Indri, N., Birry, A. A., Amali, Z., & Setiawan, A. A. (2025, November). Short brief Toxic Twenty: Daftar hitam 20 PLTU paling berbahaya di Indonesia (Laporan lengkap). <https://toxic20.org/wp-content/uploads/2025/12/Laporan-Lengkap-Toxic20-.pdf>

kepentingan mitra swasta di atas hak dasar atas hidup sehat, negara secara implisit mereduksi nyawa rakyat menjadi sekadar angka dalam perhitungan biaya-manfaat. Dalam logika kebijakan semacam ini, penderitaan dan kematian akibat polusi bukan diperlakukan sebagai kegagalan moral dan konstitusional, melainkan sebagai biaya eksternal yang dianggap dapat ditoleransi demi menjaga kelangsungan model energi yang merusak.⁶⁴

Secara lebih jauhnya, dapat dipahami bahwa struktur kebijakan ini telah memberikan peran yang dominan kepada PT PLN (Persero) sebagai aktor utama dalam menentukan PLTU mana yang layak dipensiunkan. Sehingga penugasan ini mengandung risiko konflik kepentingan yang sangat tinggi, mengingat PLN adalah pemilik mayoritas aset PLTU di Indonesia. Artinya, sama halnya pemerintah menyerahkan kajian pensiun dini kepada pemilik aset, dapat diibaratkan seperti meminta terdakwa menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Yang secara jelas hasilnya sudah dapat diprediksi dan dipastikan yaitu penundaan yang berkepanjangan dan pemilihan strategi solusi palsu untuk memperpanjang usia PLTU, tentunya upaya tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan bagi penurunan emisi sebelum tahun 2030.

Statistik Paradoks: Produksi Batu bara vs Janji Emisi 2025

Jika transisi energi benar-benar berjalan sesuai rencana, seharusnya kita melihat penurunan tajam dalam produksi dan konsumsi batu bara nasional. Namun, angka-angka statistik tahun 2025 justru memperlihatkan sebuah anomali yang mengonfirmasi keberadaan paradoks fosil tersebut. Meskipun terjadi penurunan sebesar 5,5% dibandingkan rekor produksi tertinggi tahun 2024 yang mencapai 836 juta ton, realisasi produksi batu bara Indonesia sepanjang 2025 masih berada pada level yang sangat masif, yakni 790 juta ton.

64. CREA & CELIOS. (2024, Februari). Indonesia nickel development. https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/02/ID-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf

KOMPONEN STATISTIK BATU BARA	REALISASI 2024	REALISASI 2025	ALOKASI & TREN 2026
Total Produksi Nasional	836 Juta Ton	790 Juta Ton	Target diturunkan ke < 700 Juta Ton
Volume Ekspor	650 Juta Ton	514 Juta Ton	Share 65,1% dari produksi
Pasokan Domestik (DMO)	180 Juta Ton	254 Juta Ton	Digunakan 32% untuk dalam negeri
Kebutuhan PLN	140 Juta Ton	160 Juta Ton	Kebutuhan meningkat seiring ekonomi
Harga Acuan (HBA)	Tinggi	Turun ~ 21%	Fluktuasi harga global melemahkan ekspor

Tabel statistik batu bara

Peningkatan serapan batu bara domestik menjadi 254 juta ton pada tahun 2025 didorong oleh lonjakan permintaan dari sektor industri mineral. Hal ini membuktikan bahwa PLTU captive telah menjadi penyerap utama batu bara nasional di saat permintaan dari sektor kelistrikan umum (PLN) mulai melambat.⁶⁵ Sebagai sebuah catatan, PLTU captive ini banyak digunakan di industri nikel, yang rata-rata hasil industri tersebut digunakan untuk proyek energi terbarukan, yakni mendukung adanya kendaraan listrik yang sempat didorong oleh pemerintah menjadi new normal agar emisi berkurang. Tapi kontradiksinya adalah klaim emisi berkurang tidak berlaku di industrinya yang masih bergantung pada batu bara.

Sebagai catatan kunci, bahwa strategi pemerintah untuk memangkas produksi menjadi di bawah 700 juta ton pada tahun 2026 lebih merupakan langkah pragmatis untuk menahan anjloknya harga batu bara di pasar internasional akibat kelebihan pasokan, bukan murni karena komitmen iklim. Indonesia masih terus berupaya menjadi penyuplai 45% kebutuhan batu bara dunia, sebuah ambisi yang sangat kontradiktif dengan statusnya sebagai penandatanganan Perjanjian Paris.

Paradoks janji dalam komitmen iklim Indonesia dapat dilihat dari masih terjabkannya mereka dalam hal ihwal batu bara. Meskipun sudah ada klaim bahkan gembar-gembor akan menurunkan penggunaan dan pemanfaatan batu bara pada 2030. Namun yang terjadi justru sebaliknya, batu bara tidak

65. CREA. (2025, November). Tidak ada rencana yang jelas untuk menghentikan batu bara: Tanggapan CREA terhadap Laporan Kemajuan JETP Indonesia 2025 (K. Hasan, L. Myllyvirta, & S. Moezbar, Eds.). CREA.

sedikit pun berkurang, justru Indonesia seolah-olah tidak dapat lepas dari sumber energi tersebut. Baru-baru ini terdapat skema membuat turunan produk batu bara sebagai solusi mengurangi, seperti dijadikan DME (Dimethyl Ether) untuk menggantikan LPG melalui proses gasifikasi batu bara.

Kegagalan untuk mengerem produksi batu bara ini berimplikasi langsung pada kredibilitas dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang diserahkan pemerintah ke UNFCCC.⁶⁶ Meskipun Indonesia menargetkan puncak emisi pada tahun 2030, jalur emisi dari sektor energi masih menunjukkan tren meningkat seiring dengan rencana penambahan kapasitas PLTU baru sebesar 6,3 GW hingga tahun 2034. Ambisi transisi energi menjadi paradoks ketika pemerintah tidak mendukungnya dengan jadwal pengakhiran PLTU yang definitif, melainkan justru memperpanjang dominasi energi kotor melalui penambahan pembangkit gas sebesar 9,9 GW dalam periode yang sama.

Pada konteks ini WALHI menilai bahwa komitmen Indonesia saat ini sebagai bentuk ketidakseriusan dan konsisten dalam inkonsistensi. Dalam perbincangan global komitmen Indonesia dilabeli dengan sebutan Critically Insufficient atau sangat tidak memadai untuk menahan laju pemanasan global di bawah 1,5°C. Sehingga, tanpa adanya revisi radikal terhadap kebijakan energi nasional dan penghentian segera ekspansi PLTU batu bara termasuk semakin masifnya captive, komitmen iklim pemerintah hanya akan menjadi narasi tanpa dasar yang gagal menjawab urgensi krisis iklim.

Ledakan PLTU Captive

Puncak dari paradoks fosil di Indonesia pada tahun 2025 ditemukan di sektor industri hilirisasi mineral, khususnya nikel. Di tengah ambisi global untuk menghadirkan ekosistem kendaraan listrik yang bersih, Indonesia justru mengalami ledakan pembangunan PLTU batu bara captive pembangkit listrik yang dibangun khusus untuk melayani kawasan industri dan tidak terhubung dengan jaringan listrik nasional. Kapasitas PLTU captive ini melonjak secara eksponensial, meningkat hampir empat kali lipat dari 5,5 GW pada 2019 menjadi hampir 20 GW pada tahun 2025.^{67,68}

66. Dapat dibaca di sini https://unfccc.int/sites/default/files/2025-10/Indonesia_Second%20NDC_2025.10.24.pdf

67. 66. Dapat dibaca di sini https://unfccc.int/sites/default/files/2025-10/Indonesia_Second%20NDC_2025.10.24.pdf

68. (CREA). (n.d.). Indonesia's captive coal on the uptick. <https://energyandcleanair.org/publication/indonesias-captive-coal-on-the-uptick/>

Fenomena ini adalah hasil dari kebijakan standar ganda pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mengumumkan moratorium pembangunan PLTU baru untuk jaringan PLN, namun di lain sisi memberikan pengecualian yang luas bagi industri pengolahan mineral melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.⁶⁹ Celah regulasi ini dimanfaatkan secara masif oleh investor, terutama dari China, untuk terus membangun pembangkit batu bara murah guna menekan biaya produksi nikel. Akibatnya, nikel Indonesia yang diklaim sebagai komponen penting bagi teknologi hijau global, sebenarnya diproduksi dengan jejak karbon yang sangat tinggi, menjadikannya salah satu bentuk industrialisasi paling intensif emisi di dunia.

Konsentrasi pembangunan PLTU captive ini berpusat di wilayah timur Indonesia, mengubah bentang alam Sulawesi dan Maluku Utara menjadi zona pengorbanan ekologis demi kemajuan industri global. Merujuk pada catatan advokasi WALHI Sulawesi Tengan, di Morowali tepatnya kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kapasitas PLTU captive meningkat dari 2,8 GW menjadi 5,19 GW dalam kurun waktu satu tahun saja. Sementara, WALHI Maluku Utara, mencatatkan bahwa kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mencatatkan peningkatan kapasitas hingga tiga kali lipat menjadi 4 GW.

KAWASAN INDUSTRI UTAMA	LOKASI	KAPASITAS CAPTIVE 2025 (GW)	DAMPAK LOKAL UTAMA
IMIP/IHIP	Morowali, Sulteng	> 5,19 GW	ISPA meningkat, pencemaran laut
IWIP	Halmahera, Malut	4,00 GW	Deforestasi masif, konflik agraria
GNI/OSS	Konawe, Sultra	Pertumbuhan Masif	Debu batu bara di pemukiman, bau busuk
Pulau Obi (Harita)	Halmahera, Malut	1,00 GW	Kerusakan ekosistem pulau kecil

Tabel analisis dampak PLTU Captive

Pembangunan masif ini tidak hanya merusak target iklim nasional, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial-ekologis masyarakat lokal. Di Morowali, operasi PLTU captive PT IHIP yang hanya berjarak 100 meter dari sekolah dan pemukiman warga telah menyebabkan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mencapai lebih dari 1.200 kasus per tahun. Polusi

69. Dapat dibaca di sini PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ..., <https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=2025pmesdm10.pdf>

debu hitam batu bara menyelimuti rumah-rumah warga, menempel di lantai, pakaian, dan makanan, menciptakan beban kesehatan jangka panjang yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi biaya produksi perusahaan.

Di wilayah pesisir, sistem pendingin PLTU yang membuang air limbah bersuhu tinggi ke pesisir telah menyebabkan bencana ekologis bawah laut. Di Desa Labota, suhu air laut di sekitar titik pembuangan limbah yang melampaui ambang batas, sehingga cemaran panasnya mengakibatkan kehidupan biota laut. Peningkatan suhu ini secara gamblang telah menyebabkan pemutihan karang (coral bleaching) secara masif dan hilangnya habitat ikan, yang secara langsung mematikan mata pencaharian nelayan tradisional. Para nelayan kini dipaksa melaut lebih jauh hingga belasan mil dengan biaya bahan bakar yang lebih tinggi, sementara hasil tangkapan mereka terus merosot drastis. Inilah wajah nyata dari transisi energi Indonesia yakni kemakmuran bagi industri energi hijau yang memperpanjang penderitaan masyarakat.

Janji Hijau dan Jebakan Utang JETP

Sepanjang tahun 2025, diplomasi iklim Indonesia diwarnai oleh ketegangan dalam implementasi skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Meskipun komitmen pendanaan yang dijanjikan oleh negara-negara maju (IPG) dan konsorsium lembaga keuangan swasta (GFANZ) meningkat menjadi US\$ 21,4 miliar, struktur pendanaan tersebut justru mengonfirmasi kekhawatiran WALHI mengenai adanya jebakan utang baru atas nama lingkungan.⁷⁰ Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 97% dari komitmen tersebut berbentuk instrumen utang, baik pinjaman komersial dengan bunga pasar maupun utang pemerintah.⁷¹

Porsi hibah (grant) dalam skema pendanaan transisi energi tercatat sangat minim, yakni kurang dari 3% dari total komitmen dana yang dijanjikan. Lalu, alokasi hibah tersebut sebagian besar tidak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan yang konkret atau untuk kompensasi sosial bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak langsung oleh penutupan PLTU, melainkan habis terserap pada bantuan teknis, konsultansi, serta studi

70. Shofa, J. N. (25 Desember 2025). Indonesia's JETP money jumps to \$21.4 billion despite US exit, \$3.1 billion greenlit. Jakarta Globe. <https://jakartaglobe.id/business/indonesias-jetp-money-jumps-to-214-billion-despite-us-exit-31-billion-greenlit>

71. Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. (2025). JETP progress report 2025 and thematic reports. <https://jetp-id.org/news/jetp-reports-2025>

kelayakan. Pola ini menunjukkan bahwa dukungan yang diklaim sebagai bantuan, tetapi pada praktiknya lebih berfungsi sebagai pendanaan persiapan proyek dan penguatan kapasitas institusional, tanpa memberikan dampak material yang signifikan terhadap percepatan dekarbonisasi maupun pemulihan keadilan sosial-ekologis di tingkat tapak.

Situasi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis dan struktural tidak adil. Di satu sisi, negara didorong untuk segera melakukan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan guna memenuhi komitmen iklim internasional dan menekan laju krisis iklim. Namun di sisi lain, minimnya hibah memaksa pemerintah bergantung pada skema pinjaman luar negeri baik yang bersifat lunak maupun ke arah komersial. Yang secara logika keuangan tetap saja hal tersebut menambah beban fiskal negara dan menciptakan risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan keuangan publik. Dengan konstruksi pendanaan semacam ini, biaya transisi energi secara efektif dialihkan kepada negara penerima, sementara negara-negara dan lembaga keuangan pemberi dana mempertahankan posisi aman dengan risiko yang relatif kecil.

Ketimpangan ini semakin diperparah oleh dimasukkannya proyek-proyek infrastruktur non-energi, seperti pembangunan MRT Jakarta Lini Timur-Barat, ke dalam klaim pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Praktik ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan transparansi skema pendanaan, tetapi juga mengaburkan fokus utama JETP yang semestinya diarahkan secara ketat pada dekarbonisasi sektor kelistrikan. Secara realitas, seolah-olah akan mempercepat penghentian PLTU dan pembangunan energi terbarukan, perluasan klaim pendanaan ke sektor lain berpotensi mengencerkan tujuan transisi energi itu sendiri, sekaligus menjadikan JETP sebagai label pembiayaan umum yang jauh dari klaimnya saat dibentuk yaitu untuk mendorong transformasi energi yang adil dan berorientasi pada keselamatan publik.

Selanjutnya, JETP juga mendorong pembaruan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), yang secara realitas dapat diartikan sebagai adanya pergeseran prioritas yang mengkhawatirkan. Meskipun CIPP 2025 mulai memasukkan analisis mengenai PLTU captive sebuah kemajuan yang sebelumnya sangat dituntut oleh masyarakat sipil, namun tampaknya dokumen tersebut belum merumuskan peta jalan penghentian (phase-out) batu bara captive yang bersifat wajib dan didanai. Sebaliknya, dokumen tersebut cenderung menetapkan target EBT yang sangat konservatif bagi

sektor swasta dan lebih memihak pada solusi-solusi teknologi yang bersifat inkremental atau bertahap.⁷²

Sebagai catatan, WALHI bersama organisasi masyarakat sipil lainnya menilai bahwa proses penyusunan CIPP dan revisi kebijakan energi nasional selama 2025 sangat minim partisipasi publik yang bermakna. Sebagian besar diskusi strategis dilakukan di ruang-ruang tertutup antara pemerintah, lembaga donor, dan perwakilan korporasi besar, sementara masyarakat adat, pejuang lingkungan, dan warga terdampak hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Ketidakterbukaan informasi ini melanggar prinsip demokrasi energi dan memperkuat dugaan bahwa transisi energi hanyalah proyek elit untuk mendistribusikan ulang sumber daya ekonomi di antara kelompok penguasa tanpa mengubah paradigma ekstraktivisme yang merusak.

SUMBER PENDANAAN JETP 2025	NILAI KOMITMEN (US\$)	KARAKTERISTIK UTAMA	RISIKO KEADILAN
IPG (Sektor Publik)	11,4 Miliar	Didominasi utang lunak/sovereign loan	Menambah beban APBN jangka panjang
GFANZ (Sektor Swasta)	10,0 Miliar	Pinjaman dengan bunga pasar komersial	Prioritas pada profit, bukan transisi adil
Total Hibah (Grant)	< 0,6 Miliar	Sangat terbatas, hanya untuk studi	Tidak cukup untuk perlindungan sosial
Penyesuaian Lead	Pergantian AS ke Jerman	Dinamika geopolitik pasca mundurnya AS	Ketidakpastian keberlanjutan komitmen

Tabel analisis pendanaan JETP

Dalam konteks global, kami mencatat bahwa mundurnya sejumlah penghibah atau pendana termasuk Amerika Serikat dari beberapa komitmen hibah pada April 2025 telah memberikan pukulan serius terhadap kredibilitas skema JETP. Meski pemerintah berupaya menenangkan publik dan pasar dengan menyatakan bahwa dampak finansial dari penarikan tersebut relatif kecil, peristiwa ini justru membuka persoalan yang lebih mendasar: rapuhnya model kemitraan multilateral yang sangat bergantung pada dinamika dan stabilitas politik di negara-negara donor.

Ketergantungan pada komitmen eksternal semacam ini membuat agenda transisi energi rentan terhadap perubahan kebijakan luar negeri yang

72. Dapat dibaca di FGD on CIPP Update 2025 with Government of Indonesia Representatives, <https://jetp-id.org/news/fgd-on-cipp-update-2025-with-government-of-indonesia-representatives>

sepenuhnya berada di luar kendali Indonesia. Ketika prioritas politik donor berubah, dukungan pendanaan pun dapat ditarik sewaktu-waktu, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan program di negara penerima. Kondisi ini menegaskan bahwa bantuan internasional bukan fondasi yang kokoh untuk menopang kebijakan jangka panjang seperti dekarbonisasi sektor energi.

Solusi Palsu: Greenwashing dalam Transisi Energi 2025

Tahun 2025 juga menjadi tahun keemasan bagi promosi berbagai solusi palsu yang dikemas dengan narasi dekarbonisasi namun secara teknis justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan merusak ekosistem. WALHI mengidentifikasi setidaknya tiga pilar solusi palsu yang mendapatkan dukungan regulasi dan pendanaan masif dari pemerintah sepanjang tahun ini. Keberadaan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), co-firing biomassa, dan penggunaan gas fosil sebagai energi transisi, merupakan sebuah paradoks di tengah upaya mendorong transisi energi berkeadilan.

Teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dipromosikan secara agresif oleh Kementerian ESDM sebagai kunci untuk mencapai emisi nol bersih di sektor hulu migas dan ketenagalistrikan. Melalui penerbitan regulasi baru pada Maret 2025, pemerintah memberikan berbagai kemudahan izin bagi wilayah penyimpanan karbon lintas batas, termasuk kesepakatan penyimpanan karbon dengan Singapura. Namun, dari perspektif ekologi dan ekonomi, CCS adalah solusi yang menyesatkan. Teknologi ini sangat mahal untuk diimplementasikan, belum terbukti efektivitasnya dalam skala besar, dan justru membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar untuk mengoperasikan peralatan penangkapan karbonnya.

Lebih berbahaya lagi, CCS digunakan sebagai dalih untuk tetap mengizinkan pembangunan PLTU batu bara dan pembangkit gas baru dengan klaim bahwa emisi mereka akan ditangkap. Pendekatan ini mengabaikan risiko kebocoran gas karbon yang disimpan di bawah tanah, terutama di wilayah Indonesia yang secara geologis sangat rawan gempa. Bagi WALHI, CCS bukanlah instrumen transisi, melainkan mekanisme pertahanan bagi industri energi fosil untuk terus melakukan ekstraksi sambil mencitrakan diri sebagai entitas hijau.

Solusi palsu kedua yang semakin mengakar adalah program co-firing biomassa di PLTU yang eksis. PT PLN (Persero) melaporkan keberhasilan implementasi teknologi ini di 52 lokasi PLTU pada tahun 2025, dengan kebutuhan biomassa mencapai 10,2 juta ton per tahun. Meskipun diklaim sebagai energi terbarukan, porsi biomassa dalam pencampuran bahan bakar biasanya hanya berkisar 1% hingga 5%, yang berarti 95% sisanya tetap menggunakan batu bara.⁷³ Penggunaan biomassa skala besar ini menciptakan permintaan masif terhadap kayu dan limbah pertanian, yang pada gilirannya mendorong pembukaan lahan hutan alam secara sistematis untuk dijadikan Hutan Tanaman Energi (HTE).

WALHI mencatat bahwa narasi swasembada energi hijau telah digunakan untuk melegitimasi deforestasi di berbagai wilayah, di mana tanaman monokultur sawit atau akasia dianggap setara dengan hutan alami. Jika seluruh rencana pembukaan lahan untuk pangan dan energi yang dicanangkan pemerintah (mencapai 20 juta hektar) benar-benar direalisasikan, Indonesia berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton emisi karbon ke atmosfer—angka yang setara dengan akumulasi emisi sektor energi Indonesia selama 25 tahun terakhir. Co-firing biomassa dengan demikian bukan hanya gagal menurunkan emisi secara signifikan di cerobong PLTU, tetapi justru memperparah krisis iklim melalui hilangnya fungsi penyerapan karbon dari hutan alam yang dirusak.

Solusi palsu ketiga adalah pemanfaatan gas fosil (LNG) sebagai bahan bakar transisi. Pemerintah memacu pembangunan berbagai unit Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) baru, seperti proyek PLTGU Batang yang didanai melalui skema AZEC bersama pemerintah Jepang. Narasi bahwa gas adalah fosil yang lebih bersih adalah sebuah manipulasi data yang berbahaya. Selama proses ekstraksi, transportasi, dan pembakarannya, gas fosil melepaskan emisi metana yang memiliki efek pemanasan global 80 kali lebih kuat daripada dalam periode 20 tahun.

Investasi besar pada infrastruktur gas ini akan mengunci Indonesia dalam ketergantungan fosil baru selama beberapa dekade ke depan, menutup peluang bagi investasi energi terbarukan variabel (surya dan angin) yang lebih murah dan bersih. Proyek-proyek gas besar ini juga sering kali memicu konflik

73. Prasetyo, A., Suarez, I., Parapat, J., & Amali, Z. (2023, March). Ambiguities versus ambitions: Tinjauan kebijakan transisi energi Indonesia. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) & Trend Asia.

agraria dengan nelayan dan masyarakat pesisir, di mana wilayah tangkap mereka dirusak oleh pembangunan dermaga LNG dan operasional unit penyimpanan gas terapung (FSRU) yang membahayakan keselamatan pelayaran rakyat.

Nuklir Kembali Hadir Sebagai Ancaman

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali digenjut oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional. Atas nama krisis iklim dan kebutuhan listrik masa depan, energi nuklir dipromosikan seolah-olah menjadi jalan keluar rasional dan modern. Namun bagi WALHI, narasi tersebut justru mencerminkan persoalan mendasar dalam cara pandang negara terhadap energi: energi masih diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai hak dasar rakyat. Dalam kerangka inilah nuklir hadir sebagai solusi palsu yang berisiko tinggi dan sarat ketidakadilan.

Sejak awal, klaim bahwa nuklir merupakan bagian dari energi terbarukan sudah bermasalah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dengan tegas tidak memasukkan nuklir ke dalam kategori energi terbarukan, melainkan hanya sebagai sumber energi baru. Perbedaan ini bukan sekadar istilah administratif, melainkan penanda bahwa nuklir tidak memenuhi prinsip keberlanjutan. Seluruh rantai industri nuklir, mulai dari penambangan uranium, pembangunan reaktor, hingga pengelolaan limbah radioaktif, menyisakan dampak lingkungan dan risiko jangka panjang yang tidak dapat dipulihkan. Ketika energi diposisikan semata-mata sebagai peluang investasi dan akumulasi modal, maka keselamatan rakyat dan keberlanjutan ekosistem menjadi taruhan.

Persoalan ini semakin serius ketika rencana pembangunan PLTN di Indonesia dihadapkan pada kondisi geologis nasional. Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik, salah satu wilayah dengan aktivitas seismik dan vulkanik tertinggi di dunia. Klaim bahwa wilayah tertentu, seperti Kalimantan, relatif aman dari gempa bumi adalah mitos yang menyesatkan. Kalimantan memiliki sejumlah sesar aktif, antara lain Sesar Meratus, Tarakan, dan Paternoster, yang telah memicu gempa di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Dalam konteks ini, pembangunan reaktor nuklir di wilayah rawan bencana bukan hanya kebijakan ceroboh, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian. Tragedi Chernobyl pada 1986 dan Fukushima pada 2011 seharusnya menjadi peringatan bahwa kecelakaan nuklir, betapa pun kecil



probabilitasnya, selalu membawa dampak lintas generasi dan kehancuran ekologi yang permanen.

Selain risiko teknis dan geologis, rencana PLTN juga mengancam ruang hidup dan memperdalam ketidakadilan sosial. Di Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, rencana pembangunan reaktor modular kecil (Small Modular Reactor/SMR) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah, serta di Desa Sebagian, Bangka Selatan, berpotensi menghancurkan benteng ekologi terakhir sekaligus wilayah tangkap nelayan tradisional. Proyek-proyek ini dipromosikan dengan klaim penerimaan publik yang tinggi, bahkan disebut mencapai 73 persen. Namun klaim tersebut patut diduga sebagai fabrikasi data, mengingat di negara-negara maju dengan tingkat literasi nuklir yang jauh lebih tinggi sekalipun, penerimaan publik terhadap PLTN cenderung rendah dan penuh resistensi. Situasi serupa terjadi di Kalimantan Barat, di mana rencana PLTN dibahas tanpa keterbukaan informasi yang memadai, sementara masyarakat lokal yang wilayah kelolanya terancam tidak pernah mendapatkan penjelasan yang jujur, utuh, dan berimbang.

Dari sisi ekonomi politik, PLTN juga menghadirkan beban finansial yang sangat besar. Biaya investasi awal pembangunan reaktor nuklir tergolong paling mahal dibandingkan sumber energi lainnya, dengan waktu konstruksi yang

panjang dan rawan pembengkakan anggaran. Di luar itu, terdapat biaya pengelolaan limbah radioaktif dan dekomisioning⁷⁴ reaktor yang belum memiliki kepastian pembiayaan jangka panjang. Dalam konteks transisi energi, skema pendanaan yang tersedia saat ini, termasuk melalui JETP, masih didominasi oleh utang. Sejujurnya, skema semacam ini justru berpotensi menambah tekanan fiskal di tengah krisis iklim dan krisis sosial yang sudah berlangsung. Tentunya, pembangunan PLTN akan menciptakan ketergantungan teknologi jangka panjang terhadap negara penyedia teknologi nuklir, yang bertentangan dengan klaim kemandirian energi nasional.

Sebagai sebuah paradoks, dorongan terhadap nuklir terjadi justru ketika potensi energi terbarukan yang lebih aman dan terjangkau belum dioptimalkan secara serius. Pemerintah kerap menyebut nuklir sebagai pilihan terakhir sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Namun dalam praktiknya, pilihan terakhir ini justru dipercepat, sementara pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan mikrohidro bahkan bioenergi tentunya selain sawit dan hutan tanaman energi, justru berjalan lambat dan setengah hati. Di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, potensi energi terbarukan berbasis sumber daya lokal sesungguhnya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik tanpa harus mengambil risiko besar nuklir. Sayangnya, alih-alih memperkuat sistem energi yang terdesentralisasi dan berbasis komunitas, negara memilih jalan pintas berbahaya yang menguntungkan segelintir aktor.

Upaya Hukum di Tapak

Di tengah situasi ekologi yang diprediksi suram, tahun 2025 mencatat beberapa kemenangan bersejarah yang memberikan secerah harapan bagi perjuangan keadilan ekologis di Indonesia. Keberanian warga dalam membawa kasus pencemaran lingkungan ke meja hijau mulai membuahkan hasil nyata, membuktikan bahwa pengadilan bisa menjadi benteng terakhir pertahanan lingkungan jika didukung oleh gerakan rakyat yang solid. Terdapat dua cerita yang harus menjadi preseden untuk terus menyuarakan kebenaran, dan semua cerita ini berlatar belakang di Sulawesi.

74. Dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain, dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi, dan pengamanan akhir

Cerita pertama, berlatar belakang di Sulawesi Tengah. Pada Desember 2025, Pengadilan Negeri Poso mengeluarkan putusan bersejarah dalam perkara gugatan lingkungan hidup yang diajukan oleh WALHI Sulawesi Tengah terhadap tiga perusahaan nikel di Morowali Utara. Hakim menyatakan para tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius. Dalam amar putusannya, pengadilan mewajibkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk:

1. Melakukan tindakan pemulihan lingkungan secara menyeluruh di wilayah terdampak.
2. Membayar ganti rugi materiil dan biaya nyata yang telah dikeluarkan warga dan organisasi lingkungan untuk proses investigasi.
3. Membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan.
4. Memberikan akses bagi pengawasan independen terhadap proses pemulihan lingkungan tersebut.

Putusan ini adalah kemenangan lingkungan hidup pertama di Sulawesi Tengah yang dikabulkan oleh pengadilan. Pesan yang dikirimkan sangat kuat, yakni hilirisasi nikel tidak boleh lagi menjadi zona bebas hukum, di mana perusahaan bisa merusak alam tanpa konsekuensi. Kemenangan ini sekaligus menjadi cambuk bagi pemerintah daerah dan kementerian terkait yang selama ini dinilai sangat lemah dalam melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pencemaran di kawasan industri strategis.

Cerita selanjutnya di Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara bersama warga Morosi juga meraih kemenangan dalam gugatan terhadap operasional PLTU captive PT Obsidian Stainless Steel (OSS). Pengadilan Negeri Unaha memerintahkan perusahaan untuk segera menghentikan polusi bau busuk yang meresahkan warga selama bertahun-tahun, memperbaiki sistem pengolahan limbah cair, dan memusnahkan sumber-sumber pencemar yang telah merusak kualitas air tanah di sekitar pabrik. Hakim menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang sehat adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang derajatnya berada di atas kepentingan ekonomi perusahaan mana pun.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan Jaringan Advokat Lingkungan (JAL) Sulawesi yang juga terus mendorong uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Mereka berargumen bahwa pengecualian bagi PLTU batu bara di kawasan industri adalah akar masalah dari ketidakadilan ekologis

saat ini. Perjuangan hukum ini adalah bentuk nyata dari perlawanan terhadap legalisasi kejahatan lingkungan yang difasilitasi oleh negara demi kepentingan investasi asing.

Keadilan Gender dan Transisi yang Adil

Krisis ekologis dan kegagalan transisi energi tidak berdampak secara netral; perempuan adalah kelompok yang paling rentan namun sekaligus menjadi aktor perlawanan yang paling gigih di garis depan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 hingga 2025 mengungkap fakta memilukan mengenai meningkatnya kekerasan berbasis gender yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam dan tata ruang. Di kawasan industri nikel Sulawesi, perempuan menanggung beban ganda: mereka kehilangan akses terhadap air bersih dan pangan lokal akibat pencemaran, sekaligus harus merawat anggota keluarga yang jatuh sakit akibat polusi udara.

Di Jawa Timur, tepatnya di Paiton, merujuk pada catatan WALHI Jawa Timur, perempuan di Paiton adalah contoh konkret bagaimana beban multi-ganda harus dihadapi. Mereka berjibaku dengan polusi serta semakin rentannya kehidupan sosial mereka. Dua dekade keberadaan PLTU Paiton perlahan mengikis kehidupan nelayan dan petani di sana, menciptakan ketergantungan pada perusahaan dengan dalih bantuan dan CSR. Tidak hanya di Paiton sebagai hulu PLTU, sementara di hulu batu bara yakni di Kalimantan Timur, JATAM Kalimantan Timur dan WALHI Kalimantan Timur yang merekam banyaknya eksklusi pada perempuan, penyingkiran demi penyingkiran melalui kerusakan sawah dan hutan serta mematakannya lubang-lubang tambang yang telah memakan banyak korban. Kondisi tersebut telah mengikis peran serta ekonomi yang menjadikan mereka semakin rentan.

Selanjutnya, merujuk pada catatan advokasi WALHI Sulawesi Selatan bahwa hilangnya pohon dan hutan akibat pertambangan nikel bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan identitas dan ruang hidup perempuan pedesaan. Namun, di tengah represi yang masif, muncul gerakan keberanian seperti petani perempuan Loeha Raya yang berdiri teguh menolak perluasan konsesi tambang di atas lahan perkebunan mereka. Mereka menuntut agar transisi energi tidak dilakukan dengan cara mengusur hak-hak rakyat dan mengabaikan keselamatan generasi mendatang.

Catatan singkat di atas menegaskan, bahwa keterlibatan perempuan dalam

Perempuan Loeha Raya melakukan pengadangan terhadap kendaraan perusahaan yang membawa fasilitas untuk penambangan di Blok Tanamalia. Foto: WALHI Sulsel.



poros kebijakan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya keadilan ekologis yang sejati. Transisi energi yang adil harus mampu mendemokratisasi tata kelola energi, memastikan masyarakat di tingkat akar rumput bukan hanya menjadi penonton atau korban, melainkan pelaku utama dalam pengelolaan energi terbarukan berbasis komunitas. Tanpa perspektif gender dan pengakuan terhadap wilayah kelola rakyat, transisi energi hanya akan mereplika struktur kekuasaan patriarki dan kapitalistik yang menjadi akar dari krisis lingkungan saat ini.

Sebagai catatan penutup, memasuki tahun 2026, Indonesia berdiri di persimpangan jalan yang menentukan masa depan ekologis bangsa. Paradoks fosil yang menyelimuti tahun 2025 telah membuktikan bahwa kebijakan transisi energi saat ini sedang berjalan ke arah yang salah. Oleh karena itu, WALHI menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pergantian teknologi, melainkan sebuah perubahan paradigma yang menyeluruh, yakni dari eksploitasi menuju pemulihan, dari monopoli pusat menuju demokratisasi energi, dan dari solusi palsu menuju keadilan ekologis yang substansial.

KOMITMEN IKLIM INDONESIA DALAM REZIM PERTUMBUHAN

Narasi resmi mengenai penanganan perubahan iklim di Indonesia kerap dibingkai sebagai proses yang sedang berjalan dan selaras dengan komitmen global. Namun, jika ditelaah secara kritis, kebijakan nasional justru memperlihatkan kontradiksi mendasar antara ambisi penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap dijadikan tujuan utama. Dalam kerangka ini, komitmen iklim tidak diarahkan untuk mengubah akar struktural krisis ekologis, melainkan untuk menyesuaikan pengelolaannya agar tetap kompatibel dengan agenda pertumbuhan.

Pemerintah Indonesia menjadikan konsumsi dan investasi sebagai indikator andalan dalam mewujudkan ambisi pertumbuhan ekonomi 8%.⁷⁵ Konsumsi yang tinggi akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat konsumsi energi dan emisi terutama jika dilakukan dalam skema business as usual. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam pernyataan

75. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). Siaran Pers: Pemerintah Optimis Mampu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6109/pemerintah-optimis-mampu-capai-target-pertumbuhan-ekonomi>

resminya, menyebutkan beberapa strategi kebijakan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi: mendorong konsumsi, menumbuhkan investasi sebesar 10%, dan ekspor tumbuh sebesar 9%.⁷⁶ Sektor yang didorong untuk menopang ambisi tersebut adalah hilirisasi sumber daya alam, jasa, pariwisata, konstruksi dan perumahan, transisi energi atau *green energy*, dan lain-lain. Presiden Prabowo sendiri menyebut bahwa Indonesia dapat menjadi produsen *green energy* tertinggi.⁷⁷

Kemudian, pemerintah memiliki target investasi untuk tahun 2025 mencapai Rp1.900 - Rp2.100 triliun dan dalam kurun waktu 5 tahun mencapai Rp13.000 triliun.⁷⁸ Guna mencapai target investasi tersebut, pemerintah terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur, di antaranya adalah kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri. Menurut Menteri Investasi/BKPM, kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% adalah peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah berencana untuk mempercepat pembangunan kawasan industri berbasis energi bersih untuk menarik minat investasi internasional terutama dari sektor-sektor yang berfokus pada dekarbonisasi.

Meskipun terdapat komitmen internasional dan nasional untuk beralih ke energi terbarukan, bauran energi Indonesia tetap didominasi oleh bahan bakar fosil dan telah gagal mencapai target bauran energi terbarukan selama sembilan tahun. Pada tahun 2014 Indonesia menetapkan target bauran sebesar 23%, tetapi kenyataannya Indonesia baru mencapai bauran energi sekitar 16% pada pertengahan 2025.⁷⁹ Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 kemudian justru akan menaikkan target emisi hingga 17% pada 2040 apabila Indonesia tetap menggunakan fosil sebagai sumber energi.⁸⁰ Pada gilirannya, target pertumbuhan ekonomi 8% akan membuat Indonesia mendekat kepada target SNDC dalam skenario *high* dan semakin jauh dari komitmennya untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2026.

76. Kementerian Keuangan. (2024) Kunci Capai Target PErumbuhan Ekonomi 8 Persen: Hilirisasi, Turunkan Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kunci-Capai-Target-Pertumbuhan-Ekonomi-8-Persen>

77. *ibid*

78. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). Siaran Pers: Pemerintah Optimis Mampu Capai Target Pertumbuhan Ekonomi. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/6109/pemerintah-optimis-mampu-capai-target-pertumbuhan-ekonomi>

79. IESR. (2025). Indonesia Energy Transition Outlook 2026: Rhetoric or Reality: Aligning Economic Growth with Energy Transition. Jakarta: Institute for Essential Services Reform.

80. *ibid*

Emisi sektor energi tumbuh dengan laju tahunan sebesar 3,39% antara 2005 hingga 2022 dan pada akhirnya melampaui sektor kehutanan sebagai sumber emisi terbesar nasional. Lonjakan ini didorong oleh pergeseran besar jenis energi dari gas alam ke batu bara untuk menopang ekspansi industri dan memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan. Perencanaan pembangunan energi nasional masih gagal meningkatkan porsi energi terbarukan secara signifikan, sebagian karena biaya modal pembangkit listrik tenaga batu bara telah terkunci melalui perjanjian jual beli listrik jangka panjang (*power purchase agreement/PPA*).⁸¹

Ketergantungan struktural pada batu bara ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi dijaga melalui penguncian infrastruktur energi kotor, sementara transisi energi ditempatkan sebagai agenda sekunder. Dalam konteks inilah, komitmen iklim Indonesia diproduksi dan dipresentasikan bukan sebagai alat transformasi, tetapi sebagai mekanisme legitimasi politik.

SNDC Indonesia: Alat Legitimasi Ekonomi Ekstraktif

Setidaknya dalam satu dekade terakhir, desakan dari masyarakat sipil kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan penanganan perubahan iklim yang berkeadilan terus disuarakan. Desakan-desakan tersebut berangkat dari kekhawatiran bahwa Bumi ini semakin tidak layak untuk dihuni akibat krisis iklim dan menimbulkan kerentanan berlapis bagi mereka yang masuk ke dalam kelompok rentan. Petani gagal panen akibat kekeringan, nelayan tak melaut akibat gelombang tinggi, dan masyarakat pesisir kehilangan rumah akibat kenaikan muka air laut.

Sebagai pihak yang berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang dapat mewujudkan keadilan iklim bagi masyarakat. Kebijakan iklim Indonesia terkini yang dapat dijadikan landasan untuk menilai sejauh mana komitmen Pemerintah dalam mewujudkan keadilan iklim bagi masyarakat, salah satunya

81. Boer, R., Dewi, R. G., Anggraeni, L., & Siagian, U. (2025). Indonesia a decade of national climate action: Stocktake and the road ahead—Lessons learnt and challenges for implementation of the Paris Agreement (IDDP Report 2025). Indonesia Deep Decarbonization Pathways (IDDP)

adalah *Second Nationally Determined Contribution* (Second NDC/SNDC) Indonesia.⁸²

NDC merupakan komitmen setiap Negara Pihak UNFCCC untuk berkontribusi dalam mencapai Persetujuan Paris, yang bertujuan menahan laju kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C pada tahun 2100 serta memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.⁸³ NDC pertama Indonesia disampaikan kepada UNFCCC pada tahun 2015, mengalami pembaruan dalam Enhanced NDC tahun 2022 dan pada tahun 2025 Indonesia menyampaikan SNDC-nya.

Dalam Enhanced NDC, target Indonesia dalam penurunan emisi GRK pada 2030 sebesar 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan dukungan internasional, dibandingkan dengan skenario *business as usual* tahun 2010. Sedangkan dalam SNDC, target tersebut berubah menjadi target dalam emisi aktual dalam dua skenario (*low dan high*) yang ditetapkan berdasarkan emisi pada tahun 2019. Puncak emisi dalam skenario LCCP-L diproyeksi emisi mencapai 1,3 gigaton CO₂e dan LCCP-H sebesar 1,4 gigaton Co₂e.⁸⁴⁸⁵ Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan metodologi terbaru, berpegang pada pendoman dari UNFCCC, dan mengacu pada kondisi emisi Indonesia yang lebih representatif sebelum terjadinya pandemi COVID-19.⁸⁶

Sayangnya, pendekatan teknokratik tersebut tidak diimbangi dengan pendekatan sosio-ekologis yang mengedepankan keadilan iklim bagi kelompok rentan. SNDC mengakomodir pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Dengan demikian terlihat jelas bahwa SNDC Indonesia lebih berfungsi sebagai alat legitimasi pembangunan ekonomi ekstraktif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ketimbang sebagai instrumen keadilan iklim. Alih-alih menjadi koreksi atas model pembangunan yang merusak lingkungan dan memperlebar ketimpangan, SNDC justru beroperasi dalam kerangka yang sama, yakni pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, dengan kebijakan

82. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025, 24 Oktober). Target semu, emisi nyata: Second NDC Indonesia gagal menjawab keadilan iklim. WALHI. <https://www.walhi.or.id/target-semu-emisi-nyata-second-ndc-indonesia-gagal-menjawab-keadilan-iklim>

83. Arrafisena, F. (2025). Second NDC Indonesia Sudah Terbit, Apakah Target Iklim Lebih Ambisius? https://wri-indonesia.org/id/wawasan/second-ndc-indonesia-sudah-terbit-apakah-target-iklim-lebih-ambisius?utm_source=chatgpt.com

84. Violetta, P.T. (2025). RI Telah Serahkan Dokumen Iklim Second NDC dengan Target Emisi Baru. https://www.antaranews.com/berita/5203953/ri-telah-serahkan-dokumen-iklim-second-ndc-dengan-target-emisi-baru?utm_source=chatgpt.com

85. LCCP adalah Low Carbon Compatible with Paris Agreement.

86. Arrafisena, F. (2025). Second NDC Indonesia Sudah Terbit, Apakah Target Iklim Lebih Ambisius? https://wri-indonesia.org/id/wawasan/second-ndc-indonesia-sudah-terbit-apakah-target-iklim-lebih-ambisius?utm_source=chatgpt.com

iklim yang diposisikan sebagai pelengkap, bukan pengarah model pembangunan.

SNDC tidak menyebutkan secara jelas bagaimana Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% tanpa memperbesar jejak emisi dan kerusakan ekologis. Sebaliknya, solusi yang ditawarkan untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan produksi emisi adalah melalui pasar karbon. Dalam konteks ini, target emisi dalam SNDC hanya menjadi target semu karena tidak menyentuh akar masalah, yakni model ekonomi yang rakus energi dan sumber daya.

Dalam SNDC, transisi energi diposisikan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Logika tersebut bermasalah karena ketika transisi energi diarahkan untuk menopang pertumbuhan 8%, maka penghentian batu bara menjadi setengah hati, energi terbarukan digenjut bukan untuk keadilan energi tetapi untuk industri, dan tambang mineral kritis diperlakukan sebagai harga yang wajar demi pembangunan. Akibatnya, transisi energi berubah menjadi lanjutan dari ekstraktivisme dengan wajah baru.

Legitimisasi atas pertumbuhan ekonomi yang ekstraktif tersebut juga dapat dilihat dari adanya perspektif keadilan iklim dalam SNDC. Keadilan iklim menuntut agar kelompok paling terdampak/kelompok rentan krisis iklim dilindungi, beban transisi tidak dipindahkan ke masyarakat miskin dan wilayah pinggiran serta negara mengoreksi ketimpangan struktural yang melahirkan krisis iklim. Namun, SNDC tidak menempatkan masyarakat adat, pesisir, petani kecil, dan pulau-pulau kecil sebagai subjek utama; tidak menyediakan mekanisme perlindungan dari dampak proyek berlabel hijau skala besar; tidak mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi akan memperparah ketidakadilan ekologis yang sudah ada; dan tidak ada pengakuan atas loss and damage.

Pudarnya Kerangka Loss and Damage

Dalam konteks loss and damage, negara seharusnya mengakui bahwa sebagian dampak dari krisis iklim tidak dapat diadaptasi sehingga diperlukan mekanisme pemulihan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Loss and damage dalam SNDC hanya disebutkan secara terbatas tanpa adanya kerangka nasional, pendanaan khusus, dan mekanisme klaim oleh komunitas terdampak. Sebaliknya, negara lebih fokus pada usaha untuk menarik

pendanaan internasional untuk proyek mitigasi, menciptakan pasar karbon, dan menjaga investasi agar pertumbuhan 8% tetap tercapai. Dengan kata lain, negara ingin mendapatkan manfaat ekonomi dari kebijakan iklim, tetapi menghindari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.⁸⁷

Selama loss and damage tidak diakui sebagai akibat langsung dari pilihan pembangunan, dasar koreksi kebijakan ekonomi, dan tanggung jawab negara terhadap rakyat, maka SNDC tidak hanya gagal menjawab keadilan iklim tetapi juga menjadi alat penyangkalan atas penderitaan rakyat yang sudah dan sedang dialami akibat krisis iklim. Selain itu, selama keadilan iklim tidak dijadikan landasan, maka SNDC hanya dirancang agar krisis iklim tidak mengganggu agenda pertumbuhan, meskipun pertumbuhan itu sendiri adalah salah satu penyebab utama krisis. Dengan demikian, NDC akan terus menjadi dokumen kepatuhan internasional, bukan komitmen moral dan politik kepada rakyat yang paling terdampak krisis iklim.

Inkonsistensi Komitmen Iklim

Dalam satu dekade terakhir, posisi Indonesia dalam forum global perubahan iklim khususnya melalui Conference of the Parties (COP) mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Komitmen nasional yang dituangkan dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) tidak lagi sekadar menjadi kewajiban administratif pasca-Paris Agreement, melainkan semakin diproyeksikan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional. Evolusi NDC Indonesia mencerminkan tarik-menarik antara tuntutan ambisi iklim global, kepentingan ekonomi domestik, serta keterbatasan kapasitas pembiayaan dan tata kelola.

Fase awal dimulai pada tahun 2015–2016, ketika Indonesia secara resmi meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam dokumen First NDC, Indonesia menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada 2030, dibandingkan skenario business as usual. Pendekatan berbasis business as usual ini menandai kehati-hatian pemerintah dalam menyeimbangkan komitmen iklim dengan agenda pertumbuhan

87. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). Kertas posisi perdagangan karbon: Jalan sesat atasi krisis iklim (rev. comp.). WALHI.
https://www.walhi.or.id/uploads/buku/Kertas_Posisi_Perdagangan_Karbon_2023_rev_compressed.pdf

ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam yang masih menjadi tulang punggung pembangunan.

Memasuki periode COP26 dan COP27, arah kebijakan mulai bergeser. Melalui Updated NDC pada 2021, Indonesia memperkenalkan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 yang untuk pertama kalinya memproyeksikan pencapaian net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Setahun kemudian, dalam Enhanced NDC 2022, ambisi peningkatan angka ditingkatkan menjadi 31,89 persen tanpa syarat dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Pada fase ini, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) dijadikan pilihan utama dalam konteks mitigasi, dengan kontribusi hampir 60 persen dari total penurunan emisi.

Indonesia kemudian menegaskan komitmen mereka dalam gelaran COP28 dan COP29 dengan penekanan pada aksi konkret dan kerja sama pendanaan. Di COP28 Dubai, Indonesia mengumumkan target bauran energi terbarukan sebesar 44 % pada 2030 dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP). Setahun berikutnya di COP29 Baku, pemerintah menyampaikan rencana ekspansi besar-besaran sektor energi dan kehutanan, melalui skema penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 75 gigawatt sampai 2040. Ambisi tersebut mendorong rencana pembangunan sekitar 70 ribu kilometer jaringan transmisi, serta restorasi 12,7 juta hektare hutan yang rusak. Pada saat yang sama, Indonesia juga mempromosikan potensi Carbon Capture and Storage (CCS) dengan target kapasitas mencapai 500 gigaton.

Transformasi paling substantif ditargetkan terjadi menjelang COP30 di Brasil. Pada Oktober 2025, Indonesia menyerahkan Second NDC (SNDC) yang diklaim lebih progresif dan struktural. Berbeda dari pendekatan sebelumnya, SNDC mulai meninggalkan basis persentase business as usual dan beralih ke target emisi absolut dengan patokan tahun 2019. Pemerintah lalu menetapkan plafon emisi nasional pada kisaran 1,2 hingga 1,5 gigaton CO₂e pada 2035. Selain itu, narasi just transition diperkuat dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja hijau (green job) dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta upaya menyelaraskan agenda iklim dengan ambisi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.

Seluruh komitmen tersebut ditopang oleh beberapa pilar utama kebijakan nasional. Program FOLU Net Sink 2030 menargetkan sektor kehutanan menjadi penyerap karbon bersih dengan capaian minus 140 juta ton CO₂e. Di sisi pasar, kerangka Nilai Ekonomi Karbon diperkuat melalui Peraturan Presiden

Nomor 110 Tahun 2025 sebagai revisi atas Perpres 98/2021, dengan ambisi menjadikan Indonesia pusat perdagangan karbon global. Perlindungan dan restorasi ekosistem kritis seperti gambut dan mangrove juga diposisikan sebagai solusi iklim sekaligus perlindungan keanekaragaman hayati.

Namun demikian, narasi-narasi yang disampaikan pemerintah terutama peningkatan ambisi berbasis angka dalam dokumen NDC dan forum COP, tidak serta-merta menutup berbagai persoalan struktural dalam kebijakan iklim nasional. Catatan WALHI menunjukkan bahwa sektor energi, yang seharusnya menjadi kunci dekarbonisasi, justru masih dibayangi ketergantungan pada batu bara. Rencana energi nasional 2018 masih mencantumkan penambahan sekitar 27 gigawatt PLTU dalam satu dekade, sebuah arah yang bertolak belakang dengan target penurunan emisi. Akibatnya, transformasi sektor energi berjalan lambat dan beban mitigasi cenderung dialihkan ke sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) untuk menutupi emisi dari sektor energi dan industri berat.

Selain itu, terdapat juga kontradiksi serius dalam tata kelola lahan. Di satu sisi, pemerintah menargetkan restorasi 12,7 juta hektare lahan kritis melalui agenda FOLU Net Sink 2030. Namun di sisi lain, kebijakan pembangunan seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), Food Estate, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) justru membuka ruang deforestasi dan mempersempit ruang hidup masyarakat. Pemberian izin industri ekstraktif yang semakin masif untuk menunjang target pertumbuhan, terutama di kawasan hutan, gambut, dan ekosistem penting lainnya, masih terus terjadi, sehingga klaim keberhasilan program berbasis karbon termasuk di Kalimantan dan Sumatra tetap dibayangi oleh laju deforestasi yang fluktuatif akibat ekspansi sawit dan pertambangan.

Lebih jauh, WALHI menilai kebijakan iklim Indonesia bermain dalam dua kaki, seolah-olah tampak progresif dalam narasi global, tetapi permisif terhadap industri padat karbon dan ekstraktif. Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen secara tidak langsung telah mendorong ekspansi industri beremisi tinggi seperti hilirisasi nikel, yang beririsan dengan deforestasi dan ketergantungan energi fosil. Meski Second NDC mencantumkan prinsip *just transition*, praktik di lapangan masih menunjukkan risiko *greenwashing* melalui skema karbon dan CCS, konflik tenurial, tumpang tindih regulasi lintas sektor, serta kesenjangan pembiayaan yang besar. Tentunya, tanpa koreksi arah pembangunan dan konsistensi kebijakan, peningkatan target iklim berpotensi berhenti sebagai retorika, bukan solusi atas krisis iklim dan ketidakadilan ekologis.

MARGINALISASI PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ruang hidup strategis bagi jutaan penduduk Indonesia. Sekitar 70% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir dan 7 juta penduduk menggantungkan hidup pada laut sebagai sumber penghidupan mereka.⁸⁸ Namun, sepanjang 2025, wilayah ini semakin berada dalam tekanan berlapis oleh krisis iklim yang kian ekstrem, ekspansi pembangunan dan industri ekstraktif, serta lemahnya kebijakan perlindungan dari negara.

Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan rangkaian *puzzle* yang boleh dikatakan hilang. Sering kali kebijakan hanya fokus pada ruang darat tak sekali pun menyentuh ruang laut. Bahkan cara pandang pada ruang laut pun seolah-olah didaratkan melalui serangkaian kebijakan tata ruang, sejak lahirnya Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) lalu diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Ruang (RTRW), melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

88. United Nations Sustainable Development Group. (2023). Riding the waves for a blue future in Indonesia. <https://unsdg.un.org/latest/blog/riding-waves-blue-future-indonesia>

Melalui skema Undang-Undang Cipta Kerja, tata kelola ruang laut diubah dengan memasukkan RZWP3K ke dalam RTRW Provinsi, yang berimplikasi pada dihapuskannya perda khusus RZWP3K dan pengalihan pengaturannya ke dalam Raperda RTRW. Pengaturan ini kemudian diperjelas melalui regulasi turunan, terutama Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) yang mengatur wilayah laut lintas provinsi atau yurisdiksi tertentu, seperti Perpres Nomor 3 Tahun 2022 untuk Laut Jawa serta Perpres Nomor 116 dan 117 Tahun 2024 yang masing-masing mengatur Laut Banda dan Laut Bali.

Perpres RZ KAW berperan sebagai instrumen pelaksanaan rencana tata ruang nasional sekaligus mekanisme koordinasi dan sinkronisasi pembangunan di wilayah laut, termasuk dalam penyelarasan struktur dan pola ruangnya. Dokumen RZ KAW memuat arah tujuan dan kebijakan penataan ruang laut, rencana struktur dan pola ruang, penetapan kawasan pemanfaatan umum, jalur migrasi biota laut, serta ketentuan pemanfaatan ruang, yang pada praktiknya membuka alokasi ruang baik untuk kepentingan konservasi maupun untuk kegiatan pemanfaatan dan investasi, sebagaimana tercermin dalam pengaturan wilayah Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Teluk Tomini.

Integrasi pola ruang tersebut merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan yang tak lain bertujuan untuk menata ruang laut, sebagaimana ruang darat. Pengaturan ini membuka gerbang eksploitasi masif terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dari melindungi konsesi migas, membuka ruang untuk tambang pasir laut, melegalkan pengkaplingan laut serta reklamasi dan mengamini tambang serta ekonomi ekstraktif seperti trawl di laut.

Aktor Intelektual Tak Tersentuh, Pesisir dan Laut Dalam Bahaya

Awal tahun 2025 Indonesia dikejutkan dengan kabar terbangunnya pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang. Pagar laut tersebut tidak muncul tiba-tiba. Pagar dibangun sejak Mei 2024 dan warga sudah melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada Agustus 2024 ketika panjang pagar laut masih sekitar 7 kilometer. Atas laporan tersebut, DKP melakukan inspeksi lapangan, tetapi tidak ada upaya yang benar-benar serius untuk menghentikan pembangunan pagar laut hingga panjangnya menjadi 30,16 km.

Pagar laut tersebut berdampak kepada 3.888 nelayan tangkap dan 503 pembudidaya laut.⁸⁹ Nelayan yang ingin melaut harus berhati-hati ketika melewati pagar atau mereka memutar lebih jauh. Menurut Ombudman RI Perwakilan Banten, kerugian ekonomi nelayan sejak Agustus 2024-Januari 2025 adalah sebesar Rp24 miliar.⁹⁰ Penghitungan tersebut berasal dari perkiraan menurunnya hasil tangkapan nelayan, kerusakan kapal akibat pagar laut, dan bertambahnya pembelian bahan bakar perahu. Nelayan yang biasanya hanya membutuhkan 10 liter solar, kemudian bertambah menjadi 20 liter, dan jika menabrak pagar, perahu akan rusak bahkan tenggelam. Tidak hanya kerugian ekonomi, pagar laut yang sudah terbangun merusak ekosistem laut. Pagar laut menyebabkan aliran air berubah, terjadi sedimentasi, dan kerusakan habitat yang menyebabkan gangguan kepada biota laut.

Sepanjang tahun 2025, aktor intelektual dari pembangunan pagar laut tersebut tidak pernah diungkap oleh aparat penegak hukum dan tidak pernah dikenakan hukuman atas tindakannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri menghentikan investigasi kasus pagar laut pada Februari 2025 seiring ditetapkannya empat tersangka oleh Bareskrim Polri.⁹¹ KKP hanya menjatuhkan sanksi denda kepada Kades Kohod, Arsin bin Asip sebesar Rp 48 miliar.

Padahal, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebutkan ada hak atas tanah di sepanjang pagar laut dengan jumlah 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) seluas 390,7 ha dan 17 bidang hak milik seluas 22 ha.⁹² SHGB tersebut adalah milik PT Intan Agung Makmur (IAM) sebanyak 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa (CIS) sebanyak 20 bidang, perorangan 9 bidang, dan 17 sertifikat hak milik perorangan. CIS sendiri merupakan anak perusahaan pengembang PIK 2, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI), yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group. PT IAM sendiri juga masih memiliki hubungan dengan Agung Sedayu Group.

89. Saputra, S. A. (2025). 5 Fakta Pagar Laut Tangerang, Bagaimana Proses Hukumnya?. <https://mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/>

90. *ibid*

91. Muhid, H.K. (2025). Alasan KKP Hentikan Kasus Pagar Laut Tangerang, Kenapa Berhenti di Kades Kohod Cs?. <https://www.tempo.co/ekonomi/alasan-kkp-hentikan-kasus-pagar-laut-tangerang-kenapa-berhenti-di-kades-kohod-cs--1214756>

92. Saputra, S. A. (2025). 5 Fakta Pagar Laut Tangerang, Bagaimana Proses Hukumnya?. <https://mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proses-hukumnya/>

Hingga pada Januari 2026, Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang hanya menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Kepala Desa Kohod dan tiga terdakwa lainnya.⁹³ Keempatnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, yakni dengan sengaja memalsukan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Sayangnya, keempat terdakwa tersebut hanya pelaksana dan bukan merupakan aktor intelektual.

Penegakan hukum kepada para aktor intelektual sangat penting, baik itu dari pihak pengusaha sebagai pemilik modal maupun pemerintah sebagai pemberi izin dan pembuat kebijakan. Mereka para aktor intelektual adalah pihak yang menetapkan pilihan model pembangunan, apakah itu destruktif atau tidak. Mereka juga yang memutuskan apakah resiko ekologis dan sosial diabaikan atau dimitigasi. Para aktor intelektual juga merupakan para penerima manfaat terbesar, sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, penting adanya penegakan hukum kepada para aktor intelektual untuk menegakkan keadilan dan membuka peluang adanya perubahan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan.

Atas Nama Ekonomi, Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Jadi Korban

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan⁹⁴, dari 1.204 pulau kecil berpenduduk di Indonesia, hanya 41 pulau (3,14%) yang berstatus maju dan mayoritas berstatus tertinggal, sebanyak 835 pulau (69,35%). Sementara lainnya, sebanyak 268 pulau (22,26%) masuk kategori berkembang dan 60 pulau lainnya (4,98%) tergolong sangat tertinggal. Angka Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil (IPPK) pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,45 yang menandakan pembangunan di wilayah tersebut masih berstatus tertinggal.⁹⁵ Berkaca pada hal-hal tersebut, pemerintah menargetkan capaian IPPK dapat meningkat secara bertahap, yakni menjadi 0,49 pada 2025 dan mencapai 0,61 pada 2029, sehingga statusnya menjadi berkembang, sekaligus

93. Siagian, O.I. (2026). Kades Kohod Divonis, Siapa Aktor Pembuatan Pagar Laut?. <https://www.tempo.co/hukum/aktor-utama-pembuatan-pagar-laut-tangerang-2107404>

94. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. (2025). Peta Jalan Pembangunan Pulau Kecil di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan. <https://www.kkp.go.id/djpk/peta-jalan-pembangunan-pulau-kecil-di-indonesia-6W1n/detail.html>

95. *ibid*

menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%. Adapun indikator pada IPPK dapat dilihat pada tabel berikut.

DIMENSI	INDIKATOR
Dimensi Ekonomi	Kemiskinan
	Potensi sumber daya ekonomi
	Perkembangan industri dan keuangan
Dimensi Sosial dan Layanan Dasar	Pendidikan
	Kesehatan
	Air minum dan sanitasi
	Akses listrik
	Lembaga sosial
Dimensi Lingkungan	Kualitas air dan udara
	Kondisi ekosistem secara umum
	Konservasi keanekaragaman hayati
	Pengelolaan sampah dan limbah
	Ketersediaan ruang publik
Dimensi Aksesibilitas dan Komunikasi	Transportasi dalam pulau

Tabel Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil⁹⁶

Pemerintah akan menggunakan pendekatan klaster pulau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang saat ini masih dalam proses revisi. Pendekatan tersebut akan mendorong ditetapkannya 1.204 pulau-pulau kecil berpenduduk tadi sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun pusat pertumbuhan ekonomi lainnya. Dengan klasterisasi tadi, KKP memastikan bahwa pembangunan secara masif akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan mendorong investasi swasta maupun BUMN.

Selain itu, pada Juni 2025, Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional Biodiversity Beyond National Jurisdiction Agreement (BBNJ) yang

96. Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). Manual Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. https://kinerjaku.kkp.go.id/app/dok/pk/man_202511743056607.pdf

disampaikan pada Konferensi Kelautan PBB ketiga (UNOC-3).⁹⁷ Perjanjian tersebut mengatur konservasi dan pembangunan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional kepada perwakilan PBB. Dalam pidato yang disampaikan oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, pada konferensi tersebut, orientasi Indonesia terhadap pembangunan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil adalah cenderung kepada pembangunan ekonomi biru.

Pola investasi swasta di pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang tahun 2025 sendiri menunjukkan kecenderungan kuat pada ekstraksi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur skala besar yang tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung setempat. Berbagai investasi swasta yang dilakukan di pesisir dan pulau-pulau kecil justru terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat.

Contoh nyata investasi yang merusak di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil adalah adanya aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Terletak di jantung Segitiga Karang Dunia (*Coral Triangle*), Raja Ampat merupakan pusat keanekaragaman hayati laut tropis terkaya di dunia. Raja Ampat adalah rumah bagi 75% spesies terumbu karang dunia dan sekitar 2.500 spesies ikan.⁹⁸ UNESCO sendiri telah menetapkan Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023.

Sayangnya, keindahan Raja Ampat tidak membuatnya terhindar dari industri ekstraktif yang merusak ekosistem di darat maupun laut. Setelah muncul desakan kuat dari masyarakat untuk mencabut izin tambang di Raja Ampat, pemerintah kemudian mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.⁹⁹ Namun, pemerintah tidak mencabut IUP milik PT Gag Nikel. Untuk perusahaan yang sahamnya juga dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk tersebut, pemerintah hanya melakukan penghentian sementara pada awal Juni 2025.

97. Harianto, M. (2025). Indonesia Tegaskan Komitmen Kelola Laut Berkelanjutan di UNOC Prancis. <https://www.antaranews.com/berita/4896937/indonesia-tegaskan-komitmen-kelola-laut-berkelanjutan-di-unoc-prancis>

98. Lembaga Pengelola Geopark Raja Ampat. (n.d). Warisan Biologi. <https://rajaampatgeopark.com/id/our-heritage/bioheritage/>

99. Wiryono, S., dan Prabowo, D. (2025). Tambang di Raja Ampat Tetap Beroperasi, Ginjal untuk Beli Iphone. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/16135231/tambang-di-raja-ampat-tetap-beroperasi-walhi-ibarat-jual-ginjal-untuk-beli>

Kemudian, per tanggal 3 September 2025, PT Gag Nickel kembali beroperasi. Pemerintah sendiri beralih bahwa akan menjalankan audit lingkungan, dan untuk mengetahui potensi pencemaran lingkungannya, maka pemerintah mengizinkan perusahaan tersebut beraktivitas. PT Gag Nickel sendiri memiliki konsesi seluas 13.126 ha dengan luas pulau 6.040 ha dan sudah menyebabkan deforestasi seluas 87 ha.¹⁰⁰



Gambar. Hutan di Pulau Kawei, Raja Ampat yang telah dibabat untuk tambang nikel.
Sumber: Dokumen warga, Mongabay

Di Maluku Utara, warga Desa Kawasi, Kecamatan Pulau Obi harus merasakan ruang hidupnya dirampas oleh perusahaan tambang nikel, Harita Nickel. Pada November 2025, warga menggelar aksi di depan Kantor Gubernur dan DPRD Maluku Utara, mereka menolak relokasi dan meminta pemerintah menghentikan tambang dan proyek hilirisasi nikel yang sekaligus masuk kedalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Warga lebih memilih menjaga kampung mereka dari perluasan PSN daripada harus dipindahkan ke kawasan Ecovillage.

Dasar aturan yang digunakan pemerintah untuk merelokasi adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang

100. Rosana, F. C. (2025). Gag Nickel Kembali Beroperasi di Raja Ampat. Kok Bisa?.
<https://www.tempo.co/politik/operasi-gag-nikel-raja-ampat-2071578>

Penataan Permukiman dan Pengendalian Pertumbuhan Permukiman di Kawasan Strategis Nasional dan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Relokasi Kawasan Permukiman Desa Kawasi ke Kawasan Permukiman Baru, beserta aturan turunannya.¹⁰¹ Warga sendiri tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dan dilibatkan dalam perencanaan aturan relokasi tersebut. Hal tersebut tentu saja telah melanggar Prinsip Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC), dimana masyarakat memiliki hak untuk menyatakan bahwa ia menerima atau menolak setiap gagasan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah mereka. Dalam hal ini, negara berkewajiban penuh untuk menghormati dan menjalankan prinsip Padiatapa.



Gambar. Aksi Warga Pulau Obi Menolak Relokasi. Kredit: Mahmud Ichi/Mongabay Indonesia.

Operasi tambang dan smelter nikel Harita di Pulau Obi sendiri memiliki dampak lingkungan yang luas dan merambat ke pulau-pulau kecil di sekitarnya. Tambang nikel di sana telah menyebabkan pencemaran air laut dan air tawar, kerusakan ekosistem pesisir dan mangrove, serta penurunan populasi ikan dan hasil laut. Perairan Kawasi berubah warna menjadi keruh kecokelatan bercampur lumpur sejak smelter Harita beroperasi penuh. Ikan-ikan di

101. Mansur, A. R. (2025). Warga Kawasi Menolak Dipindahkan ke Kawasan Ecovillage.
<https://www.halmaheranesia.com/2025/12/07/warga-kawasi-menolak-dipindahkan-ke-kawasan-ekovillage/>

perairan sekitar Pulau Obi telah terkontaminasi logam berat akibat aktivitas penambangan dan pengolahan bijih nikel.¹⁰² Akibatnya, masyarakat di Pulau Obi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya memiliki resiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat pencemaran air dan ikan yang terkontaminasi.

Di sisi lain, pada tahun 2025 Harita Nickel justru mendapatkan dua penghargaan dari Kementerian ESDM dalam ajang Penghargaan Subroto 2025 kategori pendidikan dan kesehatan.¹⁰³ Penghargaan Subroto sendiri merupakan ajang tertinggi di sektor energi dan sumber daya mineral. Penilaian dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Ditjen Minerba, bersama akademisi dan praktisi, yang mencakup tujuh aspek utama, diantaranya inovasi, efektivitas, dan keberlanjutan program. Penghargaan tersebut jelas merupakan bentuk legitimasi dari pemerintah atas aktivitas destruktif yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap ekosistem pesisir dan laut.



Gambar. Kerusakan Pulau Obi akibat Tambang Nikel. Kredit: DKP Halmahera Selatan

102. Utama, P. (2025). Adu Data Pencemaran Laut Obi di Sekitar Konsesi Nikel Harita. <https://www.tempo.co/lingkungan/pencemaran-logam-berat-pulau-obi-harita-2089857>

103. ESG News. (2025). Harita Nickel Raih Dua Penghargaan Subroto 2025 Berkat Komitmen pada Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat. <https://esgnews.id/news/harita-nickel-raih-dua-penghargaan-subroto-2025-berkat-komitmen-pada-pendidikan-dan-kesehatan-masyarakat/>

Berkaca pada realita yang terjadi di Raja Ampat dan Pulau Obi, ambisi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya dan pulau-pulau kecil pada khususnya, justru menciptakan kemiskinan struktural bagi warga pulau-pulau kecil yang merupakan kelompok rentan. Pembangunan yang ada saat ini justru menjauhi indikator IPPK di hampir semua dimensi. Legitimasi pemerintah kepada perusahaan tambang yang merusak juga justru memperjelas jurang keberpihakan pemerintah kepada kelompok rentan dan lingkungan hidup. Pada akhirnya, pulau-pulau kecil dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, di Kangean, sebuah gugusan pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Madura, Jawa Timur, perlawanan masyarakat terhadap industri minyak dan gas bumi muncul sebagai respons atas ancaman serius terhadap ruang hidup mereka. Berdasarkan catatan advokasi WALHI Jawa Timur, kekhawatiran warga tidak berdiri di ruang hampa. Nelayan Kangean telah lama merasakan penurunan hasil tangkapan ikan yang mereka kaitkan dengan aktivitas migas di wilayah perairan sekitar pulau. Ancaman pencemaran laut dan daratan, rusaknya ekosistem pesisir, serta terganggunya jalur migrasi ikan memperkuat keyakinan masyarakat bahwa eksplorasi migas hanya akan memperparah krisis ekologis, sementara manfaat ekonomi justru tidak pernah kembali secara adil kepada warga lokal.

Kekhawatiran tersebut kemudian bermuara pada perlawanan terbuka. Nelayan menghadang kapal survei seismik 3D di laut dengan perahu-perahu kecil, sebuah tindakan berisiko yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang mereka rasakan. Di darat, ribuan warga melakukan demonstrasi besar-besaran, long march, hingga mengepung kantor kecamatan sebagai bentuk tekanan politik kepada pemerintah dan perusahaan. Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKP) menjadi wadah konsolidasi perlawanan dengan menyampaikan tujuh tuntutan utama, termasuk desakan penghentian seluruh aktivitas migas oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI).

Meski perlawanan ini sempat diwarnai bentrokan dan penangkapan nelayan, tekanan kolektif masyarakat berhasil memaksa PT KEI menghentikan sementara aktivitasnya di Kangean. Kemenangan kecil tersebut merupakan sebuah hal penting bagi gerakan akar rumput dalam mempertahankan wilayah kelola dan ruang hidup mereka.

Marginalisasi Pesisir dalam Kebijakan Iklim Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terjadi 3.233 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2025.¹⁰⁴ Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi besar 99.04%, dimana banjir tercatat sejumlah 1.652 kejadian, cuaca ekstrem 714 kejadian, dan gelombang pasang dan abrasi 21 kejadian. Bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim telah menempatkan warga di pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kelompok rentan. Di Kabupaten Seram Bagian Timur, gelombang pasang dan abrasi yang terjadi pada tahun 2025 telah menyebabkan 236 rumah rusak. Sedangkan di Kota Semarang dan Kota Denpasar, gelombang pasang dan abrasi telah menelan korban korban jiwa, masing-masing tercatat sebanyak 5 dan 3 korban jiwa.¹⁰⁵

Second Nationally Determined Contribution (SNDC) Indonesia menunjukkan bahwa wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dianggap sebagai sektor yang penting dan mendesak dalam agenda mitigasi dan adaptasi krisis iklim. Fokus utama SNDC adalah pada sektor energi dan kehutanan. Sedangkan dampak krisis iklim yang nyata bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, seperti abrasi, banjir rob, tenggelamnya desa-desa pesisir, hilangnya pulau-pulau kecil, dan pemutihan terumbu karang belum diterjemahkan ke dalam target adaptasi yang konkret dan terukur.

Penekanan adaptasi dalam SNDC cenderung bersifat umum dan berbasis proyek, tanpa ada analisis kerentanan yang spesifik di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Tidak hanya itu, masyarakat pesisir termasuk nelayan kecil, perempuan pesisir, dan masyarakat adat pulau-pulau kecil sebagai kelompok paling terdampak tidak mendapatkan pengakuan yang memadai di dokumen SNDC. Skema pendanaan iklim yang ditawarkan juga lebih berorientasi pada mekanisme pasar dan investasi, bukan pemulihan kerugian (loss and damage) yang dialami masyarakat.


Padahal, data WALHI Jawa Tengah menunjukkan bahwa empat dari tujuh dusun di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak telah hilang

104. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Rangkuman Bencana Tahun 2025. <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/#/public/pages/bencana-besar-tahun-2025>

105. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (N.d.). Tabel Pencarian Data. <https://gis.bnpb.go.id/arcgis/apps/sites/?fromEdit=true#/public/pages/data-bencana>

yang diantaranya disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan abrasi akibat krisis iklim. Pada tahun 2006, sekitar 200 KK di Dusun Rejosari terpaksa berpindah karena rumah mereka telah tergenang oleh air laut. Kemudian, Dusun Tambaksari yang tinggal menyisakan 12 KK dan sekitar 100 KK Dusun Mondoliko juga terpaksa mengungsi dan mencari tempat baru.

Dahulu, Desa Bedono dikenal sebagai salah satu daerah di Kabupaten Demak yang memiliki tanah paling subur, makmur, dan asri. Banyak warga desa yang menggantungkan hidupnya dari pertanian dengan komoditas padi, cabai, terong, dan lain sebagainya. Pada masa itu, hampir tidak ada warga desa yang perlu pergi ke luar untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka karena semua sudah tercukupi di desa. Namun, sejak terjadinya abrasi besar-besaran di Desa Bedono sejak tahun 1980-an, sawah dan kebun warga hilang secara bertahap. Perubahan kondisi fisik lingkungan di Desa Bedono dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar: Desa Bedono pada Tahun 1990 dan 2011 (sumber WALHI Jawa Tengah)



Gambar: Desa Bedono pada Tahun 2020 dan 2025 (sumber WALHI Jawa Tengah)

Apa yang terjadi di Desa Bedono ini merupakan contoh nyata pengungsi iklim yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya oleh negara, salah satunya melalui pengakuan dan komitmen kuat dalam SNDC serta implementasi nyatanya. Kehilangan warga atas tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka harus menjadi tanggungjawab negara dan para korporasi penyebab kerusakan lingkungan. Ketiadaan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis hak dalam SNDC memperlihatkan bahwa negara masih memandang krisis iklim sebagai isu teknokratis, bukan krisis sosial ekologis yang membutuhkan perubahan paradigma pembangunan pesisir dan laut.

Pada 2026, Indonesia akan menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit pada peringatan Hari Laut Sedunia.¹⁰⁶ Forum tersebut akan menghimpun para pakar, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan filantropis agar dapat berdampak pada bidang *Blue Food*, *Blue Diplomacy*, *Blue Economy*, dan *Blue Energy*. Dalam forum tersebut, pemerintah juga harus melibatkan mereka yang tergolong kedalam kelompok rentan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dapat berpartisipasi secara bermakna agar hasil yang diperoleh dapat benar-benar mewujudkan keadilan bagi mereka.

Langkah Maju Keadilan Iklim dalam Putusan Sela Pengadilan Kanton Zug

Upaya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan iklim mendapatkan kabar baik di penghujung tahun. Di tengah berbagai kabar buruk kriminalisasi pejuang HAM dan bencana ekologis di Indonesia, pada 17 Desember 2025 lalu, Pengadilan Kanton Zug, Swiss, menerima seluruh permohonan gugatan iklim yang diajukan oleh empat nelayan Pulau Pari terhadap perusahaan semen multi nasional asal Swiss, Holcim. Putusan tersebut kemudian membuka jalan untuk pemeriksaan ke pokok perkara. Adapun tiga tuntutan warga Pulau Pari, yakni:


1. Menuntut ganti rugi proporsional atas krisis iklim yang dialami warga Pulau Pari;
2. Mendorong Holcim agar turut bertindak dalam upaya pencegahan banjir rob di Pulau Pari; dan

106. Harianto, M. (2025). Indonesia Tegaskan Komitmen Kelola Laut Berkelanjutan di UNOC Prancis. <https://www.antaranews.com/berita/4896937/indonesia-tegaskan-komitmen-kelola-laut-berkelanjutan-di-unoc-prancis>

3. Meminta Holcim mengurangi emisi gas karbon dioksida (CO₂) sebesar 43% pada tahun 2030 dan 69% pada tahun 2040.

Ketiga tuntutan tersebut sejatinya merupakan tuntutan dalam upaya mitigasi, adaptasi, dan loss and damage yang seringkali tidak menjadi arus utama dalam kebijakan di Indonesia utamanya ketika berbicara tentang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Warga Pulau Pari terus dihadapkan pada kerusakan ekologis yang masif. Sejak banjir rob yang terjadi pada tahun 2021, hingga saat ini warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu semakin sering mengalami banjir. Banjir pada Januari 2021 telah menyebabkan rumah warga rusak dengan biaya perbaikan hingga Rp3.000.000. Kemudian pada November 2021 dan Januari 2022, cuaca buruk dan banjir yang sama telah menyebabkan kerugian warga masing-masing Rp2.500.000 dan Rp3.000.000 akibat batalnya wisatawan akan berkunjung ke Pulau Pari. Selain itu, sumber air warga sudah tercemar akibat intrusi air laut, apabila warga ingin memasang instalasi penyulingan untuk membersihkan air, maka warga harus mengeluarkan biaya sebesar Rp4.800.000. Angka-angka tersebut bukanlah angka yang kecil bagi warga Pulau Pari yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada alam yang tidak menentu.





Gambar: Kenaikan Air Laut di Pulau Pari¹⁰⁷

Sumber: WALHI Jakarta, 2025

Kerentanan warga Pulau Pari berlipat ganda dari adanya proyek reklamasi di sana. Data WALHI Jakarta menunjukkan seluas 1,37 ha area mangrove atau setara 40.000 mangrove berusia tiga tahun hilang setelah pengerukan laut dangkal oleh PT Central Pondok Sejahtera (PT CPS). Perusakan tersebut terjadi pada pertengahan Januari 2025. Dalam satu jam, PT CPS menghancurkan 62 km² laut dangkal sedalam tiga meter yang kaya akan terumbu karang dan padang lamun. Tidak hanya itu, Gugus Pulau Pari juga telah terancam oleh aktivitas PT SUI di Pulau Tengah. Sepanjang 2009-2022, luas Pulau Tengah bertambah tiga kali lipat setelah adanya reklamasi seluas 17,1 ha. PT SUI juga menghancurkan laut dangkal dengan melakukan pengerukan seluas 178.499 m².

107. foto di sebelah kanan diambil pada tahun 2023-2024



Gambar: Peta Gugus Pulau Pari dan Perusahaan yang Beroperasi
Kredit: WALHI Jakarta, 2025

Padahal, Pulau Pari adalah kawasan konservasi, sesuai yang termuat dalam Perpres No. 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044. Atas kerusakan yang terjadi, pada 13 Juni 2025, warga Pulau Pari mengajukan gugatan PTUN Jakarta atas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) PT CPS. PKKPRL tersebut diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada 12 Juli 2024. Warga menggugat agar: izin PKKPRL dibatalkan; pemerintah mencabut izin tersebut; dan prinsip keadilan ekologis ditegakkan.

Berkaca pada Putusan Sela Pengadilan Kanton Zug, PTUN Jakarta seharusnya mampu memberikan putusan yang berpihak kepada warga Pulau Pari dan lingkungan hidup. Sudah saatnya warga Pulau Pari mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Rangkaian peristiwa sepanjang 2025 menunjukkan bahwa krisis di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil bukan semata akibat perubahan iklim, melainkan hasil langsung dari pilihan kebijakan pembangunan yang menempatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di atas keselamatan ekosistem dan hak masyarakat.

Tantangan kedepan bagi kita adalah memastikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak terus absen dari tanggungjawabnya. Pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil juga tidak boleh menjadi korban agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah. Perlindungan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil serta nelayan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan iklim dan pembangunan. Jika tidak, krisis yang dialami sepanjang 2025 hanya akan menjadi pengantar bagi kehancuran yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya.

PROBLEM TATA KELOLA SAMPAH DI INDONESIA

Situasi darurat sampah nasional benar-benar terjadi pada tahun 2006 ini, sebagai contoh ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung di Kota Batu, lalu TPA Piyungan di Yogyakarta dan terakhir TPA Cipeucang di Tangerang Selatan, menjadi alarm betapa buruknya tata kelola sampah saat ini. Seolah tidak belajar dan beranjak dari peristiwa longsornya TPA Leuwihgajah pada 2006 lalu, yang menelan 150 korban jiwa. Peristiwa dua dekade silam itu pun menjadi tonggak lahirnya kebijakan nasional pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2008.

Merujuk data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Juli 2024 mencatat sebanyak 34,54 juta ton atau 60,99 persen sampah belum terkelola dengan baik. Total timbulan sampah nasional pada tahun fiskal 2023 mencapai 56,63 juta ton. Dari 60,99 persen sampah yang tidak terkelola ada setidaknya 22,17 ton atau 39,14% sampah itu terbuang di bantaran sungai hingga pantai.

Kemudian, per tahun 2025 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan setidaknya terdapat 260 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia atau setidaknya 50,6% Kabupaten/Kota tengah berada dalam darurat sampah. Banyak TPA diantaranya terbakar setiap tahunnya. Aliansi

Zero Waste Indonesia (AZWI) mencatat sepanjang tahun 2024, setidaknya 38 TPA terbakar. Artinya, pasca 18 tahun tragedi Leuwigajah dan lahirnya undang-undang pengelolaan sampah, hingga kini tak ada upaya serius mengatasi persoalan sampah dari hulu ke hilir dan menjamin kehidupan rakyat yang aman dan bebas dari pencemaran dan polusi sampah.

Pemerintah menyebut problem di atas menjadi bagian dari tantangan dalam pengelolaan sampah. Secara nasional dengan tingkat pengurangan sampah yang sangat kecil, hanya sekitar 183 kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Selain itu, setidaknya terdapat 65% TPA masih menggunakan open dumping (sistem terbuka). Jika sistem Open Dumping masih diteruskan dan tidak pengurangan sampah dari hulu (sumber sampah), maka problem tertumpuknya sampah akan terus berlanjut, bahkan menggunung dan berpotensi menciptakan tragedi Leuwigajah lainnya.

Problem Arah Kebijakan

Merujuk pada dokumen RPJMN 2025-2029 dan RKP 2026, pengelolaan sampah ditempatkan sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi hijau dan penyediaan infrastruktur dasar nasional. Dalam dokumen RJMN pemerintah menargetkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah persampahan, dari 15% sampah terkelola, lalu ditargetkan meningkat menjadi 38% pada 2022, dan pada tahun 2029, mereka menargetkan sekitar 20% di antaranya melalui daur ulang. Sejalan dengan itu, dalam dokumen RKP 2026, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah untuk mencapai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencapai skor 60, persentase sampah terkelola 63,41%, serta sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sebesar 28% (17% daur ulang).

Di dalam dokumen RPJMN persoalan tata kelola sampah kemudian diformalkan dalam kerangka Kegiatan Prioritas Utama (KPU), yakni KPU 20 terkait pengelolaan susut dan sisa pangan (food loss and waste), KPU 24 tentang perubahan perilaku dan penguatan tata kelola, serta KPU 25 mengenai peningkatan pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan residu di TPA atau Lahan Urugan Residu (LUR).

Secara operasional dalam RKP 2026 menegaskan untuk menuju tata kelola sampah yang menjawab persoalan secara cepat. Pemerintah menetapkan program Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) dan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu wujud dari program tersebut adalah



pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Selain itu, pemerintah tengah mendorong reformasi kelembagaan, terutama pemisahan fungsi regulator dan operator persampahan di daerah, penataan aset sarana prasarana, serta integrasi pengelolaan sampah ke dalam ekosistem ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon.

Namun, meskipun dalam kedua dokumen tersebut memiliki langkah ambisius untuk mengurangi timbulan sampah, justru dalam dokumen yang sama muncul kontradiksi kebijakan yang signifikan. Di tengah upaya untuk mengurangi timbulan sampah. Justru pemerintah mencanangkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Proyek ini berpotensi menciptakan masalah baru, dengan menambah beban timbulan sampah khususnya organik. Sebagai asumsi, cakupan program ini mencapai 17 juta siswa per hari, maka dampak timbulan sampah baru diperkirakan dapat mencapai 425-850 ton per hari.

Sebagian besar sampah dari program tersebut berupa sampah organik, maka potensi emisi gas rumah kaca diperkirakan mencapai 127,5-255 ton CO₂e per

hari, atau sekitar 25.500–51.000 ton CO₂e per tahun, dengan asumsi MBG dijalankan selama 200 hari aktif. Beban ini tidak secara memadai diantisipasi dalam kerangka pengurangan sampah dari sumber, sehingga berpotensi menggagalkan target penurunan emisi dan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP itu sendiri.

Salah satu program unggulan untuk menjawab problem sampah yang menghadapi penumpukan sampah di TPA adalah program PSEL, baik dalam model Waste to Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dalam RPJMN dan RKP, teknologi ini diposisikan sebagai solusi untuk mengatasi timbunan sampah, terutama pada wilayah dengan timbunan sampah yang mencapai di atas 1.000 ton per hari, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, dan Denpasar.

Sementara untuk timbunan sampah di bawah 1.000 ton per hari, pemerintah akan mengarahkannya ke program Refused Derived Fuel (RDF) yakni menjadi semacam pelet atau briket yang diklaim mampu menggantikan batu bara. Namun, RKP 2026 sendiri mencatat keterbatasan teknologi yang tersedia, biaya operasional yang tinggi, belum adanya standar biaya layanan pengolahan sampah (Rp/ton), serta potensi dampak lingkungan. Pendekatan pembakaran sampah campuran organik dan plastik juga berisiko menghasilkan emisi tinggi.

Kebijakan 3R Hanya Pajangan

Secara normatif, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sudah menyediakan instrumen penegakan yang lengkap, baik administratif maupun pidana. Lebih lanjut, di level tanggung jawab korporasi atau Extended Producer Responsibility (EPR), yang sebenarnya telah tertuang dalam Perpres No. 97 tentang Rencana Kerja Strategi Pengelolaan Sampah Nasional. Dalam regulasi tersebut memandatkan target pengurangan 30% dan penanganan 70% sampah hingga tahun 2025. Dan masih banyak lagi aturan turunan yang berkaitan dengan upaya pengurangan dan pengelolaan sampah.

Berbagai kebijakan persampahan yang ada justru kerap memunculkan tumpang tindih kewenangan dan menjadi faktor utama buruknya tata kelola sampah. Pembagian urusan antara pekerjaan umum sebagai layanan dasar dan lingkungan hidup sebagai layanan non-dasar, meskipun tampak terintegrasi, sering kali menjadi celah bagi pemerintah untuk saling melempar

INSTRUMEN KEBIJAKAN	TAHUN	RUANG LINGKUP	SUBSTANSI KUNCI
UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah	2008	Kerangka hukum nasional	Pengurangan dan penanganan sampah, larangan dumping ilegal, sanksi administratif dan pidana
PP No. 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	2012	Turunan UU 18/2008	Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemrosesan akhir
PP No. 27 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	2020	Sampah khusus	Pengelolaan sampah B3, bencana, dan sampah spesifik lainnya
Perpres No. 97 tentang JAKSTRANAS	2017	Strategi nasional	Target 30% pengurangan dan 70% penanganan sampah tahun 2025
Permen LHK No. 75 (EPR Produsen)	2019	Tanggung jawab produsen	Peta jalan pengurangan sampah oleh produsen
Perpres No. 3 tentang PSN	2016	Proyek strategis nasional	Memasukkan pengelolaan sampah sebagai proyek strategis
Perpres No. 35 tentang PLTSa	2018	Waste to energy	Percepatan pembangunan PLTSa di kota besar
Perpres No. 109 tentang PSEL	2025	Penguatan waste to energy	Perluasan PSEL dan dukungan fiskal
SK Menteri ESDM/KLHK (offtaker RDF)	2020–2024	RDF & co-firing	Penetapan industri semen/PLTU sebagai pembeli RDF
UU No. 1 tentang HKPD	2022	Fiskal pusat/daerah	Dasar retribusi persampahan dan hubungan keuangan pusat/daerah
PP No. 35 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	2023	Implementasi HKPD	Ketentuan umum retribusi pelayanan publik termasuk persampahan
RPJPN / RPJP Nasional	2005–2025 / 2025–2045	Pembangunan jangka panjang	Pengelolaan sampah dalam pembangunan berkelanjutan
RPJMN	5 tahunan	Perencanaan menengah	Penjabaran target pengelolaan sampah dalam program nasional
JAKSTRADA	Beragam	Implementasi daerah	Penjabaran JAKSTRANAS di provinsi dan kab/kota

Tabel kebijakan tata kelola sampah di Indonesia

tanggung jawab, seperti yang terjadi antara Kementerian PUPR dan KLH. Di tingkat daerah, pemerintah dibebani peran ganda sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana teknis pengelolaan sampah. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan karena pemerintah menetapkan standar, tarif retribusi, sekaligus mengawasi kinerjanya sendiri, yang berujung pada rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan lemahnya penegakan sanksi. Oleh karena itu,

harmonisasi kebijakan diperlukan untuk menata ulang tata kelola persampahan secara menyeluruh, termasuk mengatasi ketimpangan fasilitas, penegakan hukum, dan memastikan kebijakan yang berkeadilan.

Untuk mencapai target 100 persen sampah terkelola dalam RPJMN 2025–2029, Bappenas memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 303 triliun, dengan biaya operasional Rp1–1,5 juta per ton. Ketergantungan pada APBN jelas tidak memadai, sementara kapasitas fiskal daerah masih sangat terbatas. Idealnya, pemerintah daerah mengalokasikan 3–5 persen APBD untuk persampahan, namun data SIPD 2025 menunjukkan rata-rata anggaran kabupaten/kota hanya 0,53 persen dari total APBD. Di sisi lain, penetapan tarif retribusi yang sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah membuka ruang politisasi tarif tanpa diimbangi ketersediaan layanan yang layak, yang berpotensi mendorong pembuangan sampah ilegal. Penegakan hukum pun masih tebang pilih, dengan pelanggaran persampahan kerap dianggap bukan persoalan serius. Prinsip *polluters pay* belum diterapkan secara konsisten, padahal penghasil sampah terbesar semestinya menanggung beban biaya lebih besar.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah lemahnya validitas dan integrasi data persampahan akibat fragmentasi kewenangan antar sektor, khususnya antara KLHK dan Kementerian PUPR. SIPSN yang dikelola KLHK berfokus pada pemantauan kinerja dan target lingkungan, sementara data PUPR lebih diarahkan pada perencanaan infrastruktur sanitasi. Perbedaan mandat ini melahirkan indikator, metodologi, dan standar pelaporan yang tidak selaras. Di tingkat daerah, pelaporan cenderung bersifat administratif untuk memenuhi target sektoral, tanpa verifikasi lapangan yang kuat, sehingga melemahkan perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kebijakan persampahan.

Kondisi tersebut tercermin pada data persampahan nasional yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara laporan administratif SIPSN dan kondisi riil di lapangan. Data SIPSN 2024–2025 mencatat lebih dari 60–65 persen sampah nasional tidak terkelola, dengan timbunan sekitar 56 juta ton pada 2024 dan turun menjadi sekitar 19 juta ton pada 2025. Penurunan drastis ini tidak mencerminkan penurunan riil timbunan sampah, melainkan dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan pelaporan daerah, perbedaan

metodologi penghitungan antara estimasi berbasis penduduk dan pendekatan fasilitas, serta orientasi pelaporan yang lebih menekankan pemenuhan target administratif dibanding akurasi data.

Kritik Terhadap Solusi Palsu

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) khususnya PLTSa dan RDF sebagai solusi utama pengelolaan sampah. Berdasarkan penelusuran WALHI, preferensi kuat pemerintah terhadap PSEL didorong oleh sejumlah alasan, yakni kemampuannya mengolah sampah dalam jumlah besar dan tercampur; janji produksi listrik yang diklaim dapat meringankan beban anggaran; dukungan regulasi melalui penetapan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); citra sebagai solusi hijau yang menarik pendanaan internasional; kontribusi terhadap target penurunan emisi dalam dokumen Enhanced NDC; serta narasi positif di ruang publik yang menekankan replikabilitas dan nilai ekonomi teknologi ini. Karpet merah kebijakan tersebut ditegaskan melalui Perpres No. 3 Tahun 2016, Perpres No. 35 Tahun 2018, dan diperkuat melalui Perpres No. 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui PSEL.

Namun, di lapangan, teknologi termal PLTSa justru menunjukkan risiko serius terhadap lingkungan dan kesehatan. Di PLTSa Benowo dan Surakarta, pengelolaan sampah sejak 2020 menggunakan metode gasifikasi berbasis pembakaran yang terbukti melepaskan dioksin, merkuri, dan logam berat ke atmosfer. Dampak kesehatan menjadi ancaman bagi warga yang bermukim di sekitar situs PLTSa. Sebagai catatan WALHI Jawa Timur menemukan di Benowo terdapat peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Asumsi ini diperkuat dengan melihat grafik data, di mana angka ISPA meningkat terutama sejak PLTSa dibangun.¹⁰⁸

Selain itu, skema PLTSa juga menyimpan jeratan utang jangka panjang yang membebani keuangan daerah. Temuan tersebut diperkuat oleh studi Delaware County (2025) berbasis *life cycle analysis* yang menunjukkan bahwa operasional insinerator justru meningkatkan emisi karbon akibat intensifikasi

108. WALHI Jawa Timur. (2025). Mengungkap bahaya polusi udara dari PLTSa Benowo: Tantangan regulasi dan urgensi transisi ke sistem zero waste [Policy brief].

transportasi sampah, dengan jejak karbon mencapai sekitar 70 persen dibanding *landfill*.¹⁰⁹ Lebih jauh, biaya kesehatan akibat pembakaran sampah melalui insinerator tercatat 23 kali lebih tinggi dibandingkan *landfill* konvensional. PLTSa juga menghasilkan limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash*; di Surakarta, *bottom ash* bahkan ditemukan disimpan di ruang terbuka sehingga mencemari permukiman warga. Limbah cair berupa tar dan kondensat kerap dibuang langsung ke badan air tanpa pengolahan memadai. Tanpa pengawasan yang ketat, PLTSa berpotensi menciptakan kerusakan lingkungan baru yang sulit dipulihkan.

Munculnya inisiatif program PSEL pada dasarnya merupakan solusi palsu karena tidak berangkat dari semangat pengurangan sampah, melainkan dikunci dalam logika kelayakan finansial proyek. Jika dihitung secara ekonomi, prediksi keuntungan PSEL sangat bergantung pada kapasitas dan faktor kapasitas pembangkit. Dengan asumsi investasi sekitar Rp3 triliun dan harga jual listrik Rp3.200 per kWh, PLTSa berkapasitas 20 MW dengan faktor kapasitas 18 persen mendekati kondisi operasional riil di banyak daerah hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp101 miliar per tahun, sehingga waktu pengembalian investasi mencapai sekitar 30 tahun. Bahkan pada kapasitas 50 MW, *payback* masih sekitar 12 tahun dan tetap bergantung pada subsidi, jaminan pemerintah, atau skema penugasan khusus. Pengembalian modal baru tampak menarik pada skenario ekstrem, misalnya kapasitas 100 MW dengan faktor kapasitas 70 persen, yang secara teoritis dapat mengembalikan investasi dalam waktu kurang dari dua tahun. Namun skenario ini mensyaratkan pasokan sampah dalam jumlah sangat besar dan terus-menerus, sehingga secara struktural mengunci kebijakan pengelolaan sampah pada logika produksi energi, bukan pengurangan sampah.

Pola ketergantungan serupa juga terjadi pada RDF. Dengan rata-rata investasi sekitar Rp600 miliar, pengembalian modal RDF sepenuhnya ditentukan oleh selisih pendapatan bersih per ton, yakni harga jual RDF ditambah *tipping fee* dari pemerintah daerah dikurangi biaya produksi. Dengan biaya produksi rata-rata sekitar Rp494.929 per ton dan harga jual sekitar Rp350.000 per ton, RDF secara struktural mengalami defisit Rp144.929 per ton yang hanya dapat ditutup melalui *tipping fee*. Dalam simulasi, jika *tipping fee* ditetapkan

109. Morris, J. (2023). Life cycle assessment (LCA) and monetization for nine human and environmental health impacts from Delaware County, Pennsylvania MSW diversion & disposal 2020 baseline and recommended zero waste plan. Sound Resource Management Group, Inc.

Rp300.000 per ton, pendapatan bersih menjadi sekitar Rp155.071 per ton; dengan asumsi produksi 1.000 ton per hari atau sekitar 365.000 ton per tahun, keuntungan bersih tahunan hanya sekitar Rp56,6 miliar sehingga investasi baru kembali dalam waktu 10–11 tahun. Jika tipping fee hanya Rp200.000 per ton, waktu pengembalian memanjang hingga 18–19 tahun, sementara tanpa tipping fee proyek RDF pada dasarnya tidak akan pernah balik modal. Hal ini menunjukkan bahwa, seperti PSEL, kelayakan RDF tidak ditentukan oleh efisiensi teknologi atau mekanisme pasar, melainkan oleh besaran subsidi tidak langsung dari APBD.¹¹⁰

Ketergantungan finansial ini semakin ditegaskan dengan dimasukkannya PLTSa sebagai energi terbarukan dalam RUPTL PLN dan dokumen Just Energy Transition Partnership (JETP). Perpres No. 109 Tahun 2025 bahkan menempatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola investasi PSEL yang berperan menyeleksi pengembang dan menghubungkan pemerintah dengan investor. Skema ini secara terang menempatkan sampah dalam kerangka bisnis, sehingga ketersediaan pasokan sampah bahkan lintas daerah atau melalui impor menjadi prasyarat utama keberlanjutan proyek.

Selain PLTSa, pemerintah juga mendorong RDF sebagai substitusi batu bara di PLTU dan industri semen. RDF dikembangkan melalui TPS3R dengan landasan JAKSTRANAS dan Perpres No. 35 Tahun 2018, serta dimasukkan dalam SNDC sebagai aksi iklim sektor sampah. Saat ini sekitar 6 persen PLTU melakukan co-firing RDF, sementara industri semen dapat menyerap hingga 42 persen. Namun pembakaran RDF juga menghasilkan *fly ash* dan *bottom ash*, serta menempatkan pekerja TPS3R dan lingkungan sekitar pada risiko tinggi. Dengan karakteristik sampah Indonesia yang basah dan tidak terpilah, RDF berpotensi mengandung plastik, logam berat, dan senyawa berbahaya yang saat dibakar menghasilkan polutan seperti PM_{2.5}, NOx, SO₂, dioksin, furan, dan logam berat.¹¹¹

PLTSa dan RDF sejatinya bukan solusi, namun hanya tawaran yang seolah logis dan berguan, tetapi secara kenyataan hanya menambal ketidakmampuan

110. Widowati, L. (2023). Kajian analisis potensi off-taker refuse derived fuel (RDF) untuk mendukung pengembangan pengolahan sampah ramah iklim yang terintegrasi. Proyek Pengurangan Emisi di Perkotaan melalui Peningkatan Pengelolaan Sampah (ERIC-DKTI).

111. WALHI. (2024). *Sowing the seeds of destruction: Review of waste-to-energy national strategic project in Indonesia*.

dalam tata kelola sampah. Sebuah solusi yang beresiko secara dampak lingkungan, kesehatan dan finansial, namun dibungkus seolah-olah menjadi jawaban atas problem darurat sampah hari ini. Padahal yang paling penting adalah fokus pengurangan sampah di hulu bukan di hilir.

Tawaran dan Solusi Berkelanjutan

Merujuk hirarki pengelolaan sampah yang sejalan dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang upaya pengurangan dari sumber dengan menerapkan Reduce, Reuse & Rcycle (3R). Di dalam konsep 3R juga bergantung kerja-kerja sektor informal yakni pekerja sektor sampah dan pemulung. Para pekerja sampah harus ditaruh sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hirarki pengelolaan sampah karena peran pentingnya dalam daur ulang. Untuk beralih menuju hirarki nol sampah mereka harus ditempatkan dalam kemitraan yang bermartabat dan diberikan perlindungan hukum yang menjamin upah layak, kondisi kerja aman, perlindungan sosial. Dalam kerangka transisi yang berkeadilan (*just transition*)¹¹², perubahan sistem pengelolaan sampah harus memastikan bahwa kelompok yang selama ini menanggung beban terbesar dari krisis sampah justru menjadi penerima manfaat utama dari ekonomi sirkular.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan juga tidak bisa mengandalkan infrastruktur tunggal seperti PLTSa dan RDF serta teknologi serupa lainnya sebagai solusi ajaib, melainkan harus dipahami sebagai sebuah sistem terintegrasi yang menggabungkan metode push and pull dengan dukungan enabler guna mencapai hirarki nol sampah. Regulasi berfungsi sebagai push factor atau faktor pendorong yang menciptakan koridor hukum untuk memaksa perubahan melalui mekanisme insentif dan disinsentif, seperti pelarangan plastik sekali pakai dan larangan membuang sampah organik ke TPA demi menjaga arah serta konsistensi sistem.

Sebaliknya, budaya berperan sebagai pull factor atau faktor penarik yang bertujuan membentuk kesadaran internal masyarakat agar prinsip nol sampah menjadi norma sosial baru yang dilakukan secara sukarela melalui program perubahan perilaku seperti Zero Waste Cities (ZWC) dan gerakan guna ulang

112. Global Alliance for Incinerator Alternatives. (2021). The zero waste master plan: A guide to building just and resilient zero waste cities. Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). <https://www.no-burn.org/resources/the-zero-waste-masterplan/>

sebagai elemen pelengkap, infrastruktur hadir sebagai enabler atau faktor pemampu yang memberikan fasilitas konkrit bagi masyarakat untuk menerjemahkan pola pikir mereka menjadi aksi nyata, seperti penyediaan sistem pangan berkelanjutan serta fasilitas pengomposan terpadu, yang tanpanya masyarakat akan tetap terjebak dalam keterbatasan opsi sekali pakai. Ketiga elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk menghasilkan pendekatan sistem yang fleksibel, ramah biaya, dan benar-benar menysasar akar masalah persampahan di lapangan.



Gambar: Hirarki tata kelola sampah

Zero waste cities harus ditempatkan sebagai norma di tingkat kota/kabupaten. Zero Waste Cities (ZWC) adalah program perubahan perilaku yang mendorong sebuah komunitas/wilayah agar mampu mandiri mengelola sampah mereka sesuai dengan jenisnya. Program ini diprakarsai oleh anggota

Aliansi Zero Waste Indonesia, namun prinsipnya pemerintah kota/kabupaten menjadi kolaborator dan menjadi sasaran penguatannya juga. Hal ini agar pemerintah kota/kabupaten juga bisa mengatasi permasalahan yang mereka hadapi terkait pengelolaan sampah seperti kebutuhan biaya yang tinggi.

Merubah Paradigma

Situasi darurat sampah di Indonesia tidak terlepas dari paradigma negara yang masih bertumpu pada model usang kumpul, angkut dan buang. Sampah tidak diposisikan sebagai persoalan struktural yang lahir dari sistem produksi dan konsumsi, melainkan direduksi menjadi urusan teknis layanan persampahan. Paradigma ini sejalan dengan model ekonomi linear yang mendorong produksi sekali pakai dan konsumsi masif, sementara negara hanya menyediakan infrastruktur pembuangan akhir, bukan pembatasan di hulu.

Di tingkat global, upaya membatasi produksi plastik sekali pakai melalui negosiasi perjanjian plastik di bawah UNEP masih menemui jalan buntu, terutama akibat resistensi negara-negara produsen minyak. Di dalam negeri, meski Indonesia telah memiliki Permen LHK No. 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen (EPR), implementasinya lemah dan cenderung sukarela. Akibatnya, korporasi terus memproduksi sampah dalam jumlah besar, sementara beban pengelolaan dialihkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi ini berkelindan dengan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2008 yang secara normatif menempatkan Reduce, Reuse & Recycle (3R) sebagai prioritas, namun gagal diterjemahkan secara konsisten, termasuk larangan open dumping yang masih luas dipraktikkan.

Dampak kegagalan tata kelola ini kini menjangkau ruang yang lebih luas. Penelitian BRIN di Jakarta menunjukkan bahwa air hujan telah terkontaminasi mikroplastik, rata-rata sekitar 15 partikel per meter persegi, yang berasal dari serat sintetis, debu kendaraan, degradasi plastik, hingga sisa pembakaran. Temuan ini menegaskan bahwa pencemaran plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tetapi telah masuk ke atmosfer dan menjadi bagian dari siklus udara dan air di kawasan perkotaan.¹¹³

113. Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025, Oktober 17). Air hujan Jakarta mengandung mikroplastik, BRIN ingatkan bahaya polusi dari langit. BRIN. <https://www.brin.go.id/news/125226/air-hujan-jakarta-mengandung-mikroplastik-brin-ingatkan-bahaya-polusi-dari-langit>

Akumulasi krisis sampah yang didominasi plastik dan organik tidak berasal dari satu faktor tunggal, melainkan dari kebijakan yang terus memberi karpet merah bagi produksi plastik sekali pakai, lemahnya penegakan hukum terhadap pencemar, minimnya infrastruktur persampahan, praktik open dumping, hingga dorongan solusi hilir berbasis pembakaran yang justru memperparah pencemaran udara. Dalam kerangka ini, tata kelola sampah lebih berfungsi sebagai mekanisme menyelesaikan masalah para pencemar ketimbang melindungi hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi warga.

Secara teoretik, sebagaimana dikemukakan Marco Armiero¹¹⁴, bahwa krisis sampah merupakan konsekuensi inheren dari kapitalisme modern yang terus memproduksi pemborosan. Sampah bukan persoalan teknis yang netral secara politik, melainkan bagian dari ekologi politik kapitalisme yang menciptakan zona pengorbanan (*sacrifice zone*). Zona ini tidak hanya berupa wilayah tercemar, tetapi juga manusia terutama pemulung, pekerja informal persampahan, kelompok rentan, dan warga sekitar TPA yang dipaksa hidup dan bekerja dalam kondisi berisiko tinggi demi menopang sistem produksi dan konsumsi yang eksploitatif.

114. Armiero, M. (2021). *Wastecene: Stories from the global dump*. Cambridge University Press.

AUTOKRASI HUKUM: PERAMPASAN DAN KRIMINALISASI

Tahun 2025 meninggalkan luka bagi rakyat dan lingkungan hidup akibat praktik autokrasi hukum yang mempermudah perizinan industri ekstraktif, mempercepat Proyek Strategis Nasional (PSN), melemahkan perlindungan lingkungan, serta mereduksi partisipasi publik. Kerusakan lingkungan, kekerasan aparat, dan kriminalisasi merupakan satu rangkaian utuh dari tata kelola kekuasaan yang secara formal sah secara hukum, namun substantif menjauh dari keadilan.

Fondasi autokrasi hukum ini dibangun melalui kebijakan deregulasi era Joko Widodo lewat Undang-Undang Cipta Kerja dan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo Subianto. UU ini mendorong pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, mempercepat ekstraksi dan komodifikasi alam, serta melemahkan penegakan hukum.

UU Cipta Kerja secara signifikan mengubah dan menghapus ketentuan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga mereduksi norma perlindungan lingkungan, sebagaimana tercermin dalam permohonan

uji materiil WALHI ke Mahkamah Konstitusi.¹¹⁵ Salah satu masalah utama adalah pembatasan partisipasi publik dalam proses AMDAL yang hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung, sekaligus menyingkirkan peran masyarakat luas dan organisasi lingkungan.

Perubahan kelembagaan dari Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup juga menghilangkan ruang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketentuan yang menyatakan pencabutan persetujuan lingkungan tidak otomatis membatalkan izin usaha menunjukkan pelemahan pengawasan preventif, memutus relasi antara izin lingkungan dan izin usaha, serta memperlemah prinsip tanggung jawab mutlak korporasi dan mekanisme gugatan melalui PTUN.

Tata Ruang yang Fleksibel untuk Investasi

Berpijak pada UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan dalam praktik direduksi menjadi formalitas prosedural demi melanggengkan proyek pembangunan. Hal ini tampak jelas dalam PP No. 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang memungkinkan izin usaha diterbitkan sebelum pemenuhan persyaratan lingkungan, termasuk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) berisiko tinggi.¹¹⁶ Persetujuan lingkungan pun kehilangan fungsi substantif sebagai instrumen pencegahan kerusakan ekologis dan perlindungan keselamatan rakyat.

Sejalan dengan orientasi investasi UU Cipta Kerja, percepatan persetujuan lingkungan dipromosikan sebagai pelumas pembangunan. Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menekankan percepatan izin demi kelancaran investasi¹¹⁷ menegaskan pergeseran fungsi persetujuan lingkungan dari mekanisme kehati-hatian menjadi alat legitimasi proyek. Pola ini berkelindan dengan pembukaan kawasan hutan skala besar untuk PSN pangan dan energi di wilayah rentan secara ekologis dan sosial, seperti Papua Selatan.¹¹⁸

115. WALHI, Memperingati Hari Lingkungan Hidup, WALHI Ajukan Uji Materiil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi, 05 Juni 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/memperingati-hari-lingkungan-hidup-walhi-ajukan-uji-materiil-uu-cipta-kerja-ke-mahkamah-konstitusi>

116. Lihat Pasal 232, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025).

117. CNBC Indonesia "Pentingnya Percepat Persetujuan Lingkungan untuk Kelancaran Investasi", 01 September 2025 dapat diakses di: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250901161704-4-663331/pentingnya-percepat-persetujuan-lingkungan-untuk-kelancaran-investasi>

118. Lampiran: Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 591 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 430 Tahun 2025 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan.

KABUPATEN	MOTIVASI	TIPOLOGI PERUBAHAN	LUAS (HA)
Boven Digoel	Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi (PSN)	HP-APL	59.155
		HPT-APL	74.327
		HPK-APL	9.660
Total Luas Kabupaten Boven Digoel			143.142
Mappi	Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi (PSN)	HP-APL	7.586
		HPK-APL	2.145
Total Luas Kabupaten Mappi			9.731
Merauke	Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi (PSN)	HP-APL	87.177
		HPK-APL	246.890
Total Luas Kabupaten Merauke			333.966
Total Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan			486.939

Melalui Kepmenhut No. 591 Tahun 2025, pemerintah mengubah peruntukan dan fungsi kawasan hutan Papua Selatan. WALHI menolak pelepasan 486.939 hektar hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke karena dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat adat. Pernyataan Menteri ATR/BPN yang menyebut kawasan tersebut sebagai milik negara dan tidak berpenghuni penghapusan eksistensi masyarakat adat dan menjadi bentuk kekerasan terbuka oleh negara.

Analisis WALHI menunjukkan 265.208 hektar dari area tersebut merupakan hutan alam. Alih fungsi menjadi kebun tebu, sawah baru, dan sawit berpotensi melepas 140–299 juta ton CO₂ serta menghancurkan habitat satwa endemik Merauke seperti kasuari, kanguru pohon, dan cenderawasih. Selain itu, kebijakan ini mengancam penggusuran dan konflik agraria di sedikitnya 24 kampung adat di Papua Selatan.¹¹⁹

Ambisi lain rezim Prabowo adalah perluasan sawit sebagai solusi ketahanan pangan dan energi. Namun, ekspansi sawit nyaris selalu identik dengan deforestasi, perampasan ruang hidup, dan pelemahan perlindungan

119. WALHI, PSN Pangan dan Energi di Papua: Kekerasan Terbuka Negara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat Papua, 06 Oktober 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/psn-pangan-dan-energi-di-papua-kekerasan-terbuka-negara-terhadap-lingkungan-dan-masyarakat-adat-papua>

lingkungan. Hal ini dipertegas melalui Surat Edaran ATR/BPN No. 9/2024 tentang percepatan HGU bagi 537 perusahaan sawit¹²⁰, yang menempatkan kepastian usaha di atas kehati-hatian ekologis dan keadilan agraria.

PSN terus dipromosikan sebagai solusi stagnasi pembangunan, tetapi dalam praktiknya menjadi instrumen fleksibilisasi tata ruang yang dilegitimasi UU Cipta Kerja. Tata ruang tidak lagi menjadi rambu pembatas, melainkan variabel yang dapat diubah demi proyek. PSN diberi privilese untuk menembus RTRW dan RDTR, bahkan di kawasan lindung, tanpa kewajiban penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Padahal, tata ruang seharusnya menjadi instrumen pencegahan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan dengan mengintegrasikan KLHS agar pembangunan selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mencegah marjinalisasi dan konflik sumber daya alam.¹²¹ Fleksibilisasi tata ruang melalui PSN justru menciptakan kontradiksi kebijakan, termasuk memungkinkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) atas nama kepentingan umum dan PSN.

Melalui Inpres No. 14 Tahun 2025, Presiden Prabowo memerintahkan percepatan perubahan dan integrasi tata ruang untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Bagi WALHI, kebijakan ini menegaskan bahwa tata ruang kini dapat diubah secara sepihak, sementara instrumen lingkungan hidup gagal berfungsi sebagai rem eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan.

120. Lampiran: Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/SE-HT.01/VII/2024 Tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

121. Henri Subagiyo (2014) Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, halaman 119.

PENYELENGGARA NEGARA	TUGAS
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk:	c. Memfasilitasi integrasi perencanaan tata ruang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan rencana pembangunan infrastruktur nasional dan infrastruktur daerah, serta masalah tenurial, agraria, dan transmigrasi;
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:	a. Memfasilitasi dan mempercepat penyesuaian rencana tata ruang untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; b. Menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan melakukan percepatan penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan atas lahan Areal Penggunaan Lain yang ditetapkan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:	b. Melaksanakan percepatan proses perizinan pemanfaatan ruang laut dan pengelolaan kelautan untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:	c. Mempercepat penyelesaian rencana tata ruang wilayah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;

Kekerasan dan Intimidasi terhadap Pejuang Lingkungan dan HAM

Mengakhiri 2024 dan Memasuki 2025, kekerasan terhadap aktivis, pembela lingkungan, jurnalis, dan warga yang memperjuangkan ruang hidup menunjukkan eskalasi yang signifikan. Peningkatan ini tidak semata tercermin dari jumlah kasus, tetapi dari pola dan cara negara merespons perbedaan pendapat:

NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
1	Kekerasan 8 orang Warga Rempang, Kepulauan Riau oleh Aparat Keamanan PT Mega Elok Makmur;	Desember 2024	Tim PT MEG melakukan penyerangan di 3 titik, di antaranya: 1) Posko Masyarakat Adat Sembulang Hulu, 2) Posko Masyarakat Adat Sei Buluh, 3) Posko Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor. Atas tindakan penyerangan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang warga mengalami luka fisik, seperti luka ringan, luka sobek di bagian kepala, luka berat, terkena anak panah, patah tangan dan ratusan warga lainnya mengalami trauma yang mendalam ¹²² .

122. WALHI, Segera Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Warga Rempang!, 25 Januari 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/segera-hentikan-kekerasan-dan-kriminalisasi-terhadap-warga-rempang>

NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
2	Kekerasan Masyarakat Adat yang berkonflik dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL);	2025	Konflik agraria antara masyarakat adat dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sudah berlangsung puluhan tahun dan belakangan ini memanas. Yang terbaru, konflik terjadi pada 22 September 2025 di kawasan Toba, Desa Sipahoras, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bentrokan mengakibatkan 34 anggota masyarakat adat mengalami luka, 4 rumah rusak, 10 sepeda motor dan 1 mobil pikap dibakar, serta 8 sepeda motor dirusak ¹²³ .
3	Kekerasan terhadap 8 jurnalis di PT Genesis Regeneration Smelting (GRS);	2025	kekerasan tersebut diduga kuat dilakukan oleh gabungan aparat Brimob, pihak keamanan perusahaan, ormas, dan karyawan perusahaan. Kejadian terjadi pada saat para jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Genesis Regeneration Smelting yang diduga kuat melanggar aturan pengelolaan limbah B3 ¹²⁴ .
4	Penembakan Lima petani di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Oleh karyawan PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS);	2025	Sebelum kejadian ini para petani berulang kali mengalami teror berupa perusakan pondok dan tanaman pertanian warga. Bahkan masyarakat berulang kali mengalami kriminalisasi. Kejadian ini tidak bisa dilepaskan dari Konflik Agraria antara Petani Pino Raya dan PT ABS yang dibiarkan berlangsung lama dan tidak diselesaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian ATR/BPN RI dan Pemerintah Daerah Bengkulu, baik Gubernur maupun Bupati, setidaknya tahun sejak 2012. Konflik ini diawali dengan terbitnya surat keputusan SK Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 503/425 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan kepada PT ABS seluas 2.950 hektare di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan ¹²⁵ .

123. Tim Kompas, Mengapa Konflik Masyarakat Adat dan PT TPL di Sumatera Utara Berkepanjangan?, 24 Oktober 2025, dapat diakses di: <https://www.kompas.id/artikel/mengapa-konflik-masyarakat-adat-dan-pt-tpl-di-sumatera-utara-berkepanjangan>

124. Aliansi Jurnalis Independen, Hentikan Kekerasan Terhadap Jurnalis, Tangkap Pelaku Pengeroyokan 8 Wartawan di Serang, 21 Agustus 2025, dapat diakses di: <https://aji.or.id/informasi/hentikan-kekerasan-terhadap-jurnalis-tangkap-pelaku-pengeroyokan-8-wartawan-di-serang>

125. WALHI, Seruan Solidaritas Hentikan Kekerasan, Usut-Tuntas Penembakan Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan, Selesaikan Konflik Agraria Petani dan PT Agro Bengkulu Selatan, 24 November 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/seruan-solidaritas-hentikan-kekerasan-usut-tuntas-penembakan-petani-pino-raya-bengkulu-selatan-selesaikan-konflik-agraria-petani-dan-pt-agro-bengkulu-selatan>

NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
5	Intimidasi Anggota Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Aktivis WALHI Maluku Utara;	2025	<p>Tanggal 14 Juli 2025. WALHI Maluku Utara bersama Warga Kawasi, Kecamatan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar aksi protes di Studio 6 XXI Jatiland terkait dengan pemutaran film dokumenter berjudul "Ngomi O Obi" yang diproduksi oleh TV Tempo dan PT Harita Group pada hari Senin, Tanggal 14 Juli 2025.</p> <p>Diketahui bahwa Aksi protes tersebut berangkat dari muatan film dokumenter yang tidak menyajikan fakta sebenarnya dampak dari aktivitas PT Harita Group di Kawasi, WALHI Maluku utara dan Warga Kawasi menilai bahwa Film dokumenter tersebut tidak lebih sebagai alat propaganda PT Harita Group untuk menutupi fakta-fakta kerusakan ekologis dan dampak sosial yang terjadi.</p> <p>Pasca Aksi tersebut Pada malam harinya sekitar pukul 23.45 WIT (14/07/2025), 5 (lima) orang intel dari Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Maluku Utara) mendatangi Kantor WALHI Maluku Utara. Mereka menanyakan tujuan dari aksi protes yang digelar, sehingga terjadi perdebatan keras diantara Staf WALHI Maluku Utara dan Anggota Brimob Polda Maluku Utara tersebut¹²⁶.</p>
6	Intimidasi oleh PT Laju Perdana Indah (PT LPI) terhadap petani Pundenrejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;	2025	Berawal dengan Konflik Agraria berujung ke Perusakan Joglo Juang (Aup-Aupan) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diduga preman atas arahan PT LPI ¹²⁷ .
7	Kekerasan Warga Aceh Oleh TNI dalam Konvoi menuntut Penetapan Status Bencana Nasional;	2025	<p>Pada Kamis (25/12) malam aparat gabungan TNI-Polri melakukan razia di Jembatan Krueng Mane. Dalam razia itu, sejumlah anggota TNI dan Polri terlihat membawa senjata laras panjang. Beberapa warga dipukul hingga ditendang. Bahkan ada yang mengalami luka di kepala.</p> <p>Kendaraan yang melintas diperiksa dan orang-orang di mobil bak terbuka diminta turun. Menurut informasi yang beredar, warga sekitar menyebut aparat menurunkan bendera bulan bintang dari kendaraan-kendaraan itu¹²⁸.</p>

126. WALHI, "Mengecam Intimidasi Anggota Brimob Polda Maluku Utara Terhadap Aktivis WALHI Maluku Utara", 15 Juli 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/mengecam-intimidasi-anggota-brimob-polda-maluku-utara-terhadap-aktivis-walhi-maluku-utara>

127. WALHI Jawa Tengah, Siaran Pers Jateng Lumbung Kriminalisasi: Pager Tani Desak Kapolda Jateng Hentikan Kriminalisasi, 18 November 2025, dapat diakses di: <https://www.walhijateng.org/2025/11/18/aksi-petani-desak-kapolda-jateng-hentikan-kriminalisasi/>

128. BBC, Polemik bendera bulan bintang, korban bencana di Aceh minta fokus penyaluran bantuan – 'Mohon menahan diri, kami sudah lelah', 28 Desember 2025, dapat diakses di: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj38k1n8z70o>

NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
8	Kekerasan terhadap Nenek Sauda, Sumatera Barat, 2025;	2026	Nenek Sauda mendatangi lokasi tambang emas ilegal, namun di tengah perjalanan ia dilempari batu, dikeroyok, dan dipukul oleh sejumlah orang hingga membuatnya tersungkur dan tak sadarkan diri ¹²⁹ .

Kriminalisasi dan SLAPP terhadap Pembela Lingkungan di Tengah Krisis Ekologis

Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dan warga penolak proyek ekstraktif menegaskan watak autokrasi hukum. Pasal-pasal multitafsir dan instrumen pidana digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, sementara pelaku kejahatan lingkungan berskala besar justru luput dari penegakan hukum yang tegas dan proporsional.

WALHI mencatat, selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, kriminalisasi terhadap pembela HAM dan lingkungan menimpa sedikitnya 1.131 warga negara, terdiri dari 1.086 laki-laki, 35 perempuan, dan 11 anak. Dari jumlah tersebut, 544 orang diproses hingga ke meja persidangan, mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai alat represi, bukan perlindungan.

Pola ini berlanjut pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam demonstrasi Agustus lalu, 959 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kriminalisasi juga menimpa 11 warga Maba Sangaji, Maluku Utara, serta dua warga Desa Torobulu, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara Hasilin dan Andi Firmansyah yang dikriminalisasi karena memprotes aktivitas tambang nikel di ruang hidup mereka.

Seluruh kasus tersebut berakar pada perjuangan masyarakat mempertahankan lingkungan hidup dan wilayah kelolanya. Situasi ini mengonfirmasi peringatan WALHI sejak pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024 bahwa kriminalisasi terhadap aktivis dan warga sipil, terutama penentang kebijakan dan proyek pemerintah akan meningkat dan kian melibatkan aparat bersenjata.

129. Yola Sastra: Tolak Tambang Ilegal di Pasaman, Nenek Saudah Dianiaya hingga Masuk Rumah Sakit, 6 Januari 2026, dapat diakses di: https://www.kompas.id/artikel/nenek-saudah-dianiaya-petambang-emas-ilegal-di-pasaman-hingga-masuk-rumah-sakit?open_from=Tagar_Page

KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
Kasus Kriminalisasi Hasilin dan Andi Firmansyah	Oktober 2024	Meski dilepaskan oleh Pengadilan Negeri Andoolo, awalnya mereka dituduh menghalang-halangi aktivitas penambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) ¹³⁰ .
Kasus Kriminalisasi 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji, Maluku Utara	2025	Dituduh membawa senjata tajam tanpa izin dan perintangan kegiatan pertambangan, padahal faktanya pada saat kejadian tersebut Masyarakat Maba Sangaji sedang menggelar ritual adat sebagai bentuk protes terhadap aktivitas tambang nikel PT Position yang telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat ¹³¹ .

Ancaman terhadap Pembela Lingkungan dan HAM tidak hanya melalui pidana, tetapi juga gugatan perdata sebagai bentuk SLAPP. Gugatan terhadap Prof. Bambang Hero dan Prof. Basuki Wasis oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri, serta gugatan PT Bumisari Maju Sukses terhadap Rukun Tani Pakel, menunjukkan bahwa kriminalisasi dan intimidasi hukum terus membayangi perjuangan lingkungan hidup.

KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
Gugatan perdata PT Kalimantan Lestari Mandiri (PT KLM). Terhadap Prof Bambang Hero dan Prof Basuki Wasis.	2025	Keduanya digugat karena memberikan keterangan ahli dalam persidangan kasus kebakaran lahan yang terjadi pada 2018. Gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Cibinong ¹³² .
Gugatan PT Bumisari Maju Sukses terhadap 2 Anggota Rukun Tani Pakel, Jawa Timur.	2025	Gugatan PT Bumisari Maju Sukses kepada keduanya adalah upaya PT Bumisari Maju Sukses untuk melakukan intimidasi, untuk menyebar rasa takut bagi warga Pakel yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Praktik Kriminalisasi terhadap Pembela Lingkungan dan HAM tersebut berlanjut sampai dengan sekarang, seperti kasus yang terjadi di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat, Bengkulu, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

130. [Riza Salman Dan Eko Widiarto](https://mongabay.co.id/2024/10/02/hasilin-dan-andi-firmansyah-pejuang-lingkungan-torobulu-vonis-bebas/), Hasilin dan Andi Firmansyah, Pejuang Lingkungan Torobulu Vonis Bebas, 2 Oktober 2024, dapat diakses di: <https://mongabay.co.id/2024/10/02/hasilin-dan-andi-firmansyah-pejuang-lingkungan-torobulu-vonis-bebas/>

131. Kadera, Vonis 11 Warga Adat Maba Sangaji, WALHI Malut: Hukum Tunduk pada Oligarki Tambang, 17 Oktober 2025, dapat diakses di: <https://www.kadera.id/2025/10/17/vonis-11-warga-adat-maba-sangaji-walhi-malut-hukum-tunduk-pada-oligarki-tambang/>

132. WALHI, Preseden Baru Perlindungan Pembela Lingkungan: Pengadilan Terapkan Mekanisme Anti-SLAPP Melalui Putusan Sela, 9 Oktober 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/preseden-baru-perlindungan-pembela-lingkungan-pengadilan-terapkan-mekanisme-anti-slapp-melalui-putusan-sela>

Saat 11 warga Maba Sangaji membangun tenda di hutan adat Halmahera Timur, Maluku Utara, yang sudah jadi pertambangan nikel PT Position. Foto: warga.

Kasus 11 Masyarakat Adat Maba Sangaji bermula dari penangkapan Polda Maluku Utara terhadap 27 warga saat upacara adat di hutan Maba Sangaji 19 Mei 2025. Polisi saat itu menuduh warga Maba Sangaji sebagai "preman" dan "menghalang-halangi aktivitas pertambangan." Upacara ritual itu sebagai bentuk protes atas aktivitas pertambangan nikel Position, yang diduga membongkar hutan dan mencemari Kali Sangaji, sungai besar yang jadi sumber kehidupan masyarakat.

Dikutip dari <https://mongabay.co.id/2025/08/19/protes-hutan-adat-jadi-nikel-terjerat-hukum-bebaskan-11-warga-sangaji/>





NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
1	Kriminalisasi Adetya Pramandira (staf WALHI Jawa Tengah) dan Fathul Munif (Aksi Kamisan Semarang), Jawa Tengah	2025	Penangkapan dan Penahanan keduanya dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang secara sewenang-wenang dengan tuduhan melakukan “penghasutan” dalam demonstrasi yang terjadi pada akhir agustus dan awal september 2025 ¹³³ .
2	Kriminalisasi 3 Warga Sumberrejo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah	2025	Dituduh menghalangi aktivitas pertambangan CV Senggol Mekar GS MD. Desa Sumberrejo berada di lereng Gunung Mrico yang menjadi wilayah konsesi pertambangan CV Senggol Mekar GS. MD. dengan terdapat empat sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan. Pembukaan tambang di Gunung Mrico yang sebelumnya ada dan beroperasi telah menyebabkan kekeringan di sebagian dusun, tanah longsor, dan banjir lumpur bercampur material yang menyebabkan kerusakan jalan dan gagal panen. Sementara itu dalam proses perizinan terdapat dugaan pemalsuan dokumen perizinan berupa sosialisasi dan jual beli tanah.
3	Kriminalisasi 2 Warga Dayunan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	2025	Dituduh melakukan penyerobotan lahan dan Pencurian hasil panen (cengkeh) PT Soekarli.
4	Kriminalisasi 4 Warga Pundenrejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah	2025	Dituduh melakukan penyerobotan lahan PT Laju Perdana Indah.
5	Kriminalisasi 1 Warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.	2025	Diminta keterangan atas unggahan video saat memimpin protes bertajuk “Harita Gemerlap, Kawasi Gelap,” 17 Maret 2025 di depanKkantor CSR Harita Group di Ecovillage oleh Polres Halmahera Selatan ¹³⁴ .
6	Kriminalisasi 3 Warga Pino Raya, Bengkulu Selatan, Bengkulu	2025	Dituduh melakukan kekerasan terhadap Satpam PT Agro Bengkulu Selatan yang melakukan Penembakan terhadap 5 orang Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan.

133. WALHI, Serukan Penghentian Pemidanaan Dipaksakan dan Pembebasan Adetya Pramandira dan Fathul Munif, 27 November 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/walhi-serukan-penghentian-pemidanaan-dipaksakan-dan-pembebasan-adetya-pramandira-dan-fathul-munif>

134. Mongabay, Tuntut Keadilan, Warga Pulau Obi Malah Terjerat Hukum, 30 April 2025, dapat diakses di: <https://mongabay.co.id/2025/04/30/tuntut-keadilan-warga-pulau-obi-malah-terjerat-hukum/>

NO	KASUS	TAHUN	DESKRIPSI
7	Kriminalisasi Christian Toibo, Sulawesi Tengah	2025	Dituduh melakukan “penghasutan” dalam aksi penolakan terhadap klaim Badan Bank Tanah di Wilayah Tanah Adat Desa Watutua, Kecamatan Lore Peore, Poso Sulawesi Tengah ¹³⁵ .
8	Kriminalisasi Tarsisius Fendy Sesupi, Ketua Adat Dusun Lelayang, Kalimantan Barat	2025	Dituduh melakukan pemerasan terhadap PT Mayawana Persada, padahal faktanya hal tersebut merupakan penetapan sanksi adat oleh masyarakat adat Dayak Kualan kepada PT Mayawana Persada yang telah melakukan beberapa pelanggaran hukum adat ¹³⁶ .
9	Kriminalisasi 7 Warga Desa Nangahale, Nusa Tenggara Timur	2025	Berawal dari Konflik Agraria antara masyarakat adat Suku Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai di Nangahale, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PT Kristus Raja Maumere atau Krisrama yang kemudian Warga melakukan protes di Pastoran Gereja St. Theresia Nangahale karena ada pembersihan lahan warga. Setelah demonstrasi tersebut warga dilaporkan atas tuduhan melakukan ancaman kekerasan terhadap seorang Pastor ¹³⁷ .

WALHI menilai perlindungan pembela lingkungan dari ancaman pidana dan gugatan perdata harus diatur dalam undang-undang khusus, seperti UU Partisipasi Publik atau UU Anti-SLAPP, sebagaimana telah diterapkan di negara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Filipina. Di saat yang sama, pembahasan R-KUHAP menjadi krusial karena upaya paksa menyangkut perampasan kemerdekaan, sehingga kewenangan penegak hukum tidak boleh dimonopoli tanpa pengawasan eksternal yang efektif, transparan, akuntabel, serta mekanisme korektif yang kuat.

Berkaca pada 2025, WALHI memprediksi 2026 akan menjadi tahun berbahaya bagi perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan HAM. Sinyal tersebut sudah terlihat dalam pidato kenegaraan 2025, ketika isu HAM sama sekali absen dan lingkungan hidup hanya disebut dua kali dalam kerangka pendidikan dan ekonomi. Absennya isu-isu ini mencerminkan prioritas politik yang mengabaikan hak warga dan keberlanjutan ekologis.

135. WALHI, Koalisi Kawal Pakurehua Mendesak Kejaksaan Negeri Poso Membebaskan Penahanan Christian Toibo, 10 Desember 2025, dapat diakses di: <https://www.walhi.or.id/koalisi-kawal-pakurehua-mendesak-kejaksaan-negeri-poso-membeaskan-penahanan-christian-toibo>

136. WALHI Kalimantan Barat: Hentikan Kriminalisasi Fendy Sesupi, 14 Desember 2025, dapat diakses di: <https://www.instagram.com/p/DSPygnrD8V/>

137. Tempo, Perusahaan Milik Keuskupan Maumere diduga gusur 120 rumah di Nangahale, PT. Krisrama buka suara, 24 Januari 2025, dapat diakses di: <https://www.tempo.co/ekonomi/perusahaan-milik-keuskupan-maumere-diduga-gusur-120-rumah-di-nangahale-pt-krisrama-buka-suara-1198489>

Sekuritisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam (SDA)

Sejak awal, pemerintahan Prabowo sudah memperlihatkan corak yang militeristik. Prabowo lebih mengandalkan institusi pertahanan dan struktur komando teritorial dalam menjalankan program-program prioritas, sesuai dengan latar belakangnya sebagai Purnawirawan TNI dan mantan Menteri Pertahanan. Kondisi tersebut menunjukkan cara pandang Prabowo terhadap TNI yang masih konservatif dan non-reformis, serta tidak percaya bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik melalui prinsip TNI yang profesional sebagai alat pertahanan negara.

Potret ini juga dapat menggambarkan praktik politik sekuritisasi oleh negara, "keamanan" adalah langkah membawa politik melampaui aturan main yang ditetapkan.¹³⁸ pendekatan ini menarik semua isu dan permasalahan di ranah sipil-domestik ke dalam bingkai keamanan untuk mencari legitimasi penyelesaian melalui pendekatan keamanan pula yang membuka ruang bagi negara untuk memobilisasi kekuatan TNI, dengan begitu ancaman tidak dilihat sebagai realitas objektif, melainkan hanya mengikuti selera Pemerintah.

Sekuritisasi dapat dilihat sebagai versi yang lebih ekstrem dari politisasi. setiap isu publik ditempatkan dalam spektrum ancaman yang membutuhkan tindakan darurat dan tindakan yang membenarkan tindakan di luar batas-batas prosedur politik, yang pada prinsipnya, penempatan isu-isu dalam spektrum ini bersifat terbuka tergantung pada situasi dan kondisi¹³⁹. Yang artinya sekuritisasi memangkas, menunda, mengabaikan, mengakali serta menerobos prinsip-prinsip partisipasi bermakna dan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaannya, terlebih meminta persetujuan masyarakat terdampak atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dan dalam praktiknya akan membenarkan penggunaan kekuatan secara koersif.

138. Barry Buzan, Jaap de Wilde, Ole Wæver (1998), *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, Colorado, hlm 2

139. Buzan et al., 1998; 23-24

Sekuritisasi PSN Ketahanan Pangan dan Energi serta Risiko Pelanggaran HAM

Berbagai persoalan pembangunan dibingkai sebagai ancaman nasional yang dibenarkan untuk melibatkan TNI dan dijalankan di luar proses politik normal. Pola ini merupakan kelanjutan era Jokowi, ketika isu ketahanan pangan disekuritisasi dengan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector yang secara langsung melibatkan TNI.

Pada pemerintahan Prabowo, politik sekuritisasi diperkuat melalui perluasan struktur teritorial dengan pembentukan 162 satuan baru TNI, termasuk enam Kodam hingga Batalyon Teritorial Pembangunan. Kebijakan ini menandai reorganisasi Koter TNI yang bertentangan dengan agenda reformasi TNI, sekaligus menjadi simbol kemunduran demokrasi yang berlangsung cepat dan sistemik.

Pembentukan Kodam akan diikuti perluasan struktur Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa, yang mengakselerasi kehadiran TNI di ruang sipil. Mengingat pengalaman dwifungsi TNI Orde Baru, kondisi ini berisiko mengaburkan orientasi dan fungsi militer, mendorong keterlibatan agresif dan pragmatis dalam urusan sipil, serta memperbesar potensi pelanggaran HAM dari pusat hingga tingkat desa.¹⁴⁰

Struktur Komando Teritorial (Koter) TNI merupakan warisan pemerintahan darurat masa perang kemerdekaan, ketika TNI menjalankan fungsi pemerintahan dalam situasi luar biasa. Dalam konteks damai, fungsi keamanan semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan dukungan kepolisian, bukan militer.

Koter juga berkembang sebagai respons politik TNI pada era Orde Baru. Melalui doktrin Tri Ubaya Cakti, operasi teritorial diposisikan untuk memanfaatkan seluruh kehidupan sosial demi mempertahankan kekuasaan pemerintah, menjadikan TNI tulang punggung rezim otoriter dan aktor politik sentral dalam pemerintahan.

Pasca-Reformasi, kritik atas relevansi Koter muncul dari internal TNI. Sejak 2001, gagasan likuidasi komando teritorial didorong sebagai bagian dari

140. Agus Wirahadikusumah, M.P.A., dkk, *Indonesia Baru dan Tantangan TNI: Pemikiran Masa Depan*, (Pustaka Sinar Harapan, 1999) hlm. 320.

reformasi sektor keamanan dan pengawasan demokratis.¹⁴¹ Namun, sebagaimana dicatat Agus Widjojo (2007:146), penyesuaian Koter terhambat oleh dinamika transisi demokrasi yang belum sepenuhnya meninggalkan pola dan kebiasaan masa lalu menuju tatanan baru.¹⁴²

Situasi Orde Baru kembali direplikasi di bawah pemerintahan Prabowo melalui kebijakan reorganisasi dan restrukturisasi Koter. Struktur TNI kini semakin menyerupai administrasi pemerintahan sipil, membuka ruang bagi kepentingan politik praktis dan penyalahgunaan kewenangan. Kebijakan ini merupakan pelanggaran yang seharusnya dihindari, karena Pasal 11 ayat (2) UU TNI secara tegas mengamankan pengeluaran kekuatan TNI tidak mengikuti struktur administrasi pemerintahan dan harus bebas dari kepentingan politik praktis.¹⁴³

Larangan keterlibatan TNI dalam politik dan pemerintahan sipil lahir dari refleksi historis atas 32 (tiga puluh dua) tahun Orde Baru, ketika TNI menjadi pilar utama kekuasaan. Konsideran huruf d TAP MPR VI/2000 menegaskan bahwa dwifungsi ABRI menyebabkan penyimpangan peran dan menghambat berkembangnya demokrasi. Karena itu, pemeliharaan atau perluasan struktur Koter serta penarikan TNI ke tugas non-pertahanan di era Prabowo membuka kembali pintu masuk militer ke ranah sipil, dengan konsekuensi politik jangka panjang.

Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana (9/8/2025) menyatakan pembentukan Kodam baru bertujuan memperluas jangkauan dan respons TNI terhadap isu lokal melalui OMSP, termasuk mendukung pembangunan nasional dan program Astacita seperti swasembada pangan, energi, dan air. Dalih ini memperlihatkan perluasan peran TNI jauh melampaui fungsi pertahanan negara.

Selain Kodam, pemerintah membentuk 20 (dua puluh) Brigade Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 (seratus) Batalyon Teritorial Pembangunan

141. M. Najib Azca dan Moch. Faried Cahyono, *Konflik dan Reformasi TNI di Era SBY* (Center for Security and Peace Studies Universitas Gadjah Mada dan Southeast Asian Conflict Studies Network, 2007) hlm. 29

142. Beni Sukadis, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia* (Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia dan The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2007) hlm. 146

143. Lihat: Indonesia, *Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 (Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104), "Dalam pelaksanaan pengeluaran kekuatan TNI, harus dihindari bentuk-bentuk organisasi yang dapat menjadi peluang bagi kepentingan politik praktis dan pengelarnya tidak selalu mengikuti struktur administrasi pemerintah".

(BTP) yang ditopang Kompi Produksi Pangan. Kebijakan ini menempatkan TNI sebagai unsur utama pelaksana program ketahanan pangan, bertentangan dengan Pasal 7 UU Pertahanan Negara yang menegaskan ancaman non-militer harus ditangani lembaga sipil, bukan TNI.

Pola ini menyerupai ABRI Masuk Desa (AMD) era Orde Baru, menggeser peran pemerintah daerah kepada militer. Selain melanggar hukum dan menggerus profesionalisme TNI, ekspansi ini berpotensi memperburuk relasi sipil-militer, sebagaimana diprediksi Michael C. Desch (1999).

Dampaknya tampak dalam penolakan masyarakat Aceh terhadap pembangunan BTP di 5 (lima) daerah, didorong trauma DOM dan pelanggaran Perjanjian Helsinki (15/08/2005) yang membatasi 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) tentara organik, sementara saat ini telah mencapai 18.000 personel, belum termasuk 5 (lima) BTP. Penolakan serupa muncul di Papua, di mana BTP dicurigai memuluskan PSN yang kerap berujung pelanggaran HAM. Di Papua, khususnya Merauke, PSN pangan dan energi telah melibatkan TNI untuk memfasilitasi, mengamankan, dan melancarkan proyek atas dalih OMSP dan status objek vital nasional.

Pada 5 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Di mana Menteri Pertahanan diperintahkan untuk:

PENYELENGGARA NEGARA	TUGAS
Menteri Pertahanan untuk:	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan pengamanan dalam kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Melaksanakan pembangunan infrastruktur pertahanan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; Memberikan dukungan kepada kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional berdasarkan permintaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mengintegrasikan program bela negara dengan pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional melalui pemberdayaan komponen cadangan; Melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan negara yang berbatasan dengan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; dan; Melakukan koordinasi dalam perencanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional yang terintegrasi dengan sistem pertahanan negara.

Inpres No. 14/2025 memberi mandat luas kepada Menteri Pertahanan dan menunjukkan kecenderungan militerisasi pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Pelibatan fungsi pertahanan mulai dari pengamanan, pembangunan infrastruktur pertahanan, integrasi bela negara hingga pengamanan perbatasan menempatkan kawasan swasembada dalam kerangka logika keamanan negara.

Pendekatan ini menggeser persoalan tata kelola sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat dari ranah sipil-demokratis ke logika komando dan kontrol, yang rawan menormalisasi praktik koersif. Alih-alih memperkuat partisipasi publik, perlindungan hak atas tanah, dan pemulihan ekologis, Inpres ini justru membuka legitimasi penggunaan aparat pertahanan untuk mengamankan proyek pembangunan dan merespons konflik agraria maupun penolakan masyarakat.

WALHI memprediksi mobilisasi TNI melalui pembangunan Koter dari Aceh hingga Papua untuk PSN Kawasan Swasembada akan memicu ketegangan sipil-militer, membangkitkan trauma kolektif, menimbulkan ketakutan, dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM. Ketika proyek pemerintah ditolak masyarakat dan diperlakukan sebagai ancaman keamanan, pelibatan TNI dengan karakter operasi ofensif membuat potensi pelanggaran HAM sulit dihindari.

Politik Sekuritisasi Penertiban Kawasan Hutan dan Absennya Pemulihan Lingkungan

Sebelum perubahan UU TNI disahkan DPR, telah terjadi setidaknya 2 (dua) praktik Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ilegal di sektor sumber daya alam. Salah satunya adalah pelibatan TNI dalam penertiban kawasan hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 (Perpres 5/2025) tertanggal 21 Januari 2025, yang menandai semakin menguatnya politik sekuritisasi pengelolaan lingkungan hidup tanpa kerangka pemulihan ekologis dan legitimasi hukum yang memadai.

Satgas PKH berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2025 melakukan penertiban kawasan hutan melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset. Penguasaan kembali tersebut, sesuai PP No. 45 Tahun 2025, ditindaklanjuti melalui pelepasan kawasan hutan

STRUKTUR SATUAN TUGAS PENERTIBAN KAWASAN HUTAN	
PENGARAH	TUGAS
a. Ketua: Menteri Pertahanan; b. Wakil Ketua I: Jaksa Agung; Wakil Ketua II: Panglima Tentara Nasional Indonesia; Wakil Ketua III: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Anggota: 1. Menteri Kehutanan; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Pertanian; 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 5. Menteri Keuangan; 6. Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	a. Memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan; dan b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penertiban Kawasan Hutan.
PELAKSANA	TUGAS
a. Ketua: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung; b. Wakil Ketua I: Kepala Staf Umum, Tentara Nasional Indonesia; c. Wakil Ketua II: Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Wakil Ketua III: Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; e. Anggota: 1. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan; 2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan; 3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kementerian Kehutanan; 5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan; 6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Direktur Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian; 10. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 11. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 12. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; 13. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 14. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 15. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 16. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung; 17. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, Badan Informasi Geospasial; dan 18. Sekretaris Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia	a. Melakukan inventarisasi hak negara atas pemanfaatan lahan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara; b. Melaksanakan langkah-langkah dan upaya terobosan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara; c. Melakukan upaya penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/ atau kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara; d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga; e. Melakukan koordinasi penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pengarah.

dan/atau penetapannya sebagai Barang Milik Negara (BMN).¹⁴⁴ Pada Desember 2025, pemerintah melalui Satgas PKH mengklaim telah menguasai 4.081.560,58 hektare lahan perkebunan, yang sebagian kemudian diserahkan kepada kementerian/lembaga terkait.¹⁴⁵

Laporan Satgas PKH, 24 Desember 2025, Perkebunan Sawit.

STATUS/PENERIMA LAHAN	LUAS (JUTA HEKTAR)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Kementerian/Lembaga	896.969 Ha	22%	Tidak dirincikan Kementerian/Lembaga Penerima Lahan
Kementerian Kehutanan	688.427 Ha	17%	-
	2.496.164,58 Ha	61%	Tidak dijelaskan
Total Luasan	4.081.560,58 Ha		

Tabel perbandingan tersebut mengungkap fakta mengkhawatirkan: 61,15% atau sekitar 2,49 juta hektare dari total 4,08 juta hektare lahan yang dikuasai berada dalam status “gelap” tanpa kejelasan penerima. Ketertutupan ini tidak hanya mengaburkan akuntabilitas, tetapi juga meniadakan tanggung jawab atas potensi dampak ekologis di masa depan. Kredibilitas Satgas PKH pun dipertanyakan sejak awal akibat lemahnya transparansi dan inkonsistensi data, yang kembali terlihat dari perubahan narasi dan rincian terbaru yang disampaikan kepada publik¹⁴⁶:

Laporan Satgas PKH, 14 Januari 2026, Perkebunan Sawit.

STATUS/PENERIMA LAHAN	LUAS (JUTA HEKTAR)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
Kementerian ATR/BPN, Kehutanan, dan KLH	2,47 juta hektare	60,4%	Tidak dijelaskan masing-masing Kementerian menerima berapa luasan lahan
Dalam Tahap Verifikasi	1,61 juta hektare	39,6%	
Total Luasan	4,09 juta hektare		

144. Pasal 35A, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan.

145. Diolah dari Pemaparan Satgas PKH 24 Desember 2025, Kompas, Satgas PKH tagih denda 2,3 Triliun kepada 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang, 24 Desember 2025, dapat diakses pada: <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/24/20081571/satgas-pkh-tagih-denda-rp-23-triliun-kepada-20-perusahaan-sawit-dan-1>.

146. Diolah dari Pemaparan Satgas PKH 14 Januari 2025, Kompas, Satgas PKH Ancam Langkah Hukum untuk Perusahaan Sawit dan Tambang yang Bandel di Kawasan Hutan, 14 Januari 2025, dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/14/21072651/satgas-pkh-ancam-langkah-hukum-untuk-perusahaan-sawit-dan-tambang-yang>.

Berdasarkan data Satgas PKH, penguasaan lahan sawit tercatat seluas 4,09 juta hektare, dengan 60,4% (2,47 juta hektare) semula dilaporkan diserahkan kepada ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan KLH, sementara 39,6% (1,61 juta hektare) masih diverifikasi. Namun laporan terbaru per 17 Januari 2026 menunjukkan pergeseran signifikan, yakni dari sekitar 4 juta hektare lahan yang disita, 42,5% (1,7 juta hektare) justru diserahkan kepada PT Agrinas Nusantara Palma, sekitar 1,6 juta hektare masih tertahan dalam proses verifikasi, dan sebagian lainnya dialokasikan ke Kementerian Kehutanan dan KLH tanpa kejelasan luasan.¹⁴⁷ Inkonsistensi dan ketimpangan informasi ini memperkuat persoalan transparansi dan akuntabilitas Satgas PKH.

Laporan Satgas PKH, 17 Januari 2026, Perkebunan Sawit.

STATUS/PENERIMA LAHAN	LUAS (JUTA HEKTAR)	PERSENTASE (%)	KETERANGAN
PT Agrinas Nusantara Palma	1,7 juta ha	42,5%	-
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup	-	-	Tidak dijelaskan oleh PKH jumlah luasan yang diserahkan.
Tahap Verifikasi	1,6 juta ha	40 %	
Total Luasan	4 Juta ha		

Berdasarkan laporan terakhir Satgas PKH, penyerahan lahan kepada PT Agrinas Nusantara Palma pada dasarnya melegitimasi seluruh aktivitas ilegal perkebunan sawit di kawasan hutan. Alih-alih memulihkan kerusakan, negara justru melanjutkan praktik tersebut dengan mengganti aktor dari swasta menjadi BUMN. Karena itu, WALHI menilai penyerahan lahan secara masif ini tidak menyelesaikan persoalan, melainkan berpotensi melegitimasi kerusakan lingkungan atas nama pengelolaan baru.

Selain itu, sekitar 700 ribu hektare lahan tidak memiliki kejelasan peruntukan. Ketertutupan informasi ini memperkuat dugaan bahwa pemulihan hutan hanya dijadikan pelengkap, sementara penguasaan utama tetap berada pada kepentingan korporasi seperti PT Agrinas Nusantara Palma. Pola ini diperkirakan berlanjut pada pemerintahan Prabowo, tidak hanya di sektor perkebunan, tetapi juga pertambangan.

147. Satgas PKH Official, Satgas PKH Serahkan 1.7 Hektare Lahan Sawit Ilegal!, 17 Januari 2026, dapat diakses di: <https://www.instagram.com/reel/DTk vzGMERj3/>

Di sektor pertambangan, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali 8.822,26 hektare lahan dari 75 perusahaan komoditas nikel, batubara, pasir kuarsa, hingga kapur/gamping, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara melalui denda administratif dan pajak. Fakta ini menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH tidak berorientasi pada pemulihan lingkungan, melainkan didorong oleh pendekatan keamanan dan fiskal, alih-alih penegakan hukum dan pemulihan ekologis.



Bagian IV

PERTUMBUHAN KRISIS EKOLOGIS REZIM PRABOWO

ARAH DAN STRATEGI RPJPN PADA LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA

RPJPN 2025–2045 menempatkan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagai fondasi pembangunan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. Keberlanjutan diposisikan sebagai prinsip pendamping pertumbuhan ekonomi jangka panjang, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kesejahteraan, kelestarian SDA, dan kualitas lingkungan hidup di tengah tekanan perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan risiko bencana. Komitmen ini tercermin dalam target penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju net zero emission, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) hingga 83 pada 2045, serta pengarusutamaan pembangunan rendah karbon.

RPJPN mengusung misi pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, dengan strategi pengendalian pencemaran melalui ekonomi sirkular, pengelolaan limbah B3, penegakan prinsip pencemar membayar, serta konservasi keanekaragaman hayati dengan target 30 persen kawasan darat dan perairan sebagai wilayah konservasi berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Pemanfaatan biodiversitas diarahkan pada pengembangan bioekonomi untuk sektor farmasi, pangan, dan energi guna mengurangi ketergantungan pada SDA tak terbarukan.

Dalam agenda ekonomi hijau, RPJPN mendorong transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau, nuklir, serta rencana pensiun dini PLTU batu bara dan penerapan teknologi penangkapan karbon. Pengelolaan air dan pangan juga diarahkan berbasis ekoregion dan keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, penguatan resiliensi iklim dan bencana menjadi bagian integral pembangunan, dengan fokus pada sektor rentan seperti pesisir, pertanian, air, dan kesehatan, melalui pendekatan manajemen bencana berbasis pulau dan solusi berbasis alam.

Namun, WALHI menilai RPJPN sarat kontradiksi. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bertumpu pada ekspansi produksi dan konsumsi SDA, sementara daya dukung dan daya tampung lingkungan belum menjadi prasyarat pembangunan. Orientasi pertumbuhan ini mendorong perluasan izin tambang, kehutanan, dan proyek berbasis lahan, yang mempercepat degradasi lingkungan dan konflik agraria. Komitmen penurunan emisi juga dinilai paradoks karena bauran energi nasional masih didominasi fosil, dengan rencana penambahan pembangkit fosil dan promosi solusi palsu seperti CCS dan co-firing biomassa yang berisiko memperpanjang ketergantungan energi fosil serta memicu deforestasi.

Di sektor pangan, proyek Food Estate skala besar dikritik karena membuka hutan adat, menghasilkan emisi besar, serta menggunakan program sosial sebagai legitimasi penguasaan lahan, yang berdampak pada hilangnya ruang hidup dan pengetahuan masyarakat adat. Tata kelola SDA dinilai semakin represif melalui keterlibatan militer dalam penertiban kawasan hutan, meningkatnya kriminalisasi warga dan aktivis lingkungan, serta melemahnya demokrasi dan HAM.


Situasi ini diperparah oleh lemahnya regulasi dan pengawasan lingkungan, termasuk revisi UU Minerba yang membuka izin tambang di wilayah rentan, pemangkasan anggaran pengawasan lingkungan, serta fragmentasi kelembagaan akibat kabinet yang gemuk. Secara keseluruhan, RPJPN lebih tampil sebagai dokumen normatif dan diplomatik di level global, sementara praktik pembangunan domestik masih didominasi logika pertumbuhan ekstraktif yang menempatkan keberlanjutan sebagai wacana tambahan, bukan fondasi utama pembangunan nasional.

Arah Transformasi Ekonomi

RPJPN 2025–2045 merancang transformasi pembangunan nasional melalui pendekatan koridor ekonomi yang mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan tantangan tiap wilayah. Strategi ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa serta Kawasan Barat dan Timur Indonesia, dengan membagi peran ekonomi wilayah secara terstruktur dan saling terhubung dalam satu sistem nasional.

Dalam agenda transformasi ekonomi, pemerintah menempatkan sektor berbasis sumber daya alam sebagai sasaran utama hilirisasi untuk menggeser ketergantungan dari ekspor komoditas mentah menuju industri bernilai tambah tinggi. Hilirisasi diposisikan sebagai instrumen kunci penguatan industri domestik, peningkatan nilai tambah, dan kemandirian ekonomi jangka panjang, dengan SDA diperlakukan sebagai fondasi transformasi ekonomi, bukan sekadar sumber penerimaan jangka pendek.

Pembagian peran wilayah diarahkan sebagai berikut: Sumatera sebagai pusat industri berbasis SDA dan Hub Ekonomi Biru Barat Indonesia; Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara; Sulawesi sebagai Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA; Maluku sebagai Hub Ekonomi Biru Timur Indonesia; Papua sebagai Industri Basis Dasar dan Agribisnis; Jawa sebagai Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan Teknologi; Bali-Nusa Tenggara sebagai Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Hijau; dan Sulawesi sebagai Industri Berbasis SDA.



mineral dan ketahanan pangan; Maluku sebagai hub kemaritiman Indonesia Timur berbasis ekonomi biru dan energi; serta Papua difokuskan pada percepatan pembangunan manusia dan produktivitas ekonomi melalui industri kimia dasar, agro, serta pengelolaan migas dan mineral terintegrasi.

Hilirisasi difokuskan terutama pada sektor mineral strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, emas, dan mineral kritis lainnya yang penting bagi industri masa depan dan transisi energi. Nikel diprioritaskan untuk pengembangan industri baterai, kendaraan listrik, dan ekosistem industri terkait, sementara mineral lain diarahkan untuk diolah hingga produk akhir guna memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi impor.

Di sektor agro, hilirisasi diarahkan pada peningkatan kompleksitas dan daya saing produk pertanian dan perkebunan. Kelapa sawit tetap menjadi komoditas utama untuk pangan, oleokimia, dan bioenergi, disusul kakao, kelapa, karet, dan minyak atsiri. Tebu dan padi dikembangkan secara skala besar, termasuk melalui proyek Food Estate, untuk ketahanan pangan dan bahan baku bioetanol.

Sebagai negara kepulauan, strategi hilirisasi juga menekankan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru. Perikanan tangkap dan budidaya diarahkan pada pengolahan bernilai tambah, rumput laut dikembangkan untuk industri pangan, farmasi, dan kosmetik, serta bioprospeksi laut dipromosikan sebagai sumber bahan baku farmasi bernilai tinggi.

Sektor kehutanan diarahkan mendukung bioekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu untuk material baru, biomassa energi, dan bahan baku farmasi, dengan biodiversitas hutan diposisikan sebagai modal pengembangan bioindustri berkelanjutan. Di sektor energi, hilirisasi SDA diarahkan untuk ketahanan energi melalui pengembangan gas bumi, pemanfaatan batu bara, serta promosi energi terbarukan sebagai basis industri hijau.

Seluruh strategi hilirisasi tersebut diintegrasikan dalam pengembangan koridor ekonomi wilayah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan optimalisasi potensi SDA tiap kawasan sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional jangka panjang.

Implikasi RPJPN Dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan SDA

RPJPN 2025–2045 membawa implikasi besar bagi keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, dokumen ini mengusung visi Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan. Namun, WALHI menilai terdapat kesenjangan lebar antara narasi keberlanjutan tersebut dengan praktik pembangunan yang masih bertumpu pada ekstraksi dan perluasan pemanfaatan SDA. Kesenjangan ini tercermin dalam desain kebijakan, tata kelola, serta dampak ekologis nyata di berbagai wilayah.

Dalam agenda transformasi ekonomi, RPJPN mendorong hilirisasi dan pengembangan ekonomi hijau serta biru untuk meningkatkan nilai tambah SDA. Namun, target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen justru mendorong ekspansi izin ekstraksi secara masif yang mengabaikan batas regenerasi alam. Hilirisasi mineral, khususnya nikel, memperluas wilayah tambang, meningkatkan tekanan ekosistem, dan memicu konflik agraria. Di sektor pangan, proyek Food Estate berbasis pembukaan lahan skala besar mengorbankan hutan alam yang memiliki fungsi vital bagi iklim, tata air, dan keberlanjutan hidup masyarakat adat.

Paradoks juga terlihat dalam agenda transisi energi. Meski RPJPN menargetkan penurunan emisi dan Net Zero Emission, bauran energi nasional masih didominasi fosil. Promosi solusi seperti co-firing biomassa berisiko mendorong deforestasi baru dan menunjukkan bahwa transisi energi lebih bersifat penyesuaian teknis untuk mempertahankan infrastruktur lama, bukan transformasi struktural yang mengurangi tekanan terhadap SDA.

Dari sisi tata kelola, implementasi RPJPN justru bergerak ke arah yang kontradiktif. Pembengkakan birokrasi dengan puluhan kementerian memperkuat ego sektoral dan melemahkan koordinasi perlindungan lingkungan. Penempatan urusan lingkungan di bawah koordinasi Kemenko Pangan mencerminkan reduksi alam sebagai penyedia bahan baku industri. Pemangkasan anggaran pengawasan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 semakin melemahkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, sehingga negara bergantung pada laporan mandiri perusahaan yang kerap tidak mencerminkan kondisi lapangan.

Perluasan peran TNI dalam kehutanan dan ketahanan pangan memunculkan risiko militerisasi pengelolaan SDA. Pendekatan keamanan berpotensi digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria dan kehutanan, yang justru

mengancam hak masyarakat adat dan menandai kemunduran demokrasi serta partisipasi publik.

Dampak konkret dari arah kebijakan ini terlihat jelas. Proyek Food Estate di Merauke membuka sekitar dua juta hektar hutan adat dan berpotensi melepaskan ratusan juta ton emisi CO₂. Tambang nikel di pulau-pulau kecil seperti Wawonii, Obi, dan Raja Ampat merusak ekosistem pesisir dan menghilangkan sumber air bersih. Alih fungsi lahan di kawasan hulu dan wilayah padat penduduk memicu bencana ekologis, seperti banjir besar di Jabodetabek dan Denpasar. Lemahnya pengawasan juga tercermin dari banyaknya lubang tambang tak direklamasi, maraknya tambang ilegal, serta kebakaran hutan dan lahan yang meluas di berbagai provinsi.

Secara keseluruhan, WALHI menilai RPJPN 2025–2045 masih menempatkan keberlanjutan sebagai narasi normatif, sementara praktik pembangunannya tetap dikendalikan oleh logika pertumbuhan ekstraktif yang mempercepat kerusakan ekologi dan ketidakadilan sosial.

RPJMN Sebagai Agenda Pertumbuhan Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam RPJMN 2025-2029 dipresentasikan pemerintah sebagai lompatan transformatif menuju Indonesia Emas 2045. Namun, WALHI menilai agenda ini justru menandai penguatan kembali model pembangunan ekstraktif yang berisiko memperdalam krisis ekologis dan sosial. Perdebatan utamanya bukan soal pertumbuhan itu sendiri, melainkan fondasi dan arah pertumbuhan yang ditempuh.

RPJMN secara eksplisit menaikkan target pertumbuhan dari 5,3 persen pada 2025 menjadi 8 persen pada 2029 dengan bertumpu pada tiga pilar yaitu hilirisasi industri berbasis SDA (mineral dan perkebunan), swasembada pangan dan energi melalui Food Estate, serta percepatan Proyek Strategis Nasional dan infrastruktur berskala besar. Menurut WALHI, kombinasi ini secara inheren mensyaratkan perluasan ekstraksi SDA, pembukaan lahan luas, deregulasi perizinan, serta kelanjutan ketergantungan pada energi fosil yang dibungkus teknologi seperti CCS/CCUS dan bioenergi berbasis tebu dan sawit. Dengan desain tersebut, pertumbuhan tinggi dicapai melalui intensifikasi eksploitasi alam, bukan diversifikasi struktural ekonomi.

Meski RPJMN mencantumkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai batas pembangunan serta menetapkan target deforestasi maksimal

130 ribu hektar per tahun, komitmen ini dinilai ambigu. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan deregulasi perizinan dan omnibus law yang mempermudah investasi, sehingga batas ekologis kerap dinegosiasikan, bukan dijadikan rujukan tegas dalam pengambilan kebijakan.

Kritik juga diarahkan pada perubahan tata kelola dan kelembagaan. Penempatan KLHK di bawah Koordinator Pangan dan ATR/BPN di bawah Koordinator Infrastruktur dipandang sebagai sinyal subordinasi fungsi ekologis alam terhadap agenda produksi dan pembangunan fisik. Pemangkasan anggaran pengawasan semakin melemahkan penegakan hukum lingkungan dan memperbesar ruang pelanggaran di lapangan.

Keberhasilan pembangunan dalam RPJMN diukur melalui indikator makro seperti PDB dan GNI, tanpa menghitung biaya ekologis dan sosial. WALHI mencontohkan proyek Food Estate di Papua Selatan yang berpotensi melepaskan 140–299 juta ton CO₂ akibat deforestasi, menunjukkan bahwa agenda swasembada pangan berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim global.

Selain kerusakan ekologi, konflik agraria dan kriminalisasi warga terus meningkat. Penertiban kawasan hutan dan pemutihan sawit ilegal kerap disertai pengusuran masyarakat adat dan petani, dengan hukum berfungsi sebagai instrumen pengamanan investasi. WALHI mencatat 1.131 warga menjadi korban kriminalisasi dalam satu dekade terakhir, tren yang diperkirakan berlanjut dengan menguatnya pendekatan militeristik.

Narasi transisi energi dan ekonomi hijau dalam RPJMN juga dinilai problematik. Target EBT 23 persen pada 2029 dianggap sarat greenwashing karena promosi CCS/CCUS dan co-firing biomassa justru memperpanjang usia PLTU dan mendorong deforestasi. Sementara eksploitasi mineral kritis seperti nikel untuk kendaraan listrik merusak hutan hujan dan sumber air di pulau-pulau kecil. Klaim dekarbonisasi pun menjadi paradoks karena menghancurkan penyerap karbon alami.

Retorika Perlindungan Lingkungan RPJMN

Analisis RPJMN 2025–2029 menunjukkan kontradiksi struktural antara komitmen lingkungan yang dirumuskan secara normatif dengan arah pembangunan yang menjadikan percepatan investasi sebagai poros utama. Pemerintah menetapkan berbagai indikator lingkungan, seperti target IKLH 77,20 pada 2029, pembatasan deforestasi 130 ribu hektar per tahun, serta

peningkatan kualitas air dan lahan, sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring. Namun, ketika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, terlihat ketidaksinkronan antara tujuan ekologis dan instrumen kebijakan yang dipilih.

Strategi pertumbuhan RPJMN bertumpu pada ekspansi sektor berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan skala besar, energi, dan infrastruktur. WALHI menilai orientasi ini membuat target lingkungan cenderung simbolik, karena ekspansi investasi justru meningkatkan tekanan terhadap hutan, pesisir, daerah aliran sungai, serta ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Perlindungan ekologis diperlakukan sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan, diperparah oleh pendekatan akuntansi karbon yang menyamakan kebun monokultur dengan hutan alami, sehingga menutupi realitas degradasi ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Di sisi penegakan hukum, deregulasi perizinan dan omnibus law untuk mempercepat investasi berdampak pada melemahnya fungsi pengawasan negara. Pemangkasan anggaran melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 mengurangi kapasitas pemeriksaan lapangan dan penindakan pelanggaran lingkungan, sementara ketergantungan pada laporan mandiri perusahaan memperlemah daya paksa hukum dan membuka ruang konflik kepentingan.

Agenda pemulihan ekologis juga dinilai lemah. Narasi resiliensi iklim dan bencana tidak didukung mandat politik dan anggaran yang memadai. Penertiban sawit ilegal seluas sekitar 3,1 juta hektar lebih menekankan pengamanan aset negara melalui pengalihan ke BUMN, tanpa pemulihan fungsi ekologis maupun pengakuan hak masyarakat adat. Di sektor tambang, ribuan lubang pascatambang yang belum direklamasi, terutama di Kalimantan Timur, menjadi indikator rendahnya tanggung jawab korporasi dan lemahnya pengawasan.

Respons terhadap krisis iklim dalam RPJMN cenderung teknokratis. Proyek adaptasi seperti Giant Sea Wall dipromosikan meski berisiko merusak ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan. Dalam transisi energi, dominasi batu bara dan gas tetap dipertahankan, sementara CCS/CCUS dan co-firing biomassa dipromosikan sebagai solusi rendah karbon, padahal berfungsi memperpanjang umur pembangkit fosil dan menciptakan tekanan baru terhadap hutan. Secara keseluruhan, RPJMN menempatkan isu lingkungan sebagai pelengkap kebijakan pertumbuhan, bukan sebagai batas ekologis yang menentukan arah pembangunan.

Danantara: Konsolidasi Modal Menyingkirkan Rakyat

Kehadiran Danantara dalam RPJMN 2025–2029 menandai lapisan baru konsolidasi relasi negara– korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur strategis. Diposisikan sebagai lembaga sui generis dengan kewenangan luas atas investasi negara, BUMN, dan badan usaha terkait kepentingan negara, Danantara berperan bukan sekadar sebagai pengelola aset, melainkan simpul institusional yang mengoordinasikan pembiayaan, kepemilikan, dan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

Danantara berada di pusat pengambilan keputusan strategis, termasuk alokasi modal, skema kemitraan, dan arah operasional proyek prioritas. Pada 2025, lembaga ini menyatakan komitmen pendanaan 18 proyek hilirisasi senilai Rp618 triliun. Penekanan RPJMN pada optimalisasi investasi strategis negara serta target ROA BUMN sebesar 3,42 persen pada 2029 menunjukkan bahwa keberhasilan proyek-proyek di bawah Danantara diukur terutama melalui indikator kinerja finansial dan profitabilitas, sementara dimensi sosial dan ekologis cenderung menjadi subordinat.

Dalam kerangka hilirisasi, Danantara berfungsi sebagai instrumen konsolidasi kendali atas SDA dan infrastruktur publik ke dalam logika korporasi. Aset strategis negara seperti mineral dan komoditas perkebunan diintegrasikan ke dalam rantai industri bernilai tambah melalui pengendalian BUMN sektor tambang, energi, dan infrastruktur. Skema kemitraan dengan modal swasta diperkuat oleh kebutuhan investasi pembangunan 2025–2029 yang mencapai Rp47.573,45 triliun, dengan 86,65 persen pembiayaan dibebankan pada swasta dan masyarakat, sementara porsi pemerintah hanya 7,22 persen.

Dengan komposisi tersebut, Danantara berfungsi sebagai jembatan antara aset publik dan modal privat, sekaligus menjadi mekanisme institusional yang mendorong pergeseran pengelolaan SDA dan infrastruktur dari orientasi pelayanan publik menuju orientasi korporasi dan pasar.


Tabel Kebutuhan Investasi Tahun 2025–2029. Sumber: RPJMN 2025–2029

NO	URAIAN INVESTASI	NILAI (TRILIUN RP)	KONTRIBUSI (SHARE)
1	Investasi Pemerintah	3.435,04	7,22%
2	Investasi BUMN	2.915,14	6,13%
3	Investasi Swasta/Masyarakat	41.223,26	86,65%
Total	Kebutuhan Investasi	47.573,45	100,00%

PRIORITAS NASIONAL (PN)	PENDANAAN APBN (MILIAR RP)	PENDANAAN NON-APBN (MILIAR RP)
PN 1: Ideologi, Demokrasi, dan HAM	18.743,7	-
PN 2: Pertahanan, Swasembada Pangan & Energi, Ekonomi Hijau	1.698.953,5	6.258.157,9
PN 3: Infrastruktur, Lapangan Kerja, Ekonomi Kreatif	433.825,8	2.235.709,4
PN 4: SDM, Sains, Teknologi, Kesehatan (Termasuk Makan Bergizi)	3.147.395,5	5.972.182,3
PN 5: Hilirisasi dan Industri Berbasis SDA	228.047,3	1.412.112,4
PN 6: Membangun dari Desa dan Pemberantasan Kemiskinan	1.395.926,2	890.634,4
PN 7: Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi, Pemberantasan Korupsi	143.506,7	-
PN 8: Penyelesaian Alam & Budaya, Toleransi Beragama	613.828,3	-

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan per Prioritas Nasional (PN). Sumber: RPJMN 2025–2029

Skema pembiayaan yang ditampilkan menunjukkan dengan gamblang bahwa arah pembangunan semakin bertumpu pada mekanisme pasar, di mana 86,65 persen beban investasi justru dipikul oleh swasta dan masyarakat, sementara negara lebih banyak berperan sebagai fasilitator melalui deregulasi dan perizinan agar modal dapat masuk. Pola ini paling kentara pada PN 5 (hilirisasi), yang meskipun kebutuhan APBN-nya relatif kecil dibanding PN 4, justru menyedot investasi Non-APBN hingga Rp1.412,1 triliun, menandakan bahwa pengolahan mineral dan sumber daya alam hampir sepenuhnya digerakkan oleh kepentingan korporasi. Pada saat yang sama, agenda yang bersifat sosial-ekologis seperti PN 8 (Penyelesaian dengan Alam) dan PN 2 (Ekonomi Hijau) memang diakui membutuhkan pendanaan sangat besar, namun keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah mendorong pembiayaan inovatif dari sektor swasta, sebuah pendekatan yang menyiratkan risiko pengalihan tanggung jawab negara dalam isu krusial seperti krisis iklim dan mitigasi bencana.



Sumber pembiayaan investasi tahun 2025–2029. Sumber: RPJMN 2025–2029

Struktur pembiayaan pembangunan dalam RPJMN tidak sekadar persoalan teknis fiskal, melainkan fondasi yang membentuk arah regulasi, pengawasan, dan relasi kekuasaan negara. Ketergantungan tinggi pada investasi swasta mendorong pergeseran paradigma pembangunan, dengan deregulasi dan penyederhanaan perizinan dijadikan instrumen utama untuk menarik modal. Berbagai ketentuan dipangkas melalui omnibus legislation dan kemudahan perizinan, khususnya bagi proyek strategis, yang berimplikasi pada diperlakukannya standar perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat sebagai variabel yang dapat dinegosiasikan demi menjaga daya tarik investasi.

Keterbatasan ruang fiskal juga memengaruhi pendekatan pengawasan. RPJMN menekankan transformasi pengawasan berbasis sistem digital dan data terintegrasi, yang menggeser kontrol dari kehadiran substantif di lapangan menuju pemantauan administratif dan indikator kuantitatif. Meskipun diklaim meningkatkan transparansi dan kepatuhan, pendekatan ini berisiko melemahkan pengawasan nyata atas dampak sosial dan ekologis, terutama di wilayah dengan konflik agraria dan ketimpangan relasi kuasa.

Pengendalian pembangunan selanjutnya diperkuat melalui Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), yang menggeser pengawasan dari pendekatan reaktif ke proaktif-kolaboratif dengan melibatkan badan usaha.

Dalam praktiknya, manfaat pembangunan kerap diukur melalui indikator ekonomi makro, sementara dampak terhadap ruang hidup masyarakat, ekosistem, dan konflik sosial diposisikan sebagai risiko yang dikelola, bukan sebagai dasar evaluasi atau penghentian proyek.

Keterbatasan kapasitas fiskal juga membentuk penempatan isu lingkungan dan perubahan iklim dalam RPJMN. Negara mengakui ketidakmampuannya membiayai agenda mitigasi dan adaptasi secara mandiri, sehingga pembiayaan inovatif dan kolaborasi dengan sektor swasta dipromosikan, termasuk untuk mencapai target net-zero emission 2060. Konsekuensinya, perlindungan lingkungan semakin dilekatkan pada logika proyek dan instrumen pasar, yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab negara atas lingkungan hidup sebagai hak dasar warga.

Meski RPJMN mencantumkan batasan pembangunan seperti daya dukung lingkungan dan ketersediaan sumber daya, dalam konteks dominasi pembiayaan swasta sebesar 86,65 persen, batasan tersebut lebih berfungsi sebagai norma perencanaan daripada pembatas yang mengikat. Logika investasi menempatkan alam sebagai prasyarat sirkulasi modal, bukan sebagai batas ekologis pembangunan. Dalam kerangka ini, Danantara tampil sebagai badan pengelola kekayaan negara yang berorientasi pasar dan menjadi simpul utama konsolidasi agenda hilirisasi dan pembiayaan investasi.

RPJMN 2025–2029: Sebagai Agenda Ekonomi Ekstraktif

Menelaah RPJMN 2025–2029 menunjukkan adanya perbedaan tafsir atas arah pembangunan nasional. Di satu sisi, dokumen ini dipromosikan sebagai kerangka rasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, daya saing global, dan pencapaian Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, dari perspektif masyarakat sipil, RPJMN mereproduksi orientasi pembangunan berbasis ekstraksi melalui pelanggaran regulasi, akselerasi arus modal, dan penataan ruang yang kerap mengorbankan kepentingan rakyat.

RPJMN menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, dengan target hingga delapan persen pada akhir periode, yang ditopang oleh pilihan sektor spesifik seperti hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan kawasan pangan skala besar. Pembangunan direduksi menjadi capaian indikator makro, sementara dampak ekologis dan sosial diposisikan sebagai konsekuensi yang dapat dikelola kemudian.

Arah ini diperkuat oleh strategi deregulasi dan penyederhanaan perizinan, termasuk melalui omnibus legislation, terutama bagi Proyek Strategis Nasional. RPJMN dengan demikian berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai kerangka politik yang melegitimasi percepatan proyek besar dengan risiko pelemahan perlindungan lingkungan dan pengabaian hak masyarakat adat serta komunitas lokal.

Di saat yang sama, RPJMN mengakui krisis iklim dan memuat komitmen normatif terkait kualitas lingkungan, transisi energi, dan batasan pembangunan. Namun, komitmen tersebut berjalan beriringan dengan ekspansi industri ekstraktif dan infrastruktur berskala besar. Ketergantungan tinggi pada pembiayaan swasta membuat kepatuhan lingkungan rentan dikalahkan oleh kebutuhan menjaga iklim investasi dan kepercayaan pasar.

Ketergantungan pembiayaan ini juga mengubah cara negara mengatur dan mengawasi pembangunan. Pengawasan diarahkan melalui transformasi digital dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, yang menggeser kontrol dari pengawasan langsung ke pemantauan administratif dan kolaboratif dengan badan usaha. Risiko sosial dan ekologis diperlakukan sebagai variabel yang dikelola agar proyek tetap berjalan, bukan sebagai dasar evaluasi atau penghentian pembangunan.

Perubahan tata kelola tersebut berdampak pada kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Manfaat pembangunan lebih sering diukur melalui indikator ekonomi makro, sementara partisipasi publik menyempit dan pengambilan keputusan semakin tersentralisasi. Penguatan instrumen seperti Bank Tanah serta lembaga pengelola investasi negara dan BUMN memperkuat konsolidasi kendali negara-korporasi atas tanah, hutan, dan sumber daya strategis, menjauhkan masyarakat dari pusat pengambilan keputusan.

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2026

Catatan ini berangkat dari arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang masih bertumpu pada akselerasi investasi dan ekspansi produksi sebagai motor utama. Keberhasilan pembangunan tetap diukur melalui PDB, realisasi proyek besar, dan pertumbuhan ekonomi, sementara kualitas lingkungan hidup, daya dukung wilayah, dan keselamatan ruang hidup masyarakat belum menjadi variabel utama kebijakan. Pertumbuhan dipahami sebagai proses kuantitatif yang harus dijaga momentumnya, meskipun fondasi sosial dan ekologisnya semakin rentan.

Berdasarkan RKP 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,80–6,30 persen sebagai bagian dari RPJMN 2025–2029, dengan tujuan meningkatkan GNI per kapita hingga US\$5.870 dan mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas. Target ini didorong melalui penguatan investasi sebagai penggerak utama, penguatan industri pengolahan, peningkatan konsumsi masyarakat melalui stabilitas inflasi dan program bantuan sosial, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan integrasi dalam rantai nilai global.

RKP 2026 secara konsisten melanjutkan agenda hilirisasi sumber daya alam sebagai strategi utama peningkatan nilai tambah domestik. Hilirisasi mineral

seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah tetap menjadi prioritas, terutama di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah untuk mendukung industri baterai dan kendaraan listrik. Di sektor fosil, hilirisasi minyak dan gas diteruskan melalui pengembangan kilang, industri kimia dasar, dan proyek gas besar seperti Blok Masela dan Teluk Bintuni, termasuk agenda gasifikasi batu bara di Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Selain itu, hilirisasi sumber daya hayati seperti sawit, sagu, singkong, dan rumput laut didorong dalam kerangka bioindustri dan diversifikasi ekonomi.

Agenda ekstraktif tersebut berjalan seiring dengan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional. Pada 2026, terdapat 228 PSN yang mencakup proyek baru, lanjutan, dan pasca-konstruksi, terutama di sektor energi, pertambangan, kawasan industri, konektivitas, dan sumber daya air. Proyek-proyek ini tersebar di wilayah dengan kerentanan ekologis tinggi dan ruang hidup masyarakat adat, dengan minim partisipasi bermakna dan kecenderungan mengabaikan daya dukung lingkungan, sehingga berpotensi memperdalam konflik sosial dan degradasi ekosistem.

Pembangunan infrastruktur besar seperti Ibu Kota Nusantara, jaringan tol Trans Sumatera dan Trans Jawa, proyek perkeretaapian nasional, pelabuhan strategis, bendungan, serta kawasan industri dan KEK tetap menjadi fokus utama pertumbuhan. Meskipun pemerintah mengakui tantangan perubahan iklim dan daya dukung lingkungan melalui kerangka Pembangunan Rendah Karbon dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, agenda ekstraktif dan PSN tetap diproyeksikan sebagai mesin utama ekonomi.

Secara paradoks, RKP 2026 juga mencatat berbagai risiko serius dari arah pembangunan tersebut, termasuk lonjakan timbunan sampah yang diproyeksikan melampaui kapasitas pengelolaan pada 2028, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di sektor pesisir, air, pertanian, dan kesehatan, serta kerugian ekonomi langsung akibat bencana, yang meskipun ditargetkan menurun, tetap menjadi ancaman struktural pembangunan.

Agenda Ekonomi Ekstraktif dalam RKP 2026 dan Implikasinya

Agenda ekonomi ekstraktif tetap diposisikan sebagai tulang punggung Rencana Kerja Pemerintah 2026 meskipun akumulasi bukti kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan krisis kesehatan publik terus berulang di wilayah-wilayah tambang dan konsesi. Pilihan kebijakan ini menunjukkan

bahwa negara masih memandang ekstraksi dan hilirisasi sumber daya alam sebagai instrumen paling cepat dan paling efektif untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta menopang penerimaan negara dan pembangunan wilayah. Dalam kerangka tersebut, dampak ekologis dan sosial yang menyertainya belum sepenuhnya diperlakukan sebagai faktor penentu arah kebijakan, melainkan sebagai konsekuensi yang dianggap dapat dikelola, dikompensasi, atau ditunda penanganannya.

Merujuk pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 sebagaimana tercantum dalam sumber yang tersedia, pembangunan nasional masih sangat bertumpu pada agenda ekstraktif. Percepatan hilirisasi sumber daya alam ditempatkan sebagai pilar utama strategi pembangunan ekonomi, dengan asumsi bahwa pengolahan SDA di dalam negeri mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan produktivitas nasional, serta memperkuat kemandirian ekonomi. Hilirisasi dipahami sebagai jalan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah sekaligus mempercepat pergeseran struktur ekonomi menuju basis industri.

Tabel Agenda Ekstraktif dan Hilirisasi SDA dalam RKP 2026

NO.	SEKTOR / KOMODITAS	WILAYAH FOKUS UTAMA	AGENDA UTAMA
1	Nikel	Maluku Utara (Weda Bay, Pulau Obi, Buli), Sulawesi Tengah (Morowali), Sulawesi Tenggara (Konawe, Kolaka)	Operasionalisasi smelter, produksi stainless steel, nickel sulfate, serta prekursor dan sel baterai kendaraan listrik
2	Tembaga	Nusa Tenggara Barat (Sumbawa Barat), Papua (Mimika), Papua Barat (Fakfak)	Konstruksi dan operasionalisasi smelter tembaga untuk meningkatkan nilai tambah logam dasar
3	Minyak & Gas Bumi	Maluku (Blok Masela), Papua Barat (Tangguh LNG, Teluk Bintuni), Jawa Timur (Tuban), Riau (Dumail), Banten	Pengembangan Lapangan Abadi Masela, Tangguh LNG Train 3, pembangunan kilang minyak (Refinery Development Master Plan), dan industri petrokimia
4	Batu Bara	Sumatera Selatan (Tanjung Enim), Kalimantan Timur (Kutai Timur)	Percepatan proyek gasifikasi batu bara (coal to ammonia/urea) dan peningkatan nilai tambah batubara domestik
5	Bauksit & Timah	Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung	Hilirisasi bauksit melalui proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) dan penataan tata kelola industri timah
6	Emas & Perak	Papua Tengah (Mimika), Papua Barat (Fakfak)	Peningkatan produktivitas tambang serta penguatan logistik pendukung pengolahan logam mulia
7	Pasir Silika	Nasional (berbagai wilayah)	Hilirisasi pasir silika untuk mendukung industri semikonduktor dan panel surya
8	Sumber Daya Hayati	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua Selatan	Hilirisasi kelapa sawit (biofuel dan oleokimia), kelapa, sagu, rumput laut, dan karet

Fokus kebijakan pembangunan 2026 diarahkan pada penguatan industri pengolahan mineral, migas, dan sumber daya hayati melalui pembangunan smelter, kilang, gasifikasi batu bara, serta hilirisasi komoditas strategis seperti nikel, tembaga, bauksit, timah, dan pasir silika. Ekspansi proyek terkonsentrasi di Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera, sejalan dengan upaya menjadikan Kawasan Timur Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru. Agenda ini diposisikan sebagai penggerak utama investasi sektor sekunder guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,80–6,30 persen pada 2026 sekaligus mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah domestik.

Dalam kerangka tersebut, hilirisasi ditetapkan sebagai motor utama Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ditargetkan tumbuh 6,17–7,18 persen. Industri pengolahan mineral dan sektor migas diproyeksikan sebagai penopang utama pencapaian target investasi, sekaligus dilekatkan pada agenda pengurangan ketimpangan wilayah melalui pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus berbasis SDA di Kawasan Timur Indonesia. Dalam narasi kebijakan, strategi ini dipresentasikan sebagai instrumen pemerataan pembangunan antar wilayah.

Di sisi lain, RKP 2026 juga menegaskan komitmen terhadap transisi energi berkeadilan dan pembangunan rendah karbon, dengan target peningkatan porsi energi terbarukan hingga 20 persen serta penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,35 persen pada 2026. Namun, komitmen ini berjalan berdampingan dengan dorongan kuat terhadap hilirisasi komoditas padat energi dan berisiko tinggi secara ekologis, seperti gasifikasi batu bara serta pembangunan kilang minyak dan gas. Kontradiksi ini diperkuat oleh pengakuan pemerintah atas krisis planet ganda berupa perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran, yang direspons terutama melalui pengelolaan risiko ekonomi akibat perubahan iklim, dengan target menekan potensi kerugian hingga 0,275 persen terhadap PDB, alih-alih pembatasan mendasar terhadap ekspansi ekstraktif.

Komitmen iklim dan transisi energi dalam RKP 2026 pada akhirnya hadir lebih sebagai target, indikator, dan narasi kebijakan, tanpa memutus ketergantungan struktural pada sektor ekstraktif. Transisi energi diposisikan sebagai proses penyesuaian bertahap yang tidak mengganggu fondasi ekonomi berbasis SDA, sehingga prinsip keberlanjutan berisiko tereduksi menjadi kerangka normatif yang berjalan berdampingan, bukan sebagai koreksi arah pembangunan.

Dalam pengelolaan dampak, pemerintah mengandalkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai kerangka lintas sektor untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko pembangunan, termasuk risiko lingkungan dari agenda ekstraktif. Pendekatan ini dilengkapi dengan indikator kinerja seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 76,67 dan Indeks Ekonomi Hijau 71,01 pada 2026, serta program rehabilitasi lahan kritis, restorasi mangrove, dan pembersihan sampah laut. Di wilayah ekspansi SDA, pemerintah juga mendorong percepatan reforma agraria dan pendaftaran tanah adat, terutama di Papua, untuk mengurangi konflik agraria.

Namun, kerangka manajemen risiko, indikator lingkungan, dan agenda rehabilitasi tersebut cenderung mengelola kerusakan ekologis secara teknokratis tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap pelaku dan keputusan politik yang memproduksi kerusakan. Pendekatan ini menormalisasi degradasi lingkungan sebagai biaya pembangunan yang dianggap dapat dikendalikan secara administratif. Selama agenda ekstraktif tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan, kerusakan ekologis berpotensi terus direproduksi, meskipun dibungkus dalam narasi transisi energi, mitigasi risiko, dan pembangunan berkelanjutan.

RKP 2026: Melanggengkan PSN, Menghancurkan Ruang Hidup

Dalam RKP 2026, PSN secara konsisten diposisikan sebagai instrumen utama negara untuk mempercepat transformasi ekonomi dan mengungkit investasi produktif lintas sektor. PSN ditempatkan sebagai alat kebijakan kunci dalam mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025–2029, terutama untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Atas dasar pertimbangan tersebut, sejumlah PSN tetap dipertahankan dan dilanjutkan meskipun berada di wilayah dengan tingkat risiko ekologis dan sosial yang tinggi, karena proyek-proyek tersebut dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap sasaran pembangunan nasional.

KATEGORI	CONTOH PROYEK UTAMA	LOKASI
Direktif Presiden (Quick Wins)	Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, Koperasi Merah Putih, Pengelolaan Sampah Terpadu.	Nasional
Pusat Pemerintahan	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Kalimantan Timur
Konektivitas (Rel & Jalan)	MRT Jakarta (North-South & East-West), LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jalan Tol Trans Sumatera (berbagai ruas), Jalan Tol Trans Jawa.	Jawa, Sumatera, Nasional
Swasembada Air (Bendungan)	Bendungan Way Apu, Bendungan Jragung, Bendungan Karian, Bendungan Bener, Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Tiga Dihaji.	Maluku, Jateng, Banten, Kaltim, Sumsel, dll.
Swasembada Energi	Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela, Tangguh LNG Train 3, Kilang Minyak Tuban, Gasifikasi Batu Bara (Tanjung Enim & Kutai Timur).	Maluku, Papua Barat, Jawa Timur, Sumsel, Kaltim
Hilirisasi & Kawasan Industri	KI Weda Bay, KI Buli, KI Pulau Obi, KI Fakfak, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI), KEK Sei Mangkei, KEK Arun Lhokseumawe.	Maluku Utara, Papua Barat, Kaltara, Sumut, Aceh
Pariwisata & Maritim	DPP Labuan Bajo, DPP Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, DPP Lombok Gili-Tramena, Bali Maritime Tourism Hub (Benoa).	NTT, DIY, Jateng, NTB, Bali
Sosial & Pendidikan	Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Pembangunan Rumah Susun (IKN & Jakarta), Jakarta Sewerage System.	Jawa Barat, DK Jakarta, IKN

Tabel Ringkasan Proyek Strategis Nasional (PSN) RKP 2026

Merujuk RKP 2026, total Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola pemerintah berjumlah 228 proyek, terdiri atas 151 proyek baru atau lanjutan yang mulai disiapkan atau dilaksanakan pada 2026 dengan target penyelesaian hingga 2029, serta 77 proyek pasca-konstruksi yang telah selesai secara fisik namun masih memerlukan dukungan kebijakan lanjutan. Dukungan tersebut mencakup optimalisasi pemanfaatan aset, penyelesaian aspek hukum dan regulasi, serta penguatan dampak sosial dan ekonomi agar manfaat proyek dapat dirasakan lebih luas.

PSN 2026 mencakup spektrum sektor yang luas. Pada kategori direktif presiden atau quick wins, proyek meliputi Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pendidikan, Kartu Kesejahteraan, Kartu Usaha Afirmatif, Koperasi Merah Putih, dan pengelolaan sampah nasional. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek utama sektor pusat pemerintahan. Di sektor konektivitas, PSN mencakup MRT Jakarta, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, serta jaringan Jalan Tol Trans Sumatera dan Trans Jawa. Untuk swasembada air dan energi, PSN meliputi pembangunan bendungan di berbagai wilayah serta proyek migas dan energi seperti Blok Masela, Tangguh LNG Train 3, kilang Tuban, dan gasifikasi batu bara di

Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur.

Agenda hilirisasi dan kawasan industri menjadi komponen penting PSN, dengan pengembangan kawasan industri dan KEK berbasis SDA seperti Weda Bay, Pulau Obi, KIPK Kalimantan, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe. Di sektor pariwisata dan maritim, PSN meliputi Destinasi Pariwisata Prioritas seperti Labuan Bajo, Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, Lombok Gili–Tramena, serta Bali Maritime Tourism Hub. Pada sektor sosial, PSN mencakup pembangunan Kampus U111, rumah susun di IKN dan Jakarta, serta Jakarta Sewerage System.

Dalam pengelolaan risiko, pemerintah menekankan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagai kerangka lintas sektor untuk mengantisipasi hambatan, termasuk risiko lingkungan dan bencana. Di wilayah rawan iklim dan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur berketahanan iklim dan teknologi mitigasi, seperti tanggul pantai dan modifikasi cuaca. Di Papua, PSN tetap dilanjutkan dengan alasan kepentingan strategis nasional, sembari dikaitkan dengan agenda Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif serta percepatan pengakuan hukum masyarakat adat.

Secara evaluatif, RKP 2026 menyatakan adanya pergeseran menuju pendekatan outcome-based selection dan strategic review yang menilai PSN berdasarkan relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak. Namun, indikator progres fisik dan realisasi anggaran tetap menjadi tolok ukur dominan, dengan investasi swasta diwajibkan bernilai signifikan dan dipantau melalui sistem e-Monev terintegrasi. Di sisi partisipasi publik, pemerintah mengklaim proses perencanaan PSN dilakukan melalui koordinasi berjenjang dan musyawarah, termasuk komitmen normatif terhadap partisipasi kelompok rentan dan masyarakat adat. Namun, lemahnya transparansi dan partisipasi substantif sejak tahap perencanaan tercermin dari maraknya konflik agraria, penolakan warga, perampasan ruang hidup, dan pelanggaran prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan atau Free Prior Informed Consent (FPIC) di wilayah PSN.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka PSN dalam RKP 2026 masih didominasi pendekatan teknokratis, dengan percepatan fisik, kepastian investasi, dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,80–6,30 persen sebagai penopang utama. Risiko sosial dan ekologis cenderung diperlakukan sebagai variabel administratif yang dapat dikelola, bukan sebagai batas

struktural yang dapat mengoreksi atau menghentikan proyek. Dengan demikian, PSN berpotensi terus mereproduksi normalisasi kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial dalam praktik pembangunan nasional.

Nilai Ekonomi Kerusakan dan Proyeksi Kerugian

RKP 2026 tidak menyajikan angka agregat yang secara tegas menghitung nilai ekonomi kerusakan ekologis atau hilangnya sumber penghidupan akibat agenda ekstraktif. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada target penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana, dengan sasaran penurunan kerugian iklim sebesar 0,275 persen PDB dan kerugian ekonomi langsung akibat bencana sebesar 0,136 persen PDB pada 2026. RKP juga mengantisipasi beban jangka panjang melalui sektor kesehatan publik, seperti penguatan layanan kesehatan gratis dan percepatan penurunan insidensi TBC menjadi 252 per 100.000 penduduk untuk menekan kehilangan produktivitas akibat dampak lingkungan dan krisis kesehatan.

Dalam skema penanggung biaya jangka panjang, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagian besar dibebankan pada APBN dan hibah ke daerah, sementara masyarakat miskin dan rentan diakui sebagai kelompok paling terdampak. Perlindungan sosial adaptif, termasuk Kartu Kesejahteraan yang responsif terhadap bencana dan tekanan ekonomi, diposisikan sebagai bantalan guncangan. RKP 2026 juga mulai mengintegrasikan dimensi ekologis melalui Indeks Ekonomi Hijau dengan target 71,01 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target 76,67, sebagai upaya memperluas definisi kinerja ekonomi agar tidak semata berbasis PDB.

Pendekatan ini memengaruhi pembingkai kelayakan Proyek Strategis Nasional. RKP 2026 menekankan seleksi PSN berbasis outcome, dengan argumen bahwa proyek harus berfungsi sebagai pengungkit transformasi ekonomi, terutama untuk kedaulatan pangan dan energi. Hilirisasi nikel dan tembaga diposisikan sebagai bagian dari ekosistem kendaraan listrik dan penurunan emisi, namun diberi prasyarat keberlanjutan melalui kerangka pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim, pajak karbon, dan investasi hijau. Dengan demikian, biaya kerusakan akibat agenda ekstraktif tidak dihitung secara eksplisit, melainkan dimitigasi melalui indikator dan indeks pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, terdapat kekosongan mendasar dalam perencanaan ekonomi

nasional karena tidak adanya perhitungan resmi yang menjumlahkan nilai rupiah dari kerusakan hutan, pencemaran tanah dan air, rusaknya ruang hidup, serta penurunan produktivitas akibat krisis kesehatan lingkungan. Kerugian ini terfragmentasi lintas sektor dan diperlakukan sebagai biaya eksternal, sehingga negara meresponsnya melalui pengurangan risiko bencana, pengendalian penyakit, dan pemulihan pascabencana, bukan sebagai konsekuensi struktural dari model pembangunan.

Akibatnya, biaya jangka panjang bencana dan degradasi lingkungan hampir selalu dipikul publik melalui anggaran negara, layanan kesehatan, dan bantuan sosial, sementara masyarakat terdampak menanggung kehilangan mata pencaharian, penurunan kualitas hidup, dan risiko kesehatan lintas generasi. Selama kerusakan ekologis dan sosial tidak dimonetisasi dan dilekatkan pada neraca proyek, klaim kelayakan agenda ekstraktif dan PSN berpotensi rapuh. Jika seluruh ongkos ekologis dan sosial dihitung secara adil, proyek yang tampak menguntungkan secara ekonomi dapat berubah menjadi beban jangka panjang bagi negara.

Pertumbuhan yang Menggadaikan Masa Depan Ekologis

Pemerintah menempatkan RPJPN, RPJMN 2025, dan RKP 2026 sebagai kerangka transformasi menuju Indonesia Emas 2045 dengan tema kedaulatan pangan dan energi serta pembangunan ekonomi yang produktif dan inklusif. Negara mengklaim hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan keberlanjutan ekosistem melalui kombinasi kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penguatan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama, tercermin dalam program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Kartu Kesejahteraan yang diarahkan untuk memutus kemiskinan struktural, meningkatkan kualitas SDM, memperluas akses layanan dasar, dan mendorong produktivitas kelompok rentan.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmen lingkungan dengan target Indeks Ekonomi Hijau 71,01 pada 2026 dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,35 persen, disertai fokus pada ketahanan air dan wilayah pesisir untuk menekan risiko ekonomi akibat perubahan iklim. Agenda ini dibingkai sebagai upaya mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan adaptasi dan mitigasi krisis iklim. Untuk memastikan pelaksanaannya, pemerintah mengandalkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) guna

mengelola risiko proyek strategis, termasuk hilirisasi industri dan PSN, dengan klaim menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meminimalkan hambatan sosial dan lingkungan.

Namun, WALHI menilai arah kebijakan pembangunan nasional lebih berorientasi pada pengamanan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Target pertumbuhan tinggi, hingga 8 persen dalam proyeksi jangka menengah, mendorong investasi besar berbasis ekstraksi sumber daya alam yang berpotensi mempercepat degradasi lingkungan. Pola ini dinilai berlanjut sejak satu tahun pemerintahan Prabowo yang meneruskan orientasi rezim sebelumnya, ditandai ekspansi dan eksploitasi SDA yang semakin masif, memicu perampasan ruang hidup dan bencana ekologis.

Ambisi pertumbuhan yang bertumpu pada utang, sebagaimana tercermin dalam dokumen pembangunan, juga menciptakan beban fiskal dengan estimasi utang mencapai Rp1.353,2 triliun pada 2025. Beban ini akan diwariskan kepada generasi mendatang, tidak hanya dalam bentuk kewajiban fiskal, tetapi juga utang ekologis. Tekanan pembayaran utang dinilai mendorong negara terus membuka ruang eksploitasi SDA, memperdalam krisis lingkungan lintas generasi.

Inkonsistensi kebijakan tampak jelas dalam agenda transisi energi. Meski pemerintah mengklaim komitmen terhadap penurunan emisi dan pembangunan rendah karbon, kebijakan energi masih didominasi kepentingan korporasi fosil. Promosi co-firing biomassa dan gasifikasi batu bara berisiko memperluas deforestasi dan memperpanjang umur PLTU, sehingga memperlambat transisi menuju sistem energi yang bersih dan berkeadilan.

Masalah lain adalah lemahnya kehendak politik, tercermin dari struktur kabinet yang membesar dan cenderung mengonsolidasikan kekuasaan politik-ekonomi elite. Konfigurasi ini dinilai lebih menguntungkan elite dan korporasi besar, sementara perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan hak masyarakat, terutama masyarakat adat, semakin terpinggirkan. Negara pun lebih berperan sebagai fasilitator kepentingan modal daripada pelindung ruang hidup rakyat.

Pada akhirnya, meskipun RPJPN, RPJMN 2025, dan RKP 2026 secara formal memuat indikator keberlanjutan seperti IKLH dan agenda pembangunan rendah karbon, dorongan kuat terhadap hilirisasi komoditas ekstraktif menegaskan kritik bahwa negara tengah menormalisasi kerusakan ekologis sebagai biaya pembangunan demi mengejar target pendapatan nasional

bruto per kapita US\$5.870 pada 2026. Dalam konteks ini, kebutuhan pembiayaan dan pertumbuhan jangka pendek berpotensi menegasikan kelestarian ekosistem dan keadilan antargenerasi, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar tentang arah keberlanjutan Indonesia ke depan.



JALAN PEMULIHAN

TAP MPR IX/2001 KOMPAS KONSTITUSI YANG DITINGGALKAN

Lebih dari dua dekade, Indonesia mengalami kekacauan tata Kelola agraria dan sumber daya alam yang berdampak pada krisis ekologis. Bahkan, Indonesia telah memiliki arah yang jelas untuk membenahi kekacauan tersebut. Arah itu dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP ini lahir dari kesadaran kolektif bangsa bahwa model pembangunan sebelumnya telah melahirkan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria berkepanjangan, kerusakan lingkungan yang masif, serta pelanggaran hak asasi manusia yang sistemis. Hal ini dapat dilihat dari konsiderans Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 yang mengidentifikasi empat persoalan utama yang saling berkaitan, yakni kemiskinan, ketidakadilan sosial-ekonomi yang dialami rakyat, kerusakan sumber daya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup, dan konflik agraria serta sumber daya alam. Namun ironisnya, setelah 24 tahun berlalu, TAP MPR IX/2001 justru berubah menjadi kompas konstitusional yang ditinggalkan.

Pengabaian terhadap TAP MPR IX/2001 bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan mencerminkan pilihan politik hukum negara. Alih-alih

menjadikan TAP ini sebagai rujukan utama, negara justru bergerak tanpa arah yang jelas, membiarkan regulasi sektoral tumbuh secara terpisah, tumpang tindih, bahkan saling bertentangan. Akibatnya, konflik agraria terus berulang, ketimpangan struktural semakin menguat, dan hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial.

Secara yuridis, kedudukan TAP MPR IX/2001 sangat kuat. Ia berada di bawah UUD 1945 dan di atas undang-undang, serta hingga kini masih berlaku dan mengikat. TAP ini secara tegas memerintahkan DPR dan Presiden untuk meninjau, mencabut, dan menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, demokrasi, penghormatan HAM, serta pengakuan hak Masyarakat Adat.

Namun mandat tersebut tidak pernah dijalankan secara utuh. Tidak pernah ada audit legislasi nasional yang secara serius menjadikan TAP MPR IX/2001 sebagai rujukan utama dalam pembentukan hukum. Sebaliknya, selama lebih dari dua dekade, negara terus memproduksi berbagai undang-undang sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, perkebunan, kelautan, hingga regulasi yang berkaitan dengan energi, yang disusun secara parsial dan berorientasi pada percepatan investasi. Dalam proses tersebut, TAP MPR IX/2001 perlahan direduksi menjadi simbol normatif belaka, bukan pedoman operasional kebijakan. Bahkan TAP MPR IX/2001 semakin pincang lewat pemberlakuan undang-undang Cipta Kerja.

Ketimpangan Agraria dan Konflik sebagai Gejala Sistemis

Dampak dari pengabaian kompas konstitusional ini sangat nyata. Struktur penguasaan tanah di Indonesia semakin timpang. Kajian akademik menunjukkan bahwa sekitar 68 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh hanya 1 persen korporasi besar, sementara jutaan keluarga petani, nelayan, dan Masyarakat Adat harus bertahan dengan lahan sempit, bahkan tidak sedikit yang sama sekali kehilangan akses atas tanah. Ketimpangan ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan persoalan hak asasi manusia. Hak atas tanah berkaitan langsung dengan hak atas pekerjaan, pangan, tempat tinggal, dan standar hidup yang layak. Tidak mengherankan jika konflik agraria terus meningkat.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut merupakan

konsekuensi langsung dari kebijakan agraria yang tidak berkeadilan. Tumpang tindih perizinan, lemahnya pengakuan wilayah adat, serta pendekatan keamanan dalam penyelesaian sengketa membuat hukum kerap digunakan untuk melegitimasi penggusuran dan kriminalisasi warga. Padahal TAP MPR IX/2001 secara jelas menempatkan penghormatan HAM dan penyelesaian konflik agraria sebagai prinsip utama pembaruan agraria.

TAP MPR IX Tahun 2001 Salah Satu Jalan Mewujudkan Keadilan Ekologis

Dari perspektif lingkungan hidup, konsiderans TAP MPR IX/2001 menjelaskan bahwa krisis ekologis di Indonesia bukanlah fenomena alamiah, melainkan hasil langsung dari pilihan kebijakan dan struktur pengelolaan sumber daya alam yang timpang. Kerusakan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebut secara eksplisit dalam konsiderans menegaskan bahwa persoalan lingkungan sejak awal telah dipahami sebagai bagian integral dari krisis agraria dan sosial, bukan isu sektoral yang berdiri sendiri.

Kerusakan lingkungan yang dimaksud tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan struktur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ketika penguasaan tanah, hutan, air, dan mineral terkonsentrasi pada segelintir aktor, terutama korporasi besar, maka pola pemanfaatan yang dominan adalah ekstraktif, berorientasi pada keuntungan jangka pendek, dan mengabaikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam struktur seperti ini, lingkungan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.

Dari sudut pandang ekologi politik, ketimpangan struktur agraria berimplikasi langsung pada degradasi lingkungan. Skala penguasaan yang besar mendorong eksploitasi masif, seperti deforestasi, konversi lahan, pertambangan terbuka, dan pencemaran wilayah pesisir dan laut. Sebaliknya, masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memiliki praktik pengelolaan berbasis pengetahuan tradisional, justru tersingkir dari ruang hidupnya. Hilangnya peran Masyarakat Adat dan Komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam berarti hilangnya mekanisme sosial yang selama ini menjaga keseimbangan ekosistem.

TAP MPR IX/2001 juga mengidentifikasi tumpang tindih dan pertentangan

regulasi sebagai penyebab krisis. Dari perspektif lingkungan, fragmentasi hukum ini menciptakan celah besar dalam perlindungan ekosistem. Regulasi sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Rezim hukum lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, perkebunan, energi, kelautan sering kali menetapkan standar perlindungan lingkungan yang berbeda, bahkan saling meniadakan. Misalnya dalam konteks reklamasi pasca tambang, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mewajibkan pemegang izin melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang untuk mengembalikan fungsi ekosistem dalam satu Kawasan Kembali seperti sediakala. Namun dalam UU Mineral dan Batu bara, aktivitas reklamasi dan pasca tambang dapat dilakukan dalam bentuk pemanfaatan lubang tambang menjadi Lokasi wisata dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan satu kawasan dapat sekaligus dilindungi oleh satu rezim hukum, tetapi dieksploitasi oleh rezim hukum lain.

Bahkan di bawah rezim UU Cipta Kerja, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dilemahkan sebab instrumen perlindungan lingkungan seperti Amdal direduksi maknanya. Lingkungan hidup tidak dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem, melainkan dipisah-pisahkan sesuai kepentingan sektoral, sesuai dengan potensi yang ada di dalamnya. Dampaknya terlihat nyata dalam bentuk degradasi hutan, kerusakan daerah aliran sungai, krisis air, pencemaran udara dan laut, serta meningkatnya risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan.

Penting dicatat bahwa konsiderans TAP MPR IX/2001 juga mengaitkan kerusakan lingkungan dengan kemiskinan dan ketidakadilan sosial-ekonomi. Dari sisi lingkungan, ini menunjukkan adanya relasi sebab-akibat dua arah. Kerusakan lingkungan memperparah kemiskinan karena merusak sumber penghidupan rakyat, sementara kemiskinan struktural memaksa kelompok rentan bergantung pada sumber daya alam yang semakin terdegradasi. Tanpa perubahan struktur penguasaan dan tata kelola, lingkaran krisis sosial-ekologis ini akan terus berulang.

Dengan demikian, TAP MPR IX/2001 sesungguhnya menawarkan kerangka awal untuk pendekatan keadilan ekologis (ecological justice). Lingkungan tidak dipisahkan dari manusia, tetapi dipahami sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus diperlakukan secara adil, lestari, dan demokratis. Artinya, alam dan makhluk terserial lainnya dianggap setara dengan manusia. Dalam konteks krisis iklim dan krisis biodiversitas hari ini, pengabaian TAP MPR IX/2001 semakin menunjukkan konsekuensinya. Tanpa pembaruan agraria dan

penataan ulang pengelolaan sumber daya alam, kebijakan lingkungan akan terus kalah oleh kepentingan investasi. Oleh karena itu, kembali pada TAP MPR IX/2001 dari perspektif lingkungan hidup bukan sekadar upaya hukum, melainkan prasyarat untuk menghentikan degradasi ekologis secara sistemis dan membangun tata kelola lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembaruan Politik Hukum

Gagasan pembaruan politik hukum yang menempatkan alam dan manusia sebagai aktor yang setara menemukan dasar konstitusionalnya dalam TAP MPR IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Meskipun TAP ini lahir sebelum berkembangnya wacana *rights of nature* secara global, substansi normatifnya menunjukkan arah korektif yang jelas terhadap paradigma antroposentris dan ekstraktif dalam hukum dan kebijakan negara.

Konsiderans TAP MPR IX/2001 secara eksplisit mengakui bahwa kerusakan sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan hidup merupakan bagian dari krisis struktural nasional. Pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa kerusakan ekologis bukan dipandang sebagai kegagalan teknis, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang timpang.

Dengan demikian, TAP MPR IX/2001 telah melampaui pendekatan antroposentris sempit yang melihat alam hanya sebagai objek eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi. Prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis yang termuat dalam TAP ini sejalan dengan kritik para pemikir *deep ecology*, *ecofeminism*, dan *earth jurisprudence*, meskipun belum secara eksplisit mengakui alam sebagai subjek hukum. TAP ini menempatkan lingkungan hidup sebagai syarat eksistensial keadilan sosial, bukan sekadar sumber daya ekonomi.

Dalam konteks hak gugat organisasi, pengakuan hak gugat organisasi lingkungan dalam UU 32/2009 memang merupakan kemajuan, tetapi masih berada dalam kerangka manajemen kerusakan, bukan pengakuan hakikat ekologis. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa hukum lingkungan Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan mandat TAP MPR IX/2001.

TAP MPR IX/2001 membuka ruang bagi pembaruan politik hukum yang lebih radikal: pengakuan bahwa alam bukan sekadar objek perlindungan, melainkan entitas yang harus diperlakukan secara adil dalam struktur hukum dan

kebijakan. Dalam kerangka ini, gagasan *rights of nature* bukanlah konsep asing, melainkan kelanjutan logis dari mandat pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang berkeadilan.

Perkembangan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa pengakuan hak alam bukanlah utopia. Selandia Baru telah mengakui Sungai Whanganui sebagai subjek hukum, Kolombia memberikan hak hukum kepada Sungai Atrato, Ekuador memasukkan hak alam dalam konstitusinya, dan pengadilan di India serta beberapa wilayah Amerika Serikat telah mengambil langkah serupa. Pengakuan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menciptakan mekanisme hukum baru untuk melindungi ekosistem dari eksploitasi. Di beberapa negara, bahkan muncul partai politik hijau yang berfungsi sebagai perwakilan politik kepentingan non-manusia, memperjuangkan hak alam dan spesies lain dalam sistem demokrasi formal. Fenomena ini memperluas makna demokrasi, dari demokrasi manusia semata menuju demokrasi lintas-spesies. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi dasar hidup bersama dalam kehidupan bernegara dan menjadi kewajiban utama penyelenggara negara. Untuk mewujudkannya, diperlukan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi, politik, dan hukum yang selama ini bertumpu pada ekstraksi dan pertumbuhan tanpa batas—sebuah kritik yang juga dikemukakan oleh para pemikir ekonomi ekologis seperti Herman Daly.¹⁴⁸

Membongkar Relasi Kuasa dan Struktur Penguasaan SDA

Pendekatan *political ecology* yang menekankan relasi kuasa dalam krisis lingkungan menemukan resonansi kuat dalam TAP MPR IX/2001. TAP ini dengan tegas menyebut ketimpangan struktur penguasaan, pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dan SDA sebagai akar krisis. Rumusan ini secara langsung menjawab tesis Paul Robbins dan Joan Martinez-Alier bahwa kerusakan lingkungan selalu berkaitan dengan siapa yang berkuasa, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang menanggung dampaknya.¹⁴⁹

148. Daly, H. E. (1974). *Steady-State Economics versus Growthmania: A Critique of Orthodox Conceptions of Growth, Wants, Scarcity, and Efficiency*. Policy Sciences

149. Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
Martinez-Alier, J. (2002). *The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation*. Edward Elgar

Maka jika direfleksikan lebih dalam, TAP MPR IX/2001 tidak netral secara politik. Ia berpihak pada koreksi relasi kuasa yang timpang dan mengakui bahwa konflik agraria dan kerusakan ekologis merupakan gejala sistemik dari politik hukum pembangunan yang bias kepentingan modal sebab mengejar pertumbuhan. Hal ini menjadikan TAP MPR IX/2001 sebagai instrumen politik hukum yang relevan untuk membongkar legitimasi proyek-proyek ekstraktif yang mengorbankan ruang hidup rakyat atas nama kepentingan nasional.

Dalam konteks partisipasi rakyat, TAP MPR IX/2001 untuk menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan agraria dan SDA dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan penghormatan HAM memberikan dasar normatif bagi penguatan demokrasi ekologis. Prinsip demokrasi dalam TAP ini tidak dapat ditafsirkan sempit sebagai partisipasi prosedural belaka. Andrew Dobson tentang demokrasi ekologis memperkaya pembacaan TAP MPR IX/2001: partisipasi publik harus dimaknai sebagai hak penentuan, termasuk hak masyarakat untuk menolak dan menghentikan kebijakan atau proyek yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial.¹⁵⁰ Dengan demikian, TAP MPR IX/2001 menyediakan landasan konstitusional bagi pengakuan hak veto rakyat terdampak, terutama Masyarakat Adat dan komunitas lokal, dalam pengelolaan sumber daya alam.

Praktik pembangunan berbasis Proyek Strategis Nasional yang mengalihfungsikan jutaan hektare hutan termasuk di Papua bertentangan secara prinsipil dengan semangat TAP MPR IX/2001. TAP ini menolak pendekatan pembangunan yang menghasilkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM.

Dalam perspektif David Harvey tentang *accumulation by dispossession*, kebijakan tersebut mencerminkan penggunaan hukum sebagai alat legitimasi perampasan ruang hidup.¹⁵¹ TAP MPR IX/2001, sebaliknya, menuntut agar hukum digunakan sebagai instrumen koreksi struktural, bukan sebagai sarana akumulasi modal. Dengan kata lain, TAP ini menghendaki pembalikan fungsi hukum: dari alat legalisasi eksploitasi menjadi alat perlindungan rakyat dan ekosistem.

150. Dobson, A. (2007). *Green political thought* (4th ed.). Routledge

151. Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press

Wilayah Kelola Rakyat: Jalan Pulang dari Krisis Iklim dan Ketimpangan Agraria

Di tengah konflik agraria yang tak kunjung selesai dan bencana ekologis yang terus berulang, Indonesia sesungguhnya memiliki jawaban penting yang selama ini diabaikan: pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Secara definitif, Wilayah Kelola Rakyat (WKR) adalah sebuah sistem kelola yang integratif dan partisipatif baik dalam proses tata kelola, produksi, distribusi, dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan dalam Panduan Wilayah Kelola Rakyat (WALHI;2016), akar persoalan agraria dan lingkungan bukan semata terletak pada lemahnya pengawasan atau keterbatasan teknologi, melainkan pada cara negara memandang rakyat dan wilayah hidupnya.

Selama puluhan tahun, kebijakan pembangunan menempatkan wilayah sebagai ruang kosong yang siap diisi oleh investasi. Tanah, hutan, pesisir, dan laut dipetakan sebagai komoditas ekonomi, sementara masyarakat yang hidup dan bergantung di dalamnya direduksi menjadi objek kebijakan, bahkan kerap dianggap sebagai penghambat pembangunan. Dalam logika inilah konflik agraria meledak, ekosistem rusak, dan ketimpangan sosial semakin menganga. Kondisi ini lah yang dikritik dan hendak diubah oleh TAP MPR IX Tahun 2001. Pada titik inilah WKR memiliki relevansinya.

WKR bukan konsep baru atau utopis. Ia adalah praktik nyata yang telah lama hidup di tengah Masyarakat Adat, petani, nelayan, dan komunitas lokal. WKR memaknai wilayah bukan sekadar ruang administratif atau ekonomi, melainkan ruang hidup, empat relasi sosial, budaya, pengetahuan lokal, dan ekosistem saling terhubung. Dalam perspektif ini, masyarakat bukan “penggarap ilegal”, melainkan pengelola sah yang telah menjaga wilayahnya lintas generasi.

WALHI menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya korban krisis ekologis, tetapi juga aktor kunci pemulihan lingkungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki tingkat deforestasi lebih rendah dan daya lenting ekosistem yang lebih baik dibandingkan wilayah konsesi skala besar. Namun ironisnya, justru



wilayah-wilayah inilah yang paling rentan dirampas atas nama izin tambang, perkebunan, kehutanan, dan proyek strategis nasional.

Hingga saat ini, WALHI telah menemani rakyat yang berjuang mendapatkan pengakuan, mengelola, memulihkan dan melindungi WKR di lahan seluas 1,5 juta hektar. Namun, masalah utama terletak pada absennya pengakuan hukum yang kuat terhadap WKR. Tumpang tindih regulasi, ego sektoral, dan orientasi kebijakan yang pro-investasi membuat wilayah kelola rakyat terus terdesak. Negara lebih sigap menerbitkan izin usaha ketimbang mengakui hak kelola masyarakat. Akibatnya, konflik agraria tidak pernah benar-benar selesai, dan pendekatan keamanan kerap dijadikan jawaban atas tuntutan keadilan.

Padahal, TAP MPR IX/2001 telah memerintahkan negara untuk meninjau dan menyelaraskan seluruh peraturan perundang-undangan sektoral agar berlandaskan keadilan, keberlanjutan, demokrasi, dan penghormatan hak

asasi manusia. Ketika mandat ini diabaikan, regulasi tumbuh liar dan saling bertabrakan, sementara WKR menjadi korban paling rentan dari kekacauan hukum tersebut.

Persoalan ini semakin krusial dalam konteks krisis iklim. Selama dua dekade terakhir, sektor penggunaan lahan dan kehutanan (Forestry and Other Land Use/FOLU) menjadi penyumbang emisi terbesar nasional mencapai hampir setengah dari total emisi Indonesia. Deforestasi, degradasi hutan, dan kebakaran lahan, terutama di kawasan gambut, telah melepas ratusan juta ton karbon ke atmosfer setiap tahun. Karena itu, dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang diperbarui, Indonesia menempatkan sektor FOLU sebagai kunci penurunan emisi dan menargetkan agenda FOLU Net Sink 2030, yakni menjadikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai penyerap bersih karbon dengan proyeksi sekitar -140 juta ton CO₂-eq pada 2030.

Namun, target ambisius ini akan sulit tercapai jika kebijakan iklim terus mengabaikan akar persoalan penguasaan lahan. Banyak kebijakan justru masih mendorong ekspansi izin konsesi besar yang mempercepat deforestasi, alih-alih melindungi wilayah yang menjadi benteng penyerapan karbon. Di sinilah WKR menjadi sangat relevan sebagai strategi iklim.

Pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dapat memperkuat penyerapan karbon karena wilayah yang dikelola secara lokal cenderung lebih stabil secara ekologis. WKR juga berfungsi sebagai strategi mitigasi dan adaptasi iklim berbasis rakyat, dengan praktik pengelolaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, kontrol masyarakat atas wilayahnya terbukti dapat menurunkan risiko kebakaran hutan melalui praktik konservasi dan manajemen risiko berbasis pengetahuan lokal.

Dengan demikian, WKR bukan hanya agenda keadilan sosial, tetapi juga strategi yang terintegrasi dengan komitmen iklim nasional. Perspektif ini sepenuhnya sejalan dengan TAP MPR IX/2001 yang menempatkan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai prinsip utama pengelolaan sumber daya alam.

Mengakui Wilayah Kelola Rakyat berarti mengoreksi arah pembangunan. Ini menuntut keberanian politik untuk membatasi ekspansi ekstraktif, menata ulang regulasi yang tumpang tindih, dan menempatkan rakyat sebagai subjek utama kebijakan. Tanpa langkah ini, kebijakan agraria, lingkungan, dan iklim akan terus berjalan terpisah, konflik akan berulang, dan target iklim berisiko menjadi sekadar angka di atas kertas.

Sudah saatnya negara berhenti mengelola wilayah dari balik meja dan peta izin. Masa depan lingkungan dan keberhasilan agenda iklim Indonesia bergantung pada keberanian untuk kembali membaca kompas konstitusinya sendiri. Wilayah Kelola Rakyat adalah jalan pulang menuju keadilan agraria, pemulihan ekologi, dan masa depan iklim yang lebih aman.

Saatnya Kembali ke Arah yang Benar

Kembali pada implementasi TAP MPR IX/2001 bukanlah langkah mundur, melainkan langkah korektif yang mendesak. Ini berarti melakukan kaji ulang menyeluruh terhadap seluruh undang-undang sektoral, menghentikan pendekatan tambal-sulam regulasi, menempatkan hak rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, serta menjalankan reforma agraria sebagai agenda struktural, bukan administratif.

Urgensi koreksi arah ini semakin nyata jika melihat rangkaian bencana ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera. Banjir besar dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Barat dan berbagai wilayah Sumatera lainnya. Kebakaran hutan dan lahan yang hampir



setiap tahun menyelimuti wilayah Sumatera dan Kalimantan dengan asap, serta longsor di kawasan hulu dan pegunungan menunjukkan bahwa krisis ekologis telah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Kondisi serupa juga terjadi di wilayah lain. Banjir dan longsor di Kalimantan, krisis air dan kerusakan pesisir di Jawa, degradasi hutan dan tambang nikel di Sulawesi, hingga konflik ruang dan kerusakan ekosistem di Papua, semuanya menunjukkan pola yang sama: kerusakan lingkungan berjalan seiring dengan ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan konflik agraria. Negara hadir melalui izin, tetapi absen dalam perlindungan ekosistem dan keselamatan rakyat.

Koreksi kebijakan dapat dilakukan dengan melakukan perubahan dan pembatalan beberapa undang-undang, seperti Undang-undang Cipta Kerja, undang-undang minerba, undang-undang KSDAHE, undang-undang TNI, dan beberapa undang-undang serta regulasi lainnya. Selain koreksi kebijakan, menata ulang penguasaan lahan, dengan menempatkan rakyat sebagai subjek utama harus dilakukan. Hal ini dapat dimulai dari penataan ulang penguasaan lahan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebagai lokus utama bencana. Pencabutan atau pengurangan izin dari konsesi yang layak milik perusahaan, lalu didistribusikan kepada masyarakat korban bencana yang wilayahnya tidak mungkin lagi ditempati. Jika berhasil, maka cara ini dapat menjadi contoh bagi wilayah lainnya.

Banyak riset menunjukkan bahwa wilayah yang dikelola oleh Masyarakat Adat justru memiliki tingkat kerusakan yang lebih rendah, sebab mereka melindungi dan memulihkan wilayah tersebut melalui praktik tradisional dan pengetahuan adat. Maka penting juga bagi negara untuk merekognisinya sebagai bagian integral dalam pengaturan ruang, adaptasi dan mitigasi iklim ataupun bencana. Selain itu, keberagaman model ekonomi yang bertumpu pada kesetimbangan ekologis juga patut untuk direkognisi dan diproteksi sebagai antitesa dari ekonomi pertumbuhan.

Seraya dengan itu, menghentikan sumber pengerusakan dengan melindungi sumber daya alam tersisa dari tangan korporasi juga mesti dilakukan. Secara aplikatif, menghentikan sumber kerusakan dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi menyeluruh perizinan yang ada saat ini, memberi sanksi pencabutan izin bagi korporasi yang melakukan pelanggaran, menagih tanggungjawab mereka untuk memulihkan ekosistem yang telah mereka rusak, dan melakukan penghentian untuk penerbitan izin-izin baru.

Indonesia sejatinya tidak kekurangan regulasi, tetapi kehilangan arah. TAP MPR IX/2001 adalah arah itu. Ia menawarkan kerangka integratif yang menyatukan pembaruan agraria, perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan penghormatan hak asasi manusia. Selama kompas ini terus diabaikan, konflik agraria akan terus berulang, ketimpangan akan semakin melebar, dan bencana ekologis akan terus menjadi harga yang harus dibayar rakyat.

Sudah lebih dari dua dekade kita berjalan tanpa kompas. Saatnya negara kembali membaca dan menjalankan kompas konstitusinya sendiri, sebelum krisis ekologis berubah menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas.



Bagian VI

PENUTUP

PENUTUP: ARAH JALAN PULANG MENUJU KEADILAN EKOLOGIS

Rangkaian penjabaran dari bagaimana agenda pertumbuhan yang menjadi ambisi rezim Prabowo, lalu ambisi pembangunan masif dalam kebijakan RPJPN dan RPJMN 2025 serta RKP 2026, serta bagaimana praktik kebijakan di sektor pembangunan, iklim, transisi energi, hutan dan lain-lainnya. Setidaknya telah menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tengah berjalan saat ini telah melenceng jauh dari mandat konstitusi dan lebih mengutamakan akumulasi kapital ketimbang keselamatan warga negara. Apa yang disaksikan hari ini bukanlah sekadar kegagalan teknis dalam perencanaan pembangunan, melainkan pengkhianatan sistematis terhadap janji konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Negara telah menempatkan pertumbuhan ekonomi 8% sebagai ambisi yang mengabaikan batas-batas fisik planet dan daya dukung ekosistem. Angka pertumbuhan ini bukan lagi sekadar target ekonomi, melainkan telah menjelma menjadi ideologi yang membenarkan segala cara. Pertumbuhan ini didorong melalui intensifikasi ekstraksi sumber daya alam yang brutal, yang mereduksi kerusakan ekologis dan krisis sosial menjadi sekadar biaya yang tak terhindarkan dalam perjalanan menuju kemakmuran yang dijanjikan. Namun

kemakmuran untuk siapa? Pertanyaan ini jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dijawab dengan jujur oleh para pengurus negara.

Logika ekstraktivisme telah mengubah cara negara memandang wilayahnya sendiri. Hutan bukan lagi paru-paru dunia atau rumah bagi jutaan spesies, melainkan cadangan kayu dan lahan yang menunggu untuk dikonversi. Gunung bukan lagi benteng hidrologis yang menjaga keseimbangan air, melainkan deposit mineral yang menunggu untuk digali. Laut bukan lagi sumber kehidupan bagi nelayan tradisional, melainkan jalur logistik dan kawasan konsesi pertambangan bawah laut. Dalam logika ini, alam tidak memiliki nilai fundamental, ia hanya bernilai sejauh dapat diubah menjadi komoditas dan keuntungan.

Peran negara dalam konstelasi ini semakin memprihatinkan. Melalui pembentukan lembaga seperti Danantara dan kebijakan hilirisasi yang dipromosikan sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi, negara sesungguhnya bertindak sebagai jembatan bagi pemilik modal untuk menguasai aset publik dan sumber daya alam. Danantara dalam praktiknya adalah sebagai gerbang privatisasi terselubung. BUMN yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, kini dikelola dengan logika korporasi yang mengutamakan efisiensi dan profit, bukan keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.

Peran dan kewajiban negara saat ini telah bergeser secara fundamental. Dari pelindung ruang hidup menjadi fasilitator pasar. Deregulasi dan penyederhanaan perizinan yang dijual sebagai kemudahan berusaha sesungguhnya adalah pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dan partisipasi publik. Negara tidak lagi bertanya apakah sebuah proyek layak secara ekologis atau adil secara sosial, melainkan hanya bertanya seberapa cepat proyek itu bisa dimulai dan seberapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan instrumen autokrasi hukum semakin memperkuat dominasi modal atas kehidupan rakyat. UU Cipta Kerja dan mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN) telah melegitimasi perampasan ruang hidup rakyat dan pembungkaman partisipasi publik yang bermakna. PSN kini berfungsi sebagai semacam tameng politik yang mengubah norma perlindungan lingkungan demi percepatan investasi.

Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana komitmen iklim Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) kini hanya berfungsi

sebagai alat legitimasi bagi ekonomi ekstraktif yang terus berjalan. Negara terjebak dalam apa yang bisa disebut paradoks fosil, di mana transisi energi yang dijanjikan justru digunakan untuk memperpanjang usia industri batu bara. Solusi-solusi palsu seperti co-firing biomassa, Carbon Capture and Storage (CCS), dan gasifikasi batu bara dipromosikan sebagai jalan tengah yang ramah lingkungan, padahal sesungguhnya hanya menunda kematian industri fosil sambil terus menimbulkan kerusakan ekologis.

Co-firing biomassa, misalnya, dijual sebagai alternatif hijau padahal memicu deforestasi baru untuk menyediakan pasokan biomassa dalam skala industri. CCS dan CCUS dipromosikan sebagai teknologi ajaib yang bisa menangkap emisi karbon, padahal teknologinya masih mahal, belum terbukti efektif dalam skala besar, dan hanya memperpanjang ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Kembali ke Kompas Keadilan Ekologis

Menghadapi situasi yang semakin genting ini, kita tidak bisa hanya berhenti pada kritik. Kita harus merumuskan seruan yang jelas untuk perubahan paradigma total dan pengembalian kedaulatan kepada rakyat sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek yang harus menanggung konsekuensinya. Walhi kembali mempertegas dan mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk Kembali ke kompas keadilan ekologis, yaitu;

Pertama dan terutama, negara harus kembali ke kompas konstitusinya sendiri, khususnya TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR ini bukan dokumen usang yang bisa diabaikan; ia adalah panduan normatif yang telah disepakati oleh representasi tertinggi rakyat. TAP MPR IX/2001 dengan tegas mengamankan pembaruan agraria yang berkeadilan, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, dan penataan ulang hubungan antara rakyat, negara, dan sumber daya alam. Namun hingga kini, TAP MPR ini tetap menjadi dokumen mati yang tidak pernah diimplementasikan secara sungguh-sungguh.

Negara harus melakukan audit legislasi nasional secara menyeluruh terhadap seluruh undang-undang sektoral yang pro-investasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diamanatkan TAP MPR IX/2001. UU Minerba, UU Kehutanan, UU Cipta Kerja, dan berbagai peraturan turunannya perlu dikaji ulang dengan perspektif keadilan ekologis dan sosial. Jika diperlukan, undang-

undang yang terbukti kontraproduktif harus dicabut dan diganti dengan regulasi baru yang benar-benar berpihak pada rakyat dan kelestarian lingkungan, seperti RUU Keadilan Iklim.

Kedua, pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) harus ditempatkan sebagai prasyarat keadilan ekologis. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa WKR menjadi benteng pertahanan terakhir sebagai solusi krisis ekologis dan krisis iklim. Masyarakat adat dan komunitas lokal terbukti mampu menjaga ekosistem jauh lebih baik daripada konsesi skala besar yang dikelola korporasi. Di wilayah-wilayah yang dikelola masyarakat adat, tingkat deforestasi jauh lebih rendah, keanekaragaman hayati lebih terjaga, dan fungsi ekologis hutan tetap berjalan.

Sebagai catatan, negara yang seharusnya melindungi ruang hidup rakyat (baca: WKR), secara praktikal justru terus melakukan perampasan lahan atas nama pembangunan. Tanah ulayat dirampas untuk perkebunan sawit, wilayah adat dibabat untuk tambang, dan ruang hidup nelayan tradisional diubah menjadi kawasan industri. Masyarakat yang melawan terus mengalami kekerasan dan digugat dengan pasal kriminalisasi, sementara korporasi yang merusak mendapat perlindungan hukum. Ketidakadilan ini harus diakhiri. Pengakuan WKR bukan hanya soal menerbitkan sertifikat atau peta partisipatif, tetapi juga soal mengembalikan hak kelola penuh kepada masyarakat dan menghormati sistem tata kelola tradisional yang telah terbukti berkelanjutan.

Ketiga, praktik militerisasi dalam tata kelola sumber daya alam harus segera dihentikan. Pelibatan TNI dalam urusan sipil-domestik seperti penertiban kawasan hutan, pengamanan proyek infrastruktur, atau bahkan ketahanan pangan telah memicu trauma kolektif dan meningkatkan risiko pelanggaran HAM. Sekuritisasi isu lingkungan dan agraria menciptakan atmosfer ketakutan di mana warga yang mempertahankan tanahnya dicurigai sebagai anti-pembangunan atau bahkan separatist.

Penggunaan aparaturnya keamanan untuk mengamankan proyek-proyek ekstraktif menunjukkan bahwa negara telah memilih berdiri di sisi modal, bukan di sisi rakyat. TNI dan Polri seharusnya melindungi warga negara dari ancaman, bukan menjadi alat untuk melanggengkan perampasan. Demiliterisasi tata kelola SDA berarti mengembalikan pengelolaan sumber daya alam kepada prinsip-prinsip sipil yang demokratis, partisipatif, dan menghormati hak asasi manusia.

Keempat, kita harus keluar dari jebakan ekonomi pertumbuhan yang hanya menguntungkan segelintir elite dan korporasi. Pembangunan harus diukur bukan dari angka PDB atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari kesejahteraan rakyat, daya dukung alam, dan keselamatan ruang hidup. Indikator pembangunan harus dirombak total. Negara saat ini terlalu berfokus mengukur GDP per capita, sehingga kita perlu membalikkan arah negara untuk lebih fokus mengukur Indeks Kualitas Hidup yang mencakup akses terhadap air bersih, udara sehat, pangan bergizi, lahan produktif, dan demokrasi yang inklusif.

Ekonomi yang adil adalah ekonomi yang mengakui batasan ekologis dan mendistribusikan sumber daya secara merata. Ia bukan ekonomi yang mengejar pertumbuhan tak terbatas di planet yang terbatas. Ia bukan ekonomi yang mengorbankan generasi mendatang demi keuntungan jangka pendek. Dekonstruksi ekonomi pertumbuhan berarti mengajak seluruh elemen rakyat untuk membayangkan ulang apa itu kemakmuran? Tentunya bukan akumulasi kapital, tetapi kelimpahan ruang hidup yang aman, sehat, dan bermartabat bagi semua.

Menutup dengan Frasa Bahaya dan Titik Balik

Waktu untuk melakukan koreksi sangat terbatas. Kita berada di ambang titik balik yang sangat berbahaya, di mana kerusakan yang ditimbulkan bisa menjadi tak bisa dipulihkan dan kehancuran ekologis akan melampaui kemampuan kita untuk memulihkannya.

Tahun 2026 diprediksi akan menjadi periode yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan hak asasi manusia jika arah kebijakan ekstraktif tidak segera dibalik. Berbagai proyek raksasa yang kini tengah dalam tahap persiapan atau konstruksi awal akan mulai beroperasi penuh. Pembukaan lahan untuk food estate akan mencapai puncaknya. Tambang-tambang baru akan mulai mengeruk perut bumi. Proyek-proyek infrastruktur akan menghancurkan ekosistem yang tersisa. Dan di tengah semua itu, ruang partisipasi publik akan semakin menyempit.

Tanpa perubahan berani dan progresif, bencana ekologis akan terus direproduksi bukan sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan sistem kapital yang memacu

pertumbuhan tanpa rem. Banjir akan semakin sering dan dahsyat karena hutan yang seharusnya menyerap air telah diubah menjadi perkebunan monokultur. Kekeringan akan semakin panjang karena sumber-sumber mata air telah dikeruk untuk keperluan industri. Tanah longsor akan semakin mematikan karena lereng-lereng gunung telah dibabat untuk tambang. Konflik agraria akan semakin berdarah karena ruang hidup rakyat terus dirampas. Ini bukan prediksi apokaliptik, tetapi ini adalah proyeksi rasional berdasarkan tren yang tengah berjalan.

Krisis ekologis yang dipicu oleh keserakahan modal kini tengah bertransformasi menjadi krisis kemanusiaan yang lebih luas. Ketika sungai tercemar merkuri, bukan hanya ikan yang mati, tetapi juga ribuan keluarga nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Ketika hutan terbakar untuk perkebunan, bukan hanya orangutan yang kehilangan habitat, tetapi juga jutaan orang yang menghirup asap beracun. Ketika lahan pertanian diubah menjadi tambang, bukan hanya tanah yang rusak, tetapi juga kedaulatan pangan yang terancam. Krisis ekologis adalah krisis kemanusiaan, dan keduanya tidak bisa dipisahkan.

Pilihan bagi negara saat ini sangat jelas dan tidak ada jalan tengah. Negara tetap melayani modal menuju kehancuran, atau berdiri bersama rakyat menyelamatkan kehidupan. Tidak ada kompromi dalam pilihan ini. Tidak ada jalan ketiga yang bisa mengakomodasi kedua kepentingan yang secara fundamental bertentangan. Negara harus memilih: apakah ia akan terus menjadi fasilitator penjarahan, atau ia akan kembali menjadi pelindung kehidupan.

Rakyat telah terlalu lama menanggung beban pembangunan yang tidak adil. Rakyat telah terlalu lama menjadi korban dari kebijakan yang mengatasnamakan kepentingan nasional tetapi sesungguhnya hanya melayani kepentingan segelintir elite. Rakyat telah terlalu lama dipaksa diam sementara ruang hidupnya dirampas, sumber airnya tercemar, udaranya diracuni, dan tanahnya digusur. Saatnya negara mendengar, bukan lagi dengan telinga yang tuli, tetapi dengan kesungguhan untuk berubah.

Jika negara tetap memilih jalan pertama, maka ia harus siap menanggung konsekuensi sejarah, dicatat sebagai rezim yang menggadaikan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat, yang memilih keuntungan korporasi di atas kehidupan rakyat, yang mengorbankan ekosistem demi angka pertumbuhan yang semu. Tetapi jika negara memilih jalan kedua, maka masih ada harapan

untuk pulang, untuk kembali kepada cita-cita kemerdekaan yang sejati. Indonesia yang adil, makmur, dan lestari untuk semua warganya, tidak hanya untuk segelintir elite yang berkuasa.



Daftar Pustaka

Buku dan Artikel Ilmiah

- Desch, M. C. (1999). Civilian control of the military: The changing strategic environment. Johns Hopkins University Press.
- Dobson, A. (2003). Citizenship and the environment. Oxford University Press.
- Georgescu-Roegen, N. (1971). The entropy law and the economic process. Harvard University Press.
- Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford University Press.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W., III. (1972). The limits to growth. Universe Books.
- Moore, J. W. (2015). Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital. Verso.
- Widjojo, A. (2007). Reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Laporan Lembaga dan Organisasi Internasional & Nasional

- Aliansi Zero Waste Indonesia. (2024). Laporan kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA) nasional.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). Data dan informasi bencana Indonesia 2019–2025. BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2026). Data bencana hidrometeorologi Indonesia Januari 2026.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Indonesia 2024. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator ekonomi Indonesia 2024–2025. BPS.
- Center of Economic and Law Studies. (2025). Analisis dampak ekonomi nasional bencana ekologis.
- Center of Economic and Law Studies. (2025). Estimasi dampak ekonomi bencana ekologis Sumatera Barat 2025.
- Delaware County. (2025). Life cycle analysis of waste management and incinerator emissions.
- Global Forest Watch. (2024). Laporan deforestasi hutan primer Indonesia 2002–2024.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). AR6 synthesis report: Climate change 2023. IPCC.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023–2025.

MapBiomas Indonesia. (2024). Analisis luas tutupan hutan nasional dan tekanan perizinan.

MapBiomas Indonesia. (2024). Peta dan analisis tutupan lahan Indonesia 2024. MapBiomas Network.

World Bank. (2023). Indonesia economic prospects: Boosting productivity. World Bank.

Dokumen Perencanaan, Keuangan, dan Kebijakan Negara

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023. Kemenkeu RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Indonesia's forestry and other land use (FOLU) net sink 2030. KLHK.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Second nationally determined contribution (SNDC) Indonesia. KLHK.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). Rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025–2045.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025–2029.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Rencana kerja pemerintah (RKP) 2026.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Second nationally determined contribution (SNDC) Indonesia.

PT PLN (Persero). (2025). Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025–2034.

Laporan dan Dokumen WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2016). Panduan wilayah kelola rakyat. Eksekutif Nasional WALHI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2023). Kertas posisi perdagangan karbon di Indonesia. WALHI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2024). Melegalkan krisis iklim: Analisis kebijakan iklim dan energi Indonesia. WALHI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025). Bahaya rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. WALHI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2025). Catatan akhir tahun WALHI 2025. WALHI.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hukum

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang kebijakan energi nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon (revisi Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi bermakna (meaningful participation).

Putusan sela Pengadilan Kanton Zug, Swiss. (2025). Perkara Nelayan Pulau Pari v. Holcim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pulihkan Indonesia!

